

Disertasi

**IMPLIKASI PENGATURAN KEWENANGAN PENYIDIKAN TERHADAP UPAYA
PERCEPATAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI :
Studi Tentang Model Ideal Penyidikan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia**

Oleh :

SUKMARENI
NIM.1131203002

Tim Promotor :

Prof. Dr. Elwi Danil, SH., MH	(Ketua)
Prof. Dr. Ismansyah, SH.,MH	(Anggota)
Prof.Dr. Zainul Daulay, SH.,MH	(Anggota)



**PROGRAM DOKTOR ILMU HUKUM
PASCASARJANA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2018**

Lembaran Pengesahan
Disertasi


**IMPLIKASI PENGATURAN KEWENANGAN PENYIDIKAN TERHADAP UPAYA
PERCEPATAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI :
Studi Tentang Model Ideal Penyidikan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia**


Oleh :

SUKMARENI
NIM.1131203002

*Untuk memenuhi salah satu syarat ujian guna memperoleh Doktor dalam Ilmu Hukum ini telah
disetujui oleh Tim Promotor dan tanggal seperti tertera di bawah ini*

Padang, September 2018


Prof. Dr. Elwi Danil, S.H., M.H
Ketua Promotor


Prof. Dr. Ismansyah, S.H., M.H
Co-Promotor


Prof. Dr. Zainul Daulay, S.H., M.H
Co-Promotor

Mengetahui :
Program Doktor Ilmu Hukum
Koordinator


Prof. Dr. Zainul Daulay, S.H., M.H
NIP. 1959 1122 1986 031002

**IMPLIKASI PENGATURAN KEWENANGAN PENYIDIKAN TERHADAP UPAYA
PERCEPATAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI :
Studi Tentang Pengaturan Ideal Penyidikan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia**

Oleh : Sukmareni

(Tim Pembimbing : Prof. Dr. Elwi Danil, SH.,MH, Prof. Dr. Ismansyah, SH.MH,
Prof. Dr. Zainul Daulay, SH.,MH)

ABSTRAK

Kewenangan Penyidikan tindak pidana korupsi, sebagai tindak pidana *extra ordinary crime*, penegakan hukumnya memerlukan cara dan instrumen yang luar biasa juga (*extra ordinary measure and instrumen*). Hal ini terlihat dalam kewenangan penyidikannya yang diberikan kepada tiga institusi yaitu Kepolisian, Kejaksaan dan KPK, beda dengan penyidikan tindak pidana umum yang hanya merupakan kewenangan penyidik Kepolisian. Ketiga lembaga tersebut diharapkan dapat bekerjasama dalam melakukan penyidikan demi membebaskan Indonesia dari korupsi. Namun pada prakteknya masing-masing institusi cenderung terbelenggu dengan sikap fragmentaris dan institusi sentris yang tidak mendukung percepatan pemberantasan tindak pidana korupsi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tentang; (1) Pengaturan kewenangan penyidikan tindak pidana korupsi di Indonesia, (2) Implikasi pengaturan kewenangan penyidikan terhadap upaya percepatan pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia, (3) Model yang ideal kewenangan penyidikan dalam konteks upaya percepatan pemberantasan tindak pidana korupsi dalam perspektif *ius constituendum* di Indonesia. Penelitian hukum ini bersifat deskriptif, menggunakan pendekatan yuridis normatif, menggunakan bahan hukum sebagai bahan utama, sedangkan data primer berupa wawancara dan data pelaksanaan penyidikan oleh ketiga lembaga hanya digunakan untuk membantu mempertajam analisis secara kualitatif mengenai implikasi model kewenangan penyidikan terhadap pemberantasan tindak pidana korupsi yang ada. Berdasarkan penelitian ditemukan bahwa (1) pengaturan penyidikan tindak pidana korupsi di Indonesia, memberikan kewenangan kepada tiga lembaga untuk melakukan penyidikan, yaitu Kepolisian, Kejaksaan dan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK), dengan kewenangan yang tidak sama dimana kewenangan KPK lebih luas dibandingkan kewenangan Kepolisian dan Kejaksaan, terlihat dalam kewenangan supervisi, koordinasi, penyadapan, penyitaan dan lainnya, dan secara administratif masih sendiri-sendiri. (2) Implikasi pengaturan kewenangan penyidikan terlihat substansi, struktur dan politis hukum yang ada belum mengatur pemberian kewenangan secara tegas, sinkron, dan integral sehingga berdampak pada posisi lembaga, independensinya, hubungan antar penyidik (koordinasi), hal ini bukannya mempercepat pemberantasan tindak pidana korupsi, melainkan memperlambat, (3) Model ideal kewenangan penyidikan dalam konteks upaya percepatan pemberantasan tindak pidana korupsi dalam perspektif *ius constituendum* di Indonesia menurut penulis, masih tetap diberikan kepada tiga lembaga yaitu Kepolisian, Kejaksaan dan KPK, dengan pemberian kewenangan yang sama sesuai dengan sifat tindak pidana yang akan disidik sama tindak pidana korupsi, dengan pembenahan mekanisme koordinasi ke arah yang lebih baik dan sistem pengawasan yang terpadu tidak terpecah-pecah seperti yang ada sekarang.

Kata Kunci : Kewenangan Penyidikan, Model Ideal, Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

**IMPLICATION OF REGULATION ON INVESTIGATOR'S POWER TO THE
EFFORT IN FASTENING CORRUPTION ERADICATION :**
A Study on Ideal Regulation for Investigating Corruption Cases in Indonesia

By : Sukmareni

(Promoters: Prof.Dr Elwi Danil, SH.MH, Prof..Dr. Ismansyah, SH.MH, and
Prof. Dr Zainul Daulay, SH.MH)

ABSTRACT

Authority to investigate corruption as an extra ordinary crime, law enforcement requires an extra ordinary measure and extra ordinary legal instrument This can be seen in the investigative authority given to three institutions, the Police, Attorney and the KPK, in different to the investigation of geeral crimes which are only the Police investigator.. All three are (three institutions) expected to cooperate in conducting investigations to free Indonesia from corruption, but in practice each institution tends to be shackled with a fragmentary and institutions centric attitude that do not support the acceleration of the eradication corruption. The research aims to analyze: (1) Regulation of investigation powers so as to accelerate corruption eradication in Indonesian, (2) The implication of the regulatinl of investigation powers to the effort for accelerating corruption eradication within Indonesian positive criminal law, and (3) The ideal model of investigation powers in the effort for accelerating corruption eradication in ius constituendum perspektif in Indonesian. This study is a descriptive research, employing a normative legal approach, using secondary legal materials as a primary source. However, the primary legal materials such as interviews. The data concerning the implementation of investigation conducted by three law enforcement institutions are to support and to sharpen the qualitative analysis for the implication of the model of investigation powers to eradicate the existing corruption cases. This Research finds out that: (1) the reguation of investigation powers for corruption in an effort to accelerate the corruption eradication in Indonesian is the empowerment to the three institutions, Police, Attorney, and the Corruption Eradication Commission (KPK). the powers given to the institutions differs one to another. In this case, the powers of KPK are larger compared to Police and Attorney, as seen in the supervising, coordinating, tapping and confiscating powers vested to KPK. (2) the existing regulation of investigation results in the legal implication either legal substance, structure and legal politic or practically. The existing legal substance does not yet specify the distribution the powers firmly, sincronically and integrally so as to affect the position of the institution, such as independency, coordination. This does not accelerate but slow down the corruption eradication. (3) The ideal model of investigation powers in an effort to accelerate the eradication of corruption of ius cosntituendum perspektive, must be consistently distributed to the three institutions, notably Police, Attorney and KPK, and the powers must be equal to the nature of the crime which will be investigated, through the revision of coordination mechanism toward a better system of supervision unlike today condition -- disintegrated.

Key Words: Investigation of authority, Ideal Model, Corruption Eradication.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PERNYATAAN UJIAN	iii
DAFTAR PENGUJI.....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK.....	xii
ABSTRACT	xiii
DAFTAR ISI	xiv
DAFTAR SINGKATAN.....	xiii
DAFTAR BAGAN.....	xv
DAFTAR TABEL	xvi

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	23
C. Tujuan Penelitian.....	23
D. Manfaat Penelitian.....	24
E. Keaslian Penelitian	24
F. Kerangka Teoritis dan Konseptual	31
1. Kerangka Teori	31
a. Teori Sistem Hukum	31
b. Teori Kewenangan	34
c. Teori Perundang-Undangan	48
2. KerangkaKonseptual.....	59
G. Metode Penelitian.....	62
1. TipePenelitian	62
2. Pendekatan Penelitian	62
3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum	63

4. Teknik Pengumpulan Data.....	64
5. Pengolahan dan Analisa Data	65

BAB II: TINJAUAN UMUM TENTANG PENYIDIKAN DAN TINDAK PIDANA KORUPSI

A. Penyidikan Tindak Pidana	
1. Pengertian Penyidikan	68
2. Kepangkatan Penyidik	70
3. Tugas dan Wewenang Penyidik	76
B. Tindak Pidana Korupsi	
1. Pengertian, Instrumen, Bentuk dan Unsur Tindak Pidana Korupsi ...	77
2. Faktor Penyebab, Akibat, Bantuk Pertanggungjawaban dan Subyek Hukum Tindak Pidana Korupsi	151
C. Upaya Percepatan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi	189
1. Konsep Pemberantasan dan Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi	189
2. Strategi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi	199
3. Percepatan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi	209

BAB III: PENGATURAN KEWENANGAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA

A. Kewenangan Penyidikan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia	
1. Penyidikan Tindak Pidana oleh Kepolisian	215
2. Penyidikan Tindak Pidana Korupsi oleh Kejaksaan	258
3. Penyidikan Tindak Pidana Korupsi oleh KPK.....	273
B. Penyidikan Tindak Pidana Korupsi di Singapura (Studi Perbandingan)	297

BAB IV: IMPLIKASI KEWENANGANPENYIDIKAN TERHADAP UPAYA PERCEPATAN PEMBERANTASAN TINDAKPIDANA KORUPSI DI INDONESIA

A. Implikasi Pengaturan Kewenangan Penyidikan	312
---	-----

1. Implikasi Substansi Hukum Penyidikan Tindak Pidana Korupsi	312
2. Implikasi Struktur Hukum	354
B. Implikasi Pelaksanaan Kewenangan Penyidikan Tindak Pidana Korupsi	384

**BAB V: MODEL IDEAL KEWENANGAN PENYIDIKAN DALAM KONTEKS
UPAYA PERCEPATAN PEBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI
DALAM PERSPEKTIF IUS CONSTITUENDUMDI INDONESIA**

A. Model Kelembagannya	406
B. Model Kewenangannya.....	425
C. Model Koordinasi yang Ideal.....	435
D. Model Pengawasan yang Ideal.....	444

BAB VI: PENUTUP

A. Kesimpulan.....	459
B. Saran.....	461

DAFTAR PUSTAKA	463
-----------------------------	-----

DAFTAR SINGKATAN

CEKAL	: Cegah dan Tangkal
DPO	: Daftar Pencarian Orang
DPB	: Daftar Pencarian Barang
Ditrensus	: Direktorat Kriminal Khusus
Ditpidkor	: Direktorat Tindak Pidana Korupsi
IAACA	: <i>Annual Conference and General Meeting of the International Association of Anti-Corruption Authorities/IAACA</i>
Jampidsus	: Jaksa Agung MUDA Pidana Khusus
JPU	: Jaksa Penuntut Umum
KBO	: Kaur Bin Ops
Kajati	: Kejaksaan Tinggi
Kajari	: Kejaksaan Negeri
Kamtibmas	: Keamanan dan Ketertiban Masyarakat
KAPOLRI	: Kepala Kepolisian
KUHAP	: Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
KPK	: Komisi Pemberantasan Korupsi
LABFOR	: Laboratorium Forensik
LHP	: Laporan Hasil Penyidikan
Mabas Polri	: Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia
PP	: Peraturan Pemerintah
Perkap	: Peraturan kapolri
Perja	: Peraturan Jaksa Agung
Perpres	: Peraturan Presiden
Polda	: Kepolisian Daerah
Polres	: Kepolisian Resort
Polsek	: Kepolisian Sektor
PERC	: <i>Political Economic Risk Consultant</i>
Satreskrim	: Satuan Resort Kriminil
Satgas PMH	: Satuan Tugas Mafia Hukum

SOP	: Standar Operasional
SPP	: Sistem Peradilan Pidana
SP2HP	: Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan
SPHP	: Sistem Penegakan Hukum Pidana
SKK-HP	: Sistem Kekuasaan Kehakiman di Bidang Hukum Pidana
SPKT	: Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu
SKPKT	: Sentra Koordinasi Pemberantasan Korupsi Terpadu
SPPKP	: Database Sistem Pengawasan dan Penilaian Kinerja Penyidik
Tim Gabungan	: Tim Gabungan Pemberantasan korupsi di bawah koordinasi Jaksa Agung. Anggotanya terdiri atas Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan, instansi terkait dan unsur masyarakat
Tim Tastipikor	: Tim Koordinasi Pemberantasan Korupsi
TPK	: Tindak Pidana Korupsi
TI	: Transparency Internasional
TKP	: Tempat Kejadian Perkara
UNCAC	: United Nations Convention against Corruption
UU	: Undang-Undang
UU Kepolisian	: Undang-Undang Kepolisian
UU Kejaksaan	: Undanag-Undang Kejaksaan
UU KPK	: Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi
Unit Reskrim	: Unit Resort Kriminil
UU TPK	: Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi Tahun 1999 jo 2001
Wassidik	: Pengawas Penyidikan

Daftar Bagan

Bagan 3.1	: Posisi Bareskrim pada Struktur Organisasi Polri.....	251
Bagan 3.2:	Posisi Ditrensus pada Struktur Polda Type A.....	256
Bagan 3.3:	Posisi Sat Reskrim pada Struktur Tingkat Polres	257
Bagan 3.4:	Posisi Reskrim pada Struktur Tingkat Polsek	258
Bagan 3.5	: Struktur Kelembagaan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus dalam Struktur Kejaksaan.....	266
Bagan 3.6	: Struktur Kelembagaan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan.....	267
Bagan 3.7	: Struktur Kelembagaan Direktorat Penyidikan Kejaksaan.....	268
Bagan 3.8	: Struktur Kelembagaan Kejaksaan Tinggi.....	270
Bagan 3.9	: Struktur Kelembagaan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi	271
Bagan 3.10	: Struktur Kelembagaan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan.....	272
Bagan 3.11	: Struktur Kelembagaan KPK	289
Bagan 3.12	: Model Penyidikan dan Penuntutan TPK di Indonesia.....	295
Bagan 3.13	: Model Penyidikan TPK di Indonesia.....	296
Bagan 3.14	: Bentuk Kewenangan Penyidikan TPK di Indonesia.....	297
Bagan 5.1	: Model Penyidikan TPK Yang Ideal ke depannya dalam SPPI.....	424
Bagan 5.2	: Model Kewenangan dalam Penyidikan TPK yang Ideal.....	433
Bagan 5.3	: Model Mekanisme Koordinasi Terpadu dalam Penyidikan TPK yang Ideal.....	443
Bagan 5.3	: Model Mekanisme Pengawasan Terpadu Penyidikan TPK yang Ideal.....	447

Daftar Tabel

Tabel 1.1	:Keaslian Penelitian	25
Tabel 2.1	: Corruption Definition	82
Tabel 2.2	: Tantangan dan Sasaran Penegakan Hukum dan Reformasi Birokrasi.....	192
Tabel 4.1	:Pelaksanaan Kinerja Penyidik TPK Tahun 2016.....	392
Tabel 4.2	: Perbandingan Tersangka dengan Jumlah Perkara TPK di KPK Tahun 2016	394
Tabel 4.3	: Data Jumlah Kasus dan Tersangka Operasi Tangkap Tangan KPK Tahun 2004-201	395
Tabel 4.4	: Kinerja Aparat Penyidik TPK Tahun 2017.....	395
Tabel 4.5	:Data Pelapor SPDP oleh Kepolisian dan Kejaksaan 2012-2015	398
Tabel 4,6	: Data Pelapor SPDP Tahun Kepolisian dan Kejaksaan 2017	399
Tabel 5.1	:Opini Publik Tentang Citra Positif Penegak Hukum 2009-2014	420
Tabel 4.2	: Jumlah Perkara yang Diselesaikan KPK 2004-2017	421

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Korupsi tidak lagi dirasakan sebagai sesuatu yang hanya merugikan keuangan dan/atau perekonomian negara saja, tapi sudah sepatutnya dilihat sebagai sesuatu yang melanggar hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat sebagai bagian dari hak asasi manusia. Oleh karena itu, terdapat cukup alasan rasional untuk mengkategorikan korupsi sebagai sebuah kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*), sehingga pemberantasannya perlu dilakukan dengan cara-cara yang luar biasa (*extra ordinary measure*) dan dengan menggunakan instrument-instrumen hukum yang luar biasa pula (*extra ordinary instrument*).¹ Cara-cara yang luar biasa itulah yang kemudian di dalam kebijakan perundang-undangan dimanifestasikan ke dalam ketentuan-ketentuan eksepsional yang bersifat menyimpang dari aturan umum hukum pidana, termasuk di bidang penyidikan.

Pendapat yang sama disampaikan Lilik Mulyadi² yang mengemukakan bahwa tindak pidana korupsi (TPK), merupakan kejahatan luar biasa (*extra ordinary crimes*), sehingga diperlukan penanggulangan yang bersifat luar biasa (*extra ordinary enforcement*) dan tindakan-tindakan luar biasa pula (*extra ordinary measures*). Korupsi di Indonesia yang sudah diyakini meluas dan mendalam (*widespread and deep-rooted*) akhirnya akan menggerogoti habis dan menghancurkan masyarakatnya sendiri (*self destruction*). TPK yang meluas dan sistematis juga merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan hak-hak ekonomi masyarakat, dan karena itu semua maka TPK tidak lagi dapat digolongkan sebagai kejahatan biasa melainkan telah menjadi suatu kejahatan luar biasa. Menurut Transparansi Internasional Indonesia: bahwa di Tahun 2015 Indeks Persepsi Korupsi Indonesia mendapatkan skor 36 yang berarti kenaikan 2 poin (19 peringkat) di tahun 2015. Skor ini masih tertinggal 4 point dari rata-rata Asean (termasuk Singapura), namun cukup menjanjikan sekiranya tren positif yang ada dapat dijaga bahkan ditingkatkan³

Penyidikan merupakan tahap yang paling menentukan dalam operasionalisasi Sistem Peradilan Pidana Terpadu, tanpa melalui tahapan penyidikan maka tahapan-tahapan selanjutnya dalam proses peradilan pidana yaitu tahapan penuntutan, pemeriksaan di muka pengadilan dan tahap pelaksanaan putusan pidana tidak dapat dilaksanakan. Dalam ilmu pengetahuan hukum pidana, terdapat beberapa bentuk penyimpangan dari ketentuan umum pada ketentuan hukum pidana khusus, baik secara materil maupun secara formil. Hal ini sesuai dengan asas *Lex Specialis derogat Lex Generalis*, dimana ketentuan umum tetap berlaku sepanjang tidak diatur secara khusus dalam hukum pidana khusus. Begitu juga pada TPK sebagai bagian dari hukum pidana khusus, juga terdapat beberapa penyimpangan/kekhususan dalam aturan materil dan formilnya. Salah satu bentuk kekhususan terkait dengan kewenangan penyidikan sebagai bentuk khusus yang terdapat secara formil yang diatur dalam UU TPK

¹ Elwi Danil, *Korupsi Konsep, Tindak Pidana dan Pemberantasannya*, PT Radja Grafindo Persada, 2011, hlm 76. Lihat juga Penjelasan Umum UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi dan Penjelasan Umum UU No 20 Tahun 2002 tentang Perubahan terhadap UU No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

² Lilik Mulyadi, *Pembalikan Beban Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, Cetakan II, Alumni, Bandung, 2013, hlm. 8.

³ Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia, *Rencana Strategis (Renstra) KPK*, Tahun 2015-2019, KPK RI, hlm 1

Penyidikan TPK, memerlukan ketentuan dan model khusus di luar yang sudah diatur dalam hukum acara pidana umum yang berlaku dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)⁴, karena penyidikan TPK yang sebelumnya dilakukan oleh Kepolisian maupun Kejaksaan, ternyata dalam pelaksanaannya menimbulkan permasalahan hukum pada tataran implementasinya.⁵ Kedudukan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK), yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002, keberadaan KPK merupakan wujud respon hukum masyarakat yang dilegitimasi Negara agar KPK mampu memerankan lebih representatif dalam memerangi korupsi yang semakin kompleks⁶

Hal ini berarti, terjadi perubahan model penyidikan dari dua lembaga menjadi tiga lembaga dengan dibentuknya KPK yang juga diberi kewenangan melakukan penyelidikan dan penyidikan di samping Kepolisian dan Kejaksaan. Walaupun sama-sama memiliki kewenangan dalam melakukan penyidikan TPK, pada kenyataannya kinerja KPK terlihat lebih agresif dan menonjol dalam melakukan pemberantasan TPK dibandingkan dengan penyidik lainnya. Hal ini disebabkan karena KPK memiliki kewenangan tambahan yaitu dapat mengambil alih perkara korupsi walaupun sedang ditangani oleh Kepolisian atau Kejaksaan (Pasal 8 ayat (2) UU Nomor 30 Tahun 2002) akan tetapi, pengambil alihan perkara korupsi tersebut harus dengan alasan yang diatur dalam Pasal 9 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 Selain kewenangan untuk mengambil alih perkara korupsi, ada hal lain yang menjadi kewenangan KPK yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 6, 9, 11 dan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002.

Kewenangan KPK yang demikian besar (Pasal 6, Pasal 9 dan Pasal 11 UU KPK, menimbulkan resiko terhadap keberadaan KPK sendiri, hal ini terlihat dengan munculnya keinginan beberapa pihak di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia untuk melakukan pelemahan terhadap tugas dan wewenang KPK oleh para pihak yang merasa terancam dengan kinerja KPK saat ini. melalui revisi UU KPK tersebut, antara lain :

- a. Pada UU KPK yang berlaku saat ini, kewenangan KPK adalah melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap kasus korupsi. Hendak direvisi DPR dengan menghilangkan kewenangan penuntutan dari KPK itu. Kewenangan penuntutan akan dikembalikan kepada Kejaksaan
- b. KPK boleh menghentikan perkara melalui Surat Penghentian Penyidikan (SP3). Selama ini di KPK tidak dikenal SP3
- c. Kewenangan KPK untuk menyadap dipersulit dan dibatasi. Di dalam draft revisi UU KPK tersebut diatur bahwa untuk melakukan penyadapan pimpinan KPK harus minta izin tertulis terlebih dulu kepada Ketua Pengadilan Negeri, paling lama 1 x 24 jam setelah penyadapan dimulai. Penyadapan tersebut paling lama berlangsung hanya 3 bulan, dengan perpanjangan hanya satu kali untuk masa yang sama. KPK akan dipantau oleh sebuah Dewan Pengawas yang ditunjuk oleh DPR⁷

⁴ Teguh Sulistia, Aria Zurnetti, *Hukum Pidana Horizon Baru Pasca Reformasi*, PT. Radja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm 88-89

⁵ Marulak Pardede, Ahli Peneliti Utama Bidang Hukum Badan Pembinaan Hukum Nasional, Kementerian Hukum dan HAM-RI, Sumber : *Harian Republika*, hlm 8, 14 Februari 2012

⁶ Lihat, Moh. Hatta., *KPK dan Sistem Peradilan Pidana*, Edisi Pertama, Cetakan Pertama, Penerbit: Liberty, Yogyakarta, September 2015, hlm : 37-43

⁷ <http://hukum.kompasiana.com/2012/09/30/inilah-kewenangan-kpk-yang-mau-dipangkas-dpr-497977.html>. Diakses, tanggal 17 September 2012.

Selanjutnya dalam prakteknya, terjadi perebutan kewenangan antara instansi yang berwenang melakukan penyidikan terhadap TPK, hal ini disebabkan oleh tidak adanya keseragaman interpretasi terhadap ketentuan perundang-undangan yang ada, tumpang tindih pengaturan kewenangan dan ketidakpastian hukum, atau bisa jadi disebabkan karena pertentangan kepentingan yang ada. Hal ini seakan memperlihatkan terjadinya semacam rebutan kewenangan di antara ketiga lembaga dan instansi yang berwenang untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana korupsi.⁸ Hal ini sebetulnya tidak perlu terjadi karena ketiga lembaga dan institusi yang berwenang melakukan penyidikan ini sudah mengadakan Kesepakatan Bersama antara Kejaksaan Republik Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor: KEP-049/A/J.A/03/2012, Nomor: B/23/III/2012, dan Nomor: SP3-39/01/03/2012 Tentang Optimalisasi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang di tandatangani pada tanggal 29 Maret 2012 di Keajaung

Permasalahan kewenangan penyidikan antara penyidik kepolisian dan penyidik kejaksaan berawal dari perbedaan interpretasi terhadap Pasal 284 KUHAP. Pasal ini dalam implementasinya menimbulkan perbedaan pendapat antara kepolisian dan kejaksaan. Disatu pihak Polri berpendapat apabila jangka waktu dua tahun seperti yang dimaksud pasal 284 KUHAP telah lampau, polisi mempunyai kewenangan melakukan penyidikan terhadap “semua” tindak pidana, baik tindak pidana umum maupun tindak pidana khusus, termasuk perkara-perkara tindak pidana khusus.⁹ Pada sisi lain, Kejaksaan menganggap jangka waktu dua tahun hanyalah untuk penanganan perkara-perkara tindak pidana umum saja, artinya setiap pelanggaran yang ada dalam KUHP saja (hukum materil) yang menjadi wewenang Polri apabila ketentuan transitor tersebut tidak dicabut.

Meskipun pasal 284 KUHAP belum dicabut jaksa (menurut versi Kejaksaan) merupakan penyidik tunggal untuk perkara-perkara tindak pidana khusus yaitu tindak pidana ekonomi, tindak pidana korupsi dan tindak pidana subversi. Pencabutan ketentuan ini cukup memberikan pengecualian kepada jaksa sebagai pemegang wewenang penyidikan-penyidikan terhadap tindak pidana yang bersifat khusus; hal ini dijelaskan oleh Pasal 17 PP Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP yang menyebutkan : ‘Penyelidikan menurut ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 284 ayat (1) KUHAP dilaksanakan oleh Penyidik jaksa dan pejabat penyidik yang berwenang lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan’.

Perebutan wewenang penyidikan ini ternyata berlanjut, buktinya Undang-Undang Kepolisian Nomor 28 Tahun 1997 masih berusaha melakukan penafsiran dari norma yang terkandung dalam Pasal 284 KUHAP dengan memunculkan ketentuan pasal 14 ayat (1) huruf a yang berbunyi: “Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 13, kepolisian Republik Indonesia melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua perkara pidana dengan hukum acara dan perundang-undangan lainnya.”Memberikan peran utama kepada kepolisian negara dalam penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana, tampak keinginan implisit yang kuat dari kepolisian untuk memperoleh semua wewenang penyidikan terhadap perkara-perkara yang termasuk kategori tindak pidana umum maupun tindak pidana khusus.

⁸ Salahuddin Luthfie, *Kewenangan Kejaksaan Dalam penyidikan Tindak Pidana Korupsi*, Tesis, Fakultas Hukum, Pascasarjana Ilmu Hukum, Universitas Indonesia, 2011, hlm 41-43

⁹ *Ibid*, hlm 102-103

Kejadian di atas menurut Daniel S Lev¹⁰, yang memandang hubungan antara polisi dan jaksa sebagai suatu persaingan memperebutkan kewenangan bukan semata-mata karena memperebutkan kekuasaan, prestise atau rezeki, melainkan karena hanya menutupi kekurangan polisi yang belum sepenuhnya menguasai teknis yuridis penyidikan ditambah lagi dengan dorongan/keinginan untuk memonopoli kewenangan penyidik. Sehubungan dengan ini menarik untuk dipahami pendapat bahwa “Ketika pemerintah lebih cenderung otoriter akan lebih mentolerir atau terlihat dalam korupsi, pemerintah semacam itu kemungkinan akan membangun lembaga anti korupsi untuk memanipulasi akses terhadap jaringan korupsi dengan cara memberi penekanan kewenangan yang ditargetkan kepada pejabat yang lebih rendah tanpa diketahui oleh publik”¹¹

Kejadian serupa juga terjadi setelah kewenangan penyidikan TPK ditambah dengan KPK, dimana fakta di lapangan memperlihatkan implikasi yuridis, yaitu terjadinya perebutan kewenangan di antara ketiga lembaga dan institusi yang berwenang melakukan penyidikan TPK ini pada beberapa kasus yang ada¹². Sebagai contoh kasus perebutan kewenangan penyidikan terhadap tersangka TPK pengadaan Simulator Sim di Kepolisian. Tersangka kasus tersebut sudah ditetapkan, walaupun berbeda versi, baik oleh Polri maupun oleh KPK. Ketua KPK Abraham Samad menyatakan bahwa KPK sudah mengeluarkan Surat Perintah Penyidikan termasuk menetapkan tersangka pada 27 Juli 2012, sedangkan Polri baru menetapkan tersangka pada 1 Agustus 2012. Pihak Kepolisian melalui Kabareskrim Komjen Pol. Sutarman mengatakan polisi baru akan menyerahkan kasus ini ke KPK jika ada perintah pengadilan.¹³

Pada prakteknya perebutan kewenangan di antara instansi yang berwenang melakukan penyidikan terhadap TPK ini disebabkan oleh tidak adanya keseragaman interpretasi terhadap ketentuan perundang-undangan yang ada, tumpang tindih pengaturan kewenangan dan ketidak pastian hukum, atau bisa jadi disebabkan karena pertentangan kepentingan yang ada.¹⁴ Puncaknya terjadi setelah konflik kewenangan antara Kepolisian dengan KPK pada kasus simulator surat izin mengemudi yang

¹⁰ *Ibid*

¹¹ James R Hollyer, Leonard Wantchecken Corruption and Ideologi in Autocracies, *Journal* <https://academic.oup.com/jleo/article/31/3/499/807412/> Corruption and Ideologi in Autocracies. [Accessed, Juli 05, 2017]

¹² Kasus dimaksud diantaranya : tpk pengadaan simulator sim di lingkungan kepolisian ri (terjadinya rebutan kewenangan untuk melakukan penyidikan antara penyidik polri dan penyidik kpk) kasus anggodo widjojo. kasus korupsi besar “disinyalir” melibatkan komjen pol susno duadji. dalam rekaman kpk orang ketiga (trunojoyo 3) mabes polri, sering disebut-sebut tersangka anggodo. orang ini pula yang memperkenalkan istilah “cicak melawan buaya”. berujung kepada pengkriminalisasian pimpinan kpk (bibit-chandra) ketua kpk abraham samad dianggap arogan memimpin kpk., tatkala menetapkan tersangka angelina sondakh dan miranda s. goeltom [h. http://www.negarahukum.com/hukum/dilema-penyidik-independen-kpk.html](http://www.negarahukum.com/hukum/dilema-penyidik-independen-kpk.html). Diakses hari Senin tanggal 31 Desember 2012, Jam 14.10 WIB

¹³ Pendapat berbeda dilontarkan oleh ahli hukum pidana Universitas Indonesia, Gandjar Laksmana dalam artikel UU KPK Lebih “Kuat” Ketimbang UU Polri. mengatakan, Pasal 50 ayat (3) dan (4) UU KPK bisa dikatakan sebagai fungsi supervisi yang melekat di lembaga KPK. Sedangkan di dalam UU Polri, tak ada satu Pasal pun yang menyebutkan mengenai kewenangan supervisi itu. Dengan begitu, ia berharap, Polri dapat segera memberikan perkara itu kepada KPK <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt50269adb024b6/kewenangan-penyidikan-kpk-dan-polri>. tanggal 17 September 2012

¹⁴ Salahuddin Luthfie, 2011, Kewenangan Kejaksaan Dalam penyidikan Tindak pidana korupsi, *Tesis*, Fakultas Hukum, Pascasarjana Ilmu Hukum, Universitas Indonesia, 2011, p.41-43

melibatkan oknum korlantas Mabes Polri akhirnya Presiden Republik Indonesia Soesilo Bambang Yudhoyono, tanggal 8 Oktober 2012, menyampaikan harapannya supaya KPK dan Kepolisian segera memperbaharui MoU nya.¹⁵

Permasalahan dan fakta permasalahan kewenangan di atas jelas mempengaruhi dan menghambat proses pemberantasan dan penyelesaian tindak pidana korupsi, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan dalam masyarakat. Para ahli hukum dan penegak hukum di Negara ini berbeda pendapat dalam menyikapi permasalahan ini. Kadang-kadang pernyataan mereka yang berbeda ini memperlihatkan terjadinya perbedaan interpretasi tentang pengaturan penyidikan TPK yang sudah ada dalam formulasi hukum pidana yang ada.

Untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang muncul dalam pelaksanaan penyidikan TPK di atas, maka sangat diperlukan adanya suatu pola atau model penyidikan yang bisa memberikan kepastian hukum bagi penegakan hukum di bidang penyidikan TPK di Indonesia ke depannya. Pentingnya kepastian hukum disini jika dikaitkan dengan pendapat Radbruch tentang cita hukum (*idee des Rechts*) yang berfungsi membimbing manusia dalam kehidupan, ditopang oleh tiga pilar sebagai nilai-nilai dasar dari hukum yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian. Sekalipun secara ideal ketiga nilai dasar tersebut tercermin sebagai isi hukum, namun dalam kenyataannya ketiganya justru berada dalam keadaan yang tidak selalu selaras satu dengan yang lain.¹⁶ Ketiganya saling berhadapan, bertentangan, dan bertegangan. kemanfaatan bisa bertabrakan dengan keadilan, keadilan bisa bertentangan dengan kepastian, kepastian bisa bertentangan dengan kemanfaatan, dan seterusnya.

Berdasarkan uraian di atas, penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian tentang penyidikan TPK ini dengan mengambil judul “IMPLIKASI PENGATURAN KEWENANGAN PENYIDIKAN TERHADAP UPAYA PERCEPATAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI : Studi Tentang Model Ideal Penyidikan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia.

B. Rumusan masalah

Berdasarkan apa yang sudah diuraikan dalam bagian latar belakang, maka penulis membatasi penelitian ini pada rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pengaturan kewenangan penyidikan terhadap tindak pidana korupsi di Indonesia ?
2. Bagaimanakah implikasi pengaturan kewenangan penyidikan terhadap upaya percepatan pemberantasan tindak pidana korupsi?
3. Bagaimanakah model ideal kewenangan penyidikan dalam konteks upaya percepatan pemberantasan tindak pidana korupsi dalam perspektif *ius constituendum* di Indonesia?

¹⁵ an.S.Maringka, (2017), *Reformasi Kejaksaan Dalam Sistem Hukum Nasional*, Sinar Grafika, p.x, p. 17

¹⁶ sekalipun ketiga-tiganya merupakan nilai dasar hukum, namun antara ketiganya terdapat suatu ketegangan (*spannungsverhalnis*) satu dengan yang lain. Hubungan keadaan yang demikian dapat dimengerti karena ketiga-tiganya berisi tuntutan yang berlainan satu sama lainnya yang mengandung potensi bertentangan. Satjipto Raharjo, *Log.Cit:hlm 1*,

C. Tujuan Penelitian

Sejalan dengan rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengkaji, memahami dan menganalisis pengaturan kewenangan penyidikan terhadap tindak pidana korupsi di Indonesia.
2. Untuk mengkaji, memahami dan menganalisis implikasi pengaturan kewenangan penyidikan terhadap upaya percepatan pemberantasan tindak pidana korupsi.
3. Untuk mengkaji, memahami dan menganalisis model ideal kewenangan penyidikan dalam konteks upaya percepatan pemberantasan tindak pidana korupsi dalam perspektif *ius constituendum* di Indonesia.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara akademis
 - a. Sebagai salah satu media bagi penulis untuk mengembangkan ilmu pengetahuan di bidang ilmu hukum yang penulis miliki dan tekuni terutama bidang hukum pidana yang berkaitan dengan penyidikan tindak pidana korupsi di Indonesia.
 - b. Sebagai salah satu media bagi penulis dalam mengaplikasikan ilmu pengetahuan dalam penulisan karya ilmiah secara lebih mendalam dalam bentuk penelitian disertasi.
 - c. Hasil penelitian penulis ini diharapkan dijadikan sebagai masukan atau data awal bagi peneliti selanjutnya dalam melakukan penelitian lanjutan terhadap permasalahan penyidikan tindak pidana korupsi di Indonesia.
2. Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan sebagai informasi sekaligus solusi yang ditawarkan kepada pihak-pihak yang berkepentingan dalam menentukan kebijakan formulasi hukum acara pidana terhadap penyidikan TPK, dan ketiga lembaga yang berwenang melakukan penyidikan (penyidik Kepolisian, penyidik Kejaksaan dan penyidik KPK dalam pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana korupsi ke depannya.

E. Kerangka Teori dan Kerangka Konseptual

1. Kerangka Teoritis

a. Teori Sistem Hukum

Sistem hukum menurut Lawrence M Friedmann, tersusun dari sub sistem –sub sistem hukum berupa *legal substance* (substansi hukum), *legal structure* (struktur hukum) dan *legal culture* (budaya hukum), di mana ketiga unsur ini harus bersinergi satu sama lain, sehingga tujuan yang diinginkan dapat tercapai. Ketiga subsistem hukum ini sangat menentukan apakah suatu sistem hukum dapat berjalan dengan baik atau tidak. Substansi hukum biasanya menyangkut aspek-aspek pengaturan hukum atau peraturan perundang-undangan. Struktur hukum lebih kepada aparatur serta sarana dan prasarana hukum itu sendiri, sedangkan budaya hukum menyangkut perilaku masyarakat¹⁷

¹⁷ Lawrence M. Friedman, *The Legal System A Social Science Perspective*, Russel Sage Foundation, New York, 1975, hlm.11

Menurut Anthon F. Susanto, teori sistem merupakan sejarah penjelajahan intelektualitas manusia dalam menemukan cara yang paling tepat untuk mempelajari suatu kesatuan yang kompleks (*complexs entity system*).¹⁸

Kemudian jika ditinjau ciri-ciri suatu sistem, menurut Lili Rasjidi, terlihat sebagai berikut :¹⁹

- 1) Suatu kompleksitas elemen yang terbentuk dalam satu kesatuan interaksi (proses);
- 2) Masing-masing elemen terikat dalam satu kesatuan hubungan yang satu sama lain saling bergantung (*interdependence of its parts*);
- 3) Kesatuan elemen yang kompleks itu membentuk satu kesatuan yang lebih besar, yang meliputi keseluruhan elemen pembentuknya itu (*the whole is more than the sum of its parts*);
- 4) Keseluruhan itu menentukan ciri dari setiap bagian pembentuknya (*the whole determines the nature of its parts*);
- 5) Bagian dari keseluruhan itu tidak dapat dipahami jika ia dipisahkan, atau dipahami secara terpisah dari keseluruhan itu (*the parts cannot be understood if considered in isolation from the whole*);
- 6) Bagian-bagian itu bergerak secara dinamis, secara mandiri atau secara keseluruhan dalam keseluruhan (sistem) itu.

Menurut Marc Ancel, dalam Barda Nawawi Arief, bahwa tiap masyarakat yang terorganisir memiliki sistem hukum pidana yang terdiri dari : (a) peraturan hukum pidana dan sanksinya, (b) suatu prosedur hukum pidana, dan (c) suatu mekanisme pelaksanaan (pidana).²⁰ Sejalan dengan itu, menurut Radbruch, bahwa konstruksi dan sistematisasi dalam pengolahan material hukum dilakukan dengan dua cara, pertama, secara kolegial menampilkan hukum sebagai realisasi konsep hukum dan kategori-kategori hukum sebagai komponennya. Kedua, teleologis, melukiskan hukum sebagai realisasi cita hukum itu sendiri.²¹

Dengan demikian teori sistem ini akan penulis gunakan untuk melakukan analisa terhadap konstruksi dan sistematisasi hukum di bidang penyidikan TPK pada sistem peradilan pidana Indonesia kemudian melihat realitasnya berupa implikasi dari pelaksanaan substansi hukumnya, untuk menemukan model penyidikan TPK yang ideal ke depannya.

2. Teori Kewenangan

Istilah teori kewenangan berasal dari terjemahan bahasa Inggris, yaitu *authority of theory*, dalam bahasa Belanda *Theorie van het gezag*, sedangkan dalam bahasa Jerman

¹⁸ Anthon F. Susanto, *Wajah Peradilan Kita: Konstruksi Sosial tentang Penyimpangan Mekanisme Kontrol dan Akuntabilitas Peradilan Pidana*, Refika Adhitama, Bandung, 2004, hlm 71

¹⁹ Lili Rasjidi, I.B. Wyasa Putra, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, PT Remaja Rosdakarya, Bandung, 1993, hlm 43-44

²⁰ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2011, hlm 27

²¹ Gustav Radbruch, *Rechtsphilosophie*, Koehler Verlag, Stuttgart, 1950, hlm 147. Lihat juga Bernard Arief Sidharta, *Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum, Sebuah Penelitian Tentang Fundasi Kefilsafatan dan Sifat Ilmu Hukum Sebagai Landasan Pengembangan Ilmu Hukum Nasional Indonesia*, Cetakan Ketiga, Mandar Maju, 2009, hlm 152

disebut *theorie der autoritat*.²² Setiap penyelenggaraan kenegaraan dan pemerintahan harus memiliki legitimasi, yaitu kewenangan yang diberikan oleh undang-undang. H.D Stout, sebagaimana dikonstantir oleh Ridwan H.R, menyebutkan bahwa :

”Bevoedheid is een begrip uit bestuurlijke organisatierecht, watkan worden omschreven als het geheel van regels dat betrekking heeft op de verkrijging en uitoefening van bestuursrechtelijke bevoegheden door publiekrechtelijke rechtssubjecten in hetbestuursrechtelijke rechtsverkeer”

²³ (Wewenang merupakan pengertian yang berasal dari hukum organisasi pemerintahan, yang dapat dijelaskan sebagai keseluruhan atura-aturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang pemerintahan oleh subjek hukum publik di dalam hubungan hukum publik)²⁴

Berdasarkan pengertian konsep kewenangan yang dikemukakan H.D Stoud di atas, terkandung dua unsur kewenangan, yaitu :²⁵

1) Adanya aturan hukum;

Sebelum kewenangan itu dilimpahkan kepada institusi yang melaksanakannya, maka terlebih dahulu harus ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, apakah dalam bentuk undang-undang, peraturan pemerintah maupun aturan yang lebih rendah tingkatannya.

2) Sifat hubungan hukum

Sifat yang berkaitan dan mempunyai sangkut paut atau ikatan atau pertalian atau berkaitan dengan hukum, hubungannya bisa bersifat publik atau privat..

Di dalam kewenangan terdapat wewenang-wewenang (*rechtsbe voegdheden*). Wewenang merupakan lingkup tindakan hukum publik, lingkup wewenang pemerintahan, tidak hanya meliputi wewenang membuat keputusan pemerintahan (*besluit*), tetapi meliputi wewenang dalam rangka pelaksanaan tugas, dan pembentukan wewenang serta distribusi wewenang utamanya ditetapkan dalam undang-undang dasar. Dibandingkan dengan fungsi atau tugas, kata wewenang lebih mempunyai makna yang berkaitan dengan hukum secara langsung.²⁶

Kemudian dari segi komponennya wewenang sebagai konsep hukum publik sekurang-kurangnya terdiri dari tiga unsur atau elemen, yaitu :

- a. Pengaruh merujuk pada penggunaan wewenang dimaksudkan untuk mengendalikan perilaku subyek hukum;
- b. Dasar hukum berkaitan dengan prinsip bahwa sertiap wewenang pemerintah yang sah harus dapat ditunjuk dasar hukumnya ;
- c. Konformitas hukum, mengandung makna adanya standard wewenang baik standar umum (semua jenis wewenang) dan standar khusus (untuk jenis wewenang tertentu).

Sedangkan menurut F.A.M Stroink, kewenangan berdasarkan hukum publik adalah kemampuan yuridis dari badan. Wewenang publik itu dapat bersifat ketatanegaraan (*staatsrechtelijk bevoegdheid*) maupun administrasi (*administratief*

²² Salim, Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, PT Radja Grafindo, Jakarta, Cetakan Kedua, 2014, hlm 183

²³ H.D Stout de Betekenissen van de Wet, W.E.J. Tjeenk- Willink-Zwolle, 1994, hlm 102. Dalam Johan Yasin, *Hukum Tata Negara Suatu Pengantar*, Deepublish, Budi Utama, Yogyakarta, hlm 45

²⁴ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Cetakan ke-7, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm 98

²⁵ Salim, *Op.Cit*, hlm 184

²⁶ Abdul Rasyid, *Log.Cit*, hlm 211

bevoegdheid). Wewenang, yang bersifat ketatanegaraan merupakan wewenang yang diberikan dan dilaksanakan oleh lembaga-lembaga negara, sedangkan wewenang yang bersifat administratif diberikan dan dilaksanakan oleh organ administrasi atau pemerintahan.²⁷ Selanjutnya dijelaskan oleh F.A.M Stroink dan J.G Steenbeek, bahwa kewenangan memiliki kedudukan penting dalam kajian hukum tata negara dan hukum administrasi (*het begrip bevoegdheid is dan ook een lebergrip in het Staats en administratief recht*)²⁸

Sedangkan mengenai cara organ pemerintahan memperoleh kewenangan, menurut H.D van Wijk and Willem Konijnenbelt adalah :

- a) *Attributie: toekenning van een bestuursbevoegheid door een wetgever aan een bestuursorgan* (atribusi adalah pemberian wewenang pemerintahan oleh pembuat undang-undang kepada organ pemerintahan)
- b) *Delegatie : overdracht van een bevoegheid van het ene bestuursorgan aan een ander* (delegasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan dari satu organ pemerintahan kepada organ pemerintahan lainnya)
- c) *Mandat : een bestuursorgan laatzijn bevoegdheid namens hem uitoefenen door een ander*, (mandat terjadi ketika organ pemerintahan mengizinkan kewenangannya dijalankan oleh organ lain atas namanya).²⁹

Sehubungan dengan masalah kewenangan, menurut Barda Nawawi Arief berpendapat bahwa, dilihat dari aspek kebijakan hukum pidana (*penal policy*), sasaran dari hukum pidana tidak hanya mengatur perbuatan warga masyarakat pada umumnya, tetapi juga mengatur perbuatan hukum (dalam arti “wewenang/kekuasaan penguasa/aparat penegak hukum). Menurut beliau Peters pernah menyatakan bahwa pembatasan dan pengawasan/pengendalian kekuasaan negara merupakan dimensi yuridis yang sesungguhnya dari hukum pidana tugas yuridis dari hukum pidana bukanlah “mengatur masyarakat” tetapi mengatur “penguasa”; *the limited of one control over, the powers of the state constitute the real judicial dimention of criminal law is not policing society but policing the police*”.³⁰

Dengan demikian kebijakan hukum pidana pada hakekatnya mengandung kebijakan mengatur/mengalokasi dan membatasi kekuasaan, baik kekuasaan/kewenangan warga masyarakat pada umumnya maupun kekuasaan/kewenangan penguasa. Jika dilihat dari aspek kebijakan hukum pidana yang demikian maka dapat pula dikatakan bahwa masalah penegakan hukum pidana bukan terletak di luar hukum pidana itu sendiri, tetapi masuk ruang lingkup hukum tata negara.

Kebijakan penegakan hukum pidana merupakan serangkaian yang terdiri dari tiga tahapan kebijakan yaitu (1) tahap kebijakan legislatif/kumulatif, (2) tahap kebijakan yudikatif/aplikatif; (3) tahap kebijakan eksekutif/administratif. Berdasarkan hal tersebut maka dapat dikatakan bahwa ketiga tahapan di atas terkandung didalamnya tiga

²⁷ Lihat F.A.M Stroink, *Pemahaman Tentang Dekonsentrasi*, diterjemahkan oleh Ateng Syafrudin, Refika Aditama, Bandung, 2006, hlm 24- 135

²⁸ F.A.M Stroink dan J.G Steenbeek, *Inleiding in het Staats en Adminstratief Recht*, Alphen aan den Rijn Samsan H.D Tjeenk Willink, 1985, p.26

²⁹ Lihat, H.D van Wijk and Willem Konijnenbelt, *Hoofdstukken van Administratif Recht*, Culenburg, UITgeverij, Lemma, BV, p.56.

³⁰ Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek kebijakan Penegakan Hukum Pidana, 1998-2005*, PT. Citra Aditya Bhakti, Bandung, Dimuat dalam *Kapita Selektta Sistem Peradilan Pidana*, 2007, Badan Penerbit UNDIP, Semarang, hlm 12

kekuasaan/kewenangan, yaitu kekuasaan legislatif/formulatif dalam menetaapkan atau merumuskan perbuatan apa yang dapat dipidana dan sanksi apa yang dapat dikenakan; kekuasaan yudikatif/aplikatif dalam menerapkan hukum pidana dan kekuasaan eksekutif/administratif dalam melaksanakan hukum pidana.³¹

Teori ini akan penulis gunakan untuk melakukan analisis terhadap pemberian kewenangan penyidikan dalam SPPI saat ini yaitu kepada tiga lembaga penyidik Kepolisian, penyidik Kejaksaan dan penyidik KPK, yang ketiganya memperoleh kewenangan untuk melakukan penyidikan terhadap TPK dari undang-undang tentang pembentukan, seperti KUHAP, UU Kepolisian, UU Kejaksaan dan UU KPK

c. Teori Legislasi (Perundang-undangan)

Teori legislasi merupakan salah satu teori yang sangat penting di dalam menganalisis tentang proses penyusunan peraturan perundang-undangan, yang dapat digunakan untuk menilai tentang produk perundang-undangan yang akan dibuat apakah sesuai dengan teori legislasi. Istilah teori legislasi berasal dari terjemahan bahasa Inggris, yaitu *legislation of theory*, bahasa Belandanya *theorie van de wetgeving* (teori membuat atau menyusun undang-undang), sedangkan dalam bahasa Jerman disebut *theorie der gesetzbung*³²

Teori legislasi merupakan teori yang mengkaji dan menganalisis tentang cara atau teknis pembentukan perundang-undangan, yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan dan pengundangan.³³

Black'Law Dictionary memberikan pengertian tentang legislasi dalam banyak makna, yaitu :³⁴

- 1) *The act of giving or enacting laws* (Menetapkan dan memberlakukan undang-undang) ;
- 1) *The power to make laws* (Kekuasaan untuk membuat undang-undang) ;
- 2) *The act og legislating* (tindakan legislatif);
- 3) *Preparation and enactment of laws* (Penyusunan dan pemberlakuan undang-undang) ;
- 2) *The making of laws via legislation, in contrast to court made laws* (Pembuatan hukum melalui undang-undang berbeda dengan hukum yang dibuat dan ditetapkan oleh Pengadilan) ;
- 4) *Formulation of rule for the future. Laws enacted by lawmaking body* (Perumusan aturan untuk masa depan, hukum ditetapkan oleh badan legislatif).

Sedangkan Petter Noll melihat bahwa teori hukum telah secara eksklusif terfokus pada adjudikasi, sementara legislasi tidak terlalu menjadi perhatian. Ilmu Hukum (*legal science*) secara terbatas hanya menerangkan apa yang disebut Noll sebagai "*a science of the application or rules (Rechtsprechung wissenschaft)*" yang lebih banyak memfokuskan

³¹ *Ibid*

³² Salim, Erlies Septiana Nurbani, 2014, *Loc. Cit*, hlm 33

³³ *Ibid*, hlm 36. Lihat juga Sirajuddin, dkk, *Legislatif Drafting Pelembagaan Metode Partisipatif dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*, Malang Corruption Wach dengan Yappika, 2006, hlm 3-4

³⁴ Hendry Campbell Black, *Black's Law Dictionary*, United Stae of Amerikan, West Publishing Co, 1978, p 809-810

penerpan hukum oleh hakim, padahal menurutnya kreasi para hakim dan para legislator, atau *judicial process* dan *legislatif process*, sesungguhnya melakukan hal yang sama.³⁵

Teori ini akan penulis gunakan untuk melakukan kajian terhadap pengaturan yang berkaitan dengan penyidikan TPK yang diatur dalam KUHAP, UU Kepolisian, UU Kejaksaan dan UU KPK, sampai peraturan teknis terkait seperti PP, Kepres, Kepmen sampai Perkap, Perja dan lainnya, untuk melihat model penyidikan TPK dalam SPPI sekarang (*ius constitutum*) untuk mendapatkan bahan kajian dalam merumuskan model penyidikan TPK dalam kebijakan formulasi hukum pidana korupsi yang ideal ke depannya sebagai *ius constituendum*. Undang-undang (*gezets*) merupakan dasar dan batas bagi kegiatan pemerintahan, yang menjamin tuntutan-tuntutan negara berdasar atas hukum, yang menghendaki dapat diperkirakannya akibat suatu aturan hukum, dan adanya kepastian dalam hukum.³⁶

Penyusunan legislasi mempunyai kedudukan dan fungsi yang sangat penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, karena produk dari penyusunan itu akan melahirkan peraturan perundang-undangan. Tidak hanya berfungsi sebagai prakarsa penyusunan undang-undang tetapi juga pemberian persetujuan.³⁷ Hans Kelsen mengemukakan bahwa dalam suatu sistem norma hukum, terdapat hirarki yang berjenjang, yang menetapkan bahwa norma yang di bawah adalah absah dan memiliki daya laku apabila dibentuk oleh atau berdasar serta bersumber pada norma yang lebih tinggi.. Teori jenjang norma hukum Hans Kelsen ini diilhami oleh muridnya Adolf Merkl, yang mengemukakan teori tentang tahapan hukum (*die lehre vom Stufenbau der Rechtsordnung*), dimana hukum merupakan suatu tatanan yang hirarki, suatu sistem hukum yang mengkondisikan, dikondisikan dan tindakan hukum. Norma yang mengkondisikan berisi kondisi untuk pembuatan norma lainnya atau tindakan.³⁸ Hukum adalah suatu hirarki mengenai hubungan hukum normatif, bukan suatu hubungan sebab akibat, dan esensinya terletak pada yang seharusnya (*ought*) dan yang ada "*is*" (*sollen dan sein*). Dalam mengkaji hukum harus melihat elemennya, interelasinya, tatanan hukumnya secara keseluruhan strukturnya hubungan tatanan hukum yang berbeda, dan kesatuan hukum dalam tatanan hukum positif yang majemuk.

2. Kerangka Konseptual

Penelitian ini menggunakan beberapa konsep dalam penulisannya yang berkaitan dengan topik yang diteliti, maka pada bagian ini akan dikemukakan batasan pengertian dari istilah yang dimaksud, baik berdasarkan kamus, pendapat para ahli dan ketentuan perundang-undangan. Hal ini dimaksudkan untuk menyamakan persepsi terhadap istilah yang digunakan dalam penelitian ini.

³⁵ Peter Noll, *Gezetsgebungslehre*, Rohwohlt, Reinbek, 1973, p, 314

³⁶ Yuliandri, *Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang Baik, Gagasan Pembentukan Undang-Undang Berkelanjutan*, PT Radja Grafindo Persada, Jakarta, Cetakan Kedua, Maret 2010, hlm 25

³⁷ Lihat, Iemas Masyitoh, Dinamika Pelaksanaan Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Dalam Penyelenggaran Pemerintahan Daerah, *Jurnal Ilmu Hukum Litigasi*, Volume 10, Nomor 1 Februari, 2009, hlm 102

³⁸ Lihat Jimly Asshiddiqie dan Ali Safaat, 2006, *Teori Hans Kelsen tentang Hukum*, Sekretariat Jenderal & Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, hlm 109. Lihat juga Kelsen, *General Theory of Law and State*, New York, Russell & Russell, 1945, p 124

- a. Implikasi disini dimaksudkan sebagai dampak, akibat yang timbul dari pengaturan penyidikan terhadap TPK dalam sistem peradilan pidana Indonesia saat ini kewenangannya berada pada 3 instansi dan lembaga penegak hukum, yaitu KPK, Kepolisian dan Kejaksaan, terhadap percepatan pemberantasan korupsi
- b. Pengaturan yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah berupa peraturan hukum (perundang-undangan) yang berkaitan dengan penyidikan TPK, yang berlaku sebagai hukum positif di Indonesia, sebagaimana yang tertuang sebagai bahan hukum primer dalam penulisan ini, antara lain KUHAP, UU Kepolisian, UU Kejaksaan, UU KPK dengan semua peraturan pelaksanaannya, seperti PP, Peraturan Presiden, Peraturan Kapolri, Peraturan Jaksa Agung, Keputusan Komisioner KPK dan peraturan lainnya yang berkaitan dengan penyidikan TPK dalam sistem peradilan pidana Indonesia
- c. Kewenangan disini merupakan kekuasaan yang diberikan oleh undang-undang kepada Kepolisian, Kejaksaan dan KPK untuk melakukan penyidikan terhadap TPK terhadap upaya percepatan pemberantasan korupsi
- d. Penyidikan menurut Pasal 1 angka 2 KUHAP adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Sedangkan penyidik menurut pasal 1 angka 1 jo Pasal 6 KUHAP adalah pejabat polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang untuk melakukan penyidikan.
Penyidikan dimaksudkan disini adalah penyidikan terhadap TPK yang diberikan kewenangan untuk melakukannya kepada tiga lembaga, yaitu penyidik Kepolisian, penyidik Kejaksaan dan penyidik KPK
- e. Percepatan Pemberantasan TPK adalah serangkaian tindakan untuk mencegah dan memberantas TPK melalui upaya koordinasi, supervisi, monitor, penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan, dengan peran serta masyarakat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.³⁹

Inpres Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan TPK pada poin kesembilan mengamanatkan kepada Jaksa Agung dan Kepolisian Negara RI untuk melakukan kerjasama dengan KPK dalam melakukan penelaahan dan pengkajian terhadap sistem-sistem yang berpotensi menimbulkan TPK dalam lingkup tugas, wewenang dan fungsi masing-masing. Sedangkan dalam poin kesebelas angka 9 dan 10 Inpres ini menginstruksikan kepada Jaksa Agung dan Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk mengoptimalkan penyidikan dan penuntutan dan terhadap TPK dan menyelamatkan keuangan negara.

Berdasarkan uraian di atas maka pada penelitian ini penulis akan meneliti tentang implikasi dari penyidikan terhadap TPK yang dilakukan oleh Penyidik Polri, Penyidik Kejaksaan dan Penyidik KPK sebagai lembaga yang diberi wewenang untuk melakukan penyidikan dalam rangka percepatan pemberantasan terhadap TPK pada sistem peradilan pidana dalam hukum positif yang berlaku saat ini di Indonesia.

- a. Tindak Pidana Korupsi (TPK) yang dimaksudkan disini adalah tindak pidana yang diatur dalam UU Nomor 31 Tahun 1999, yang kemudian diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001, dan perundang-undangan lain yang terkait dengan tindak pidana

³⁹ Lihat, Pasal 1 angka 3 Undang-Undang No 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi

korupsi, seperti pencucian uang, Pemerintahan yang bersih dari Korupsi Kolusi dan nepotisme, Transfer dana dan lainnya.

F. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum sebagai suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan menganalisisnya.⁴⁰ Suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.⁴¹

Penelitian ini bersifat deskriptif.⁴² Penelitian deskriptif bertujuan untuk menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan penyebaran suatu gejala, atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat.⁴³ Dalam hal ini Implikasi pengaturan kewenangan penyidikan dalam upaya percepatan pemberantasan TPK dalam hukum pidana positif Indonesia, yang memberikan kewenangan kepada tiga lembaga yaitu Penyidik Kepolisian, Penyidik Kejaksaan dan penyidik KPK.

2. Pendekatan yang Digunakan

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif (*yuridis normatif*). Penelitian hukum normatif menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji sama dengan penelitian hukum kepustakaan yang menitikberatkan perhatiannya pada data sekunder.⁴⁴ Pada penelitian ini pendekatan hukum normatif merupakan upaya mengkaji hukum dari aspek hukum sebagai suatu fenomena tersendiri yang penulis gunakan untuk menganalisa implikasi pengaturan kewenangan penyidikan TPK dalam hukum positif di Indonesia .

Pendekatan normatif disini terutama ditujukan untuk melakukan :

- a. Inventarisasi peraturan yang terkait dengan penyidikan TPK sebagai ketentuan hukum pidana formil dan penegakan hukumnya (Pendekatan Undang-Undang)
- b. Sinkronisasi berbagai peraturan terkait baik secara vertikal maupun horizontal tentang penyidikan TPK
- c. Asas-asas hukum yang terdapat dalam peraturan yang ada tentang penyidikan tindak pidana korupsi

3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Pada penelitian yang bersifat yuridis normatif, menggunakan bahan hukum sebagai bahan kajian. Bahan hukum disini dimaksudkan yakni berbagai bahan hukum yang

⁴⁰ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Pers, Jakarta, 1982, hlm 43

⁴¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Prenada Media Jakarta, 2005, hlm 35

⁴² Penelitian deskriptif, menurut Emory, yaitu penelitian yang terkonsentrasi pada upaya untuk menjawab siapa, apa, dimana, kapan, bagaimana. Dapat juga diajukan pertanyaan mengapa, tetapi lebih dititik beratkan pada pengungkapan hubungan antar variabel. Dimaksudkan untuk menemukan informasi seluas-luasnya tentang variabel yang bersangkutan, dan tidak bermaksud melakukan telaah tentang hubungan antar variabel. Nico Ngani, *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, Pustaka Yustitia, 2012, hlm 68

⁴³ Amiruddin, Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Radja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm 25

⁴⁴ *Op.Cit.*, hlm 71

berkaitan dengan pengaturan tentang penyidikan TPK dalam sistem peradilan pidana Indonesia.

Bahan hukum yang disini terdiri atas :

- a. Bahan hukum primer, sebagai bahan hukum utama, yang terdiri dari peraturan perundang-undangan khususnya Undang-Undang, Peraturan Pemerintah dan Keputusan Presiden yang berhubungan dengan penyidikan tindak pidana korupsi, antara lain .
- b. Bahan hukum sekunder
Sebagai bahan yang menjelaskan bahan hukum primer, penulis peroleh dari berbagai hasil penelitian yang berkaitan dengan permasalahan yang penulis teliti, baik berupa laporan penelitian, artikel dalam journal hukum, Buku-buku hukum, koran, internet, juga termasuk risalah RUU KUHAP, RUU Kepolisian, RUU Kejaksaan, RUU KPK. serta peraturan internal masing-masing lembaga sebagai kebijakan operasional yang berkaitan dengan permasalahan penelitian
- c. Bahan hukum tertier sebagai bahan pendukung dari bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum, kamus bahasa indonesia yang dikumpulkan melalui studi pustaka dan dokumentasi sesuai kebutuhan

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum untuk memperoleh data sekunder dilakukan dengan penelitian kepustakaan (*Library Research*) berupa studi dokumen, yang merupakan suatu metode pengumpulan data yang diperlukan untuk menjawab masalah penelitian yang diambil dari dokumen atau bahan pustaka atau literatur. Data yang diperlukan sudah tertulis dan diperoleh oleh orang lain atau suatu lembaga.⁴⁵

Penelitian kepustakaan ini dilakukan pada lembaga dan perguruan tinggi yang ada untuk mendapatkan bahan hukum yang berkaitan dengan penelitian penulis yakni Perpustakaan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia untuk mendapatkan risalah undang-undang terkait, Perpustakaan Universitas Diponegoro, Perpustakaan Universitas Gajah Mada, Perpustakaan *Van Vollen Hoven Leiden University*, untuk mendapatkan bahan hukum mengenai kewenangan, Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Jakarta, Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Malang, Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas, dan Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah, *Indonesia Corruption Wach (ICW)*, ditunjang juga dengan perpustakaan *on line (e book)* serta literatur yang peneliti miliki sendiri.

Untuk mempetajam analisa penulis, diperlukan pendapat ahli dan perwakilan lembaga penyidik, dilakukan melalui wawancara secara langsung, tapi bukan merupakan bahan kajian utama

5. Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum

a. Pengolahan Bahan Hukum

Pengolahan bahan hukum yang diperoleh dilakukan dengan reduksi data, yaitu melakukan identifikasi terhadap satuan bahan hukum yang diperoleh baik dari yang memiliki makna, jika dikaitkan dengan permasalahan yang diteliti, kemudian dengan *coding* dengan memberi kode tertentu dengan membuat sumber data supaya mudah ditemukan bila diperlukan. Setelah itu dilakukan kategorisasi bahan hukum, dengan memilah-milah dengan semua bagian yang memiliki kesamaan dan diberi label,

⁴⁵ Rianto Adi, *Metode Penelitian Sosial dan Hukum*, Granit, Jakarta, 2004, hlm 61.

selanjutnya dilakukan sintesis data, dalam artian mencari kaitan antara satu kategori dengan kategori lainnya dan diberi nama.

Pengolahan bahan hukum dilakukan secara deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari permasalahan bersifat abstrak (umum) kepada persoalan konkrit (khusus).⁴⁶ mengenai implikasi pengaturan kewenangan penyidikan TPK dalam hukum positif Indonesia. Atas hasil gambaran umum yang diperoleh kemudian dicari generalisasi tentang permasalahan yang akhirnya diambil konklusi guna memberikan jawaban terhadap permasalahan yang dikemukakan dalam penelitian ini

6. Analisis Bahan Hukum

Terhadap bahan hukum yang sudah di olah dilakukan penafsiran hukum, sebagai proses mengubah sesuatu atau situasi ketidaktahuan menjadi mengerti. Penerapan penafsiran (*hermeneutik*) terhadap hukum selalu berhubungan dengan isinya. Setiap hukum mempunyai dua segi, yaitu tersurat dan yang tersirat bunyi hukum dengan semangat hukum. Ketepatan pemahaman (*subtilitas intelegendi*) dan ketepatan penjabaran (*subtilitas explicandi*) sangat dibutuhkan untuk menerangkan hukum.⁴⁷ Penafsiran yang penulis gunakan di sini adalah penafsiran *teleologis*, yaitu mencari tujuan atau maksud dari suatu peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini penulis ingin menganalisis tujuan dan maksud undang-undang memberikan kewenangan penyidikan kepada masing-masing lembaga yaitu Penyidik Polri, Penyidik Kejaksaan dan Penyidik KPK, dalam upaya percepatan pemberantasan TPK di Indonesia.

Sedangkan untuk menganalisis hubungan antara hasil penafsiran terhadap bahan hukum yang penulis peroleh dilakukan analisis secara kualitatif untuk menjawab permasalahan yang diteliti. Analisis kualitatif terhadap bahan hukum yang sudah diperoleh, yaitu analisa terhadap data yang tidak bisa dihitung, bersifat monografis atau berwujud kasus-kasus dan tidak menggunakan alat bantu statistik.⁴⁸ Melakukan penilaian terhadap bahan hukum yang diperoleh dari hasil penelitian dengan peraturan hukum yang berlaku, kemudian dilakukan analisis secara mendalam berdasarkan teori-teori hukum yang berkaitan dan dijadikan dasar pada kerangka teori untuk menjawab permasalahan yang diteliti untuk menemukan pengaturan kewenangan penyidikan yang ideal sebagai upaya melakukan percepatan pemberantasan TPK ke depannya yang diharapkan dapat dijadikan solusi terhadap permasalahan dan upaya perbaikan yang dibutuhkan pada penyidikan dalam rangka percepatan pemberantasan korupsi ke depannya di negara ini.

⁴⁶ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1988, hlm 27

⁴⁷ Amiruddin, *Log. Cit.*, hlm 163

⁴⁸ Rianto Adi, *Log. Cit.*, hlm 128

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG PENYIDIKAN DAN TINDAK PIDANA KORUPSI

A. Penyidikan Tindak Pidana

Secara etimologis istilah “penyidikan” merupakan padanan kata Bahasa Belanda "*opsporing*", dari Bahasa Inggris "*investigation*" atau dari Bahasa Latin "*investigatio*". Apabila ditinjau aspek penahapannya, sebelum melakukan suatu penyidikan diperlukan adanya gradasi tertentu, lazim disebut dengan istilah penyelidikan. Jadi, konkretnya berbicara visi penyidikan tidak akan menjadi lengkap dan mendapatkan deskripsi memadai apabila tanpa menyinggung pengertian penyelidikan. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 5 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang⁴⁹. Penyelidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penyelidikan (Pasal 1 butir 4 KUHAP).

Kalau melihat tugas dan wewenang, sebenarnya antara Penyelidikan dan Penyidikan merupakan fungsi yang tidak dapat dipisahkan. Penyelidikan salah satu cara atau metode yang menyatu dengan fungsi penyidikan, penyelidikan bukanlah merupakan fungsi yang berdiri sendiri, terpisah melainkan merupakan salah satu cara atau metode atau sub dari pada fungsi penyidikan, yang mendahului atau menjadi dasar untuk dapat dilakukannya penyidikan, karena melalui penyelidikan akan membuat terang suatu perkara yang terjadi apakah merupakan perkara pidana atau tidak.

Sedangkan penyidikan menurut ketentuan Pasal 1 angka 2 KUHAP dan Pasal 1 angka 2 Perkap Nomor 14 Tahun 2012, disebutkan sebagai serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi guna menemukan tersangkanya. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia dan Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu (PPNS) yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang (Pasal 6 ayat (1) KUHAP jo Pasal 2 PP Nomor 58 Tahun 2010).

Penyidik pembantu adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang karena diberi wewenang tertentu dapat melakukan tugas penyidikan yang diatur dalam undang-undang ini (Pasal 1 angka 3 KUHAP)

Penyidik mempunyai peranan penting dan merupakan ujung tombak dalam proses penegakan hukum pidana. Kinerja penyidik berpengaruh besar dalam proses penanganan perkara pidana. Dalam Pasal 1 angka 1 dan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana disebutkan bahwa ada dua pejabat yang berkedudukan sebagai penyidik, yaitu pejabat polisi negara Republik Indonesia dan pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan⁵⁰.

Penyelidik adalah setiap pejabat polisi negara Republik Indonesia hanya begitu disebutkan dalam undang-undang berarti tidak ada batasan kepangkatan yang ditentukan.

⁴⁹ Lilik Mulyadi, *TPK Di Indonesia Normatif, Teoritis, Praktik dan Masalahnya*, Edisi Pertama, Cetakan ke-2 Tahun 2011, PT Alumni anggota IKAPI, Bandung, hlm 121

⁵⁰ Penjelasan Umum Peraturan Pemerintah (PP) No. 58 Tahun 2010 tentang *Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*.

Menurut Pasal 6 ayat (1) KUHAP, Penyidik adalah (a) pejabat polisi negara Republik Indonesia; dan (b) pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang. Syarat kepangkatan pejabat sebagaimana dimaksud dalam akan diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah {ayat (2)}.

Sedangkan mengenai syarat kepangkatan penyidik saat sudah mengalami perubahan sejak digantinya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 58 Tahun 2010 Berdasarkan Pasal 6 ayat (2) KUHAP dan Pasal 2 PP No 23 Tahun 1982,

Berdasarkan Pasal 5 KUHAP penyidik memiliki wewenang sebagai berikut :

- 1) karena kewajibannya : a) menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana; b) mencari keterangan dan barang bukti; c) menyuruh berhenti seseorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri; dan d) mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.
- 2) berdasarkan perintah penyidik dapat melakukan tindakan berupa: a) penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan dan penyitaan; b) pemeriksaan dan penyitaan surat; c) mengambil sidik jari dan memotret seorang; dan d) membawa dan menghadapkan seseorang pada penyidik.

Sedangkan penyidik berdasarkan Pasal 7 (1) KUHAP memiliki wewenang karena kewajibannya mempunyai wewenang : menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana, melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian, menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka, melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan, melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat, mengambil sidik jari dan memotret seorang, memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi, mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara, mengadakan penghentian penyidikan, dan mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab, melakukan koordinasi dan pengawasan terhadap penyidik pembantu dan penyidik PPNS.

B. Tindak Pidana Korupsi

1. Pengertian Tindak Pidana Korupsi

Istilah korupsi berasal dari satu kata bahasa latin, yakni *corruptio* atau *corruptus* yang disalin dalam bahasa Inggris menjadi *corruption* atau *corrupt*, dalam bahasa Perancis menjadi *corruption* dan dalam bahasa Belanda disalin menjadi *corruptie* (*korrupctie*). Asumsi kuat menyatakan bahwa dari bahasa Belanda inilah kata itu turun ke bahasa Indonesia, yaitu korupsi⁵¹Arti harfiah dari kata korupsi ialah kebusukan, keburukan, kejahatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian, kata-kata atau ucapan yang menghina atau memfitnah. Andi Hamzah, dalam kamus hukumnya mengartikan korupsi sebagai suatu perbuatan buruk, busuk, bejat, suka disuap, perbuatan yang menghina atau memfitnah, menyimpang dari kesucian, dan tidak

⁵¹Andi Hamzah, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Nasional dan Internasional*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, cet. II, hlm. 4, lihat juga Adami Chazawi, *Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia*, Bayu Media, Malang, 2005, Cetakan. II, hlm. 1.. Lihat Juga *Ensiklopedia Indonesia*, Jilid 4, Ikhtisar baru van Hoeve dan Elsevier Publishing, Jakarta, 1983, hlm 1876

bermoral⁵². Menurut A.I.N Kramer ST, korupsi diartikan sebagai busuk, rusak, atau dapat disuap.⁵³

Transparancy Internasional sendiri memberikan pengertian korupsi sebagai perbuatan menyalahgunakan kekuasaan dan kepercayaan publik (kekuasaan yang dipercayakan baik di sector publik maupun di sektor swasta, memiliki akses bisnis atau keuntungan materi), untuk keuntungan pribadi (tidak selalu berarti hanya untuk pribadi yang menyalahgunakan kekuasaan, tetapi juga anggota keluarga dan temannya).⁵⁴ Sedangkan dalam Kamus Umum Belanda Indonesia yang disusun oleh Wijowasito, *corruptive, corruptien* dalam bahasa belanda mengadung arti perbuatan korup, penyuapan.⁵⁵ Menurut John M. Ecghols dan Hassan Saddily, berarti jahat atau busuk⁵⁶ Korupsi termasuk atau terkait juga dengan “*economic crime*”, “*organized crime*”, “*illicit drug trafficking*”, “*money laundering*”, “*white collar crime*”, “*political crime*”, “*top hat crime*” (atau “*crime of politician in office*”), dan bahkan dimasukkan juga dalam salah satu bentuk “*transnational crime*”⁵⁷

Menurut Elwi Danil, pemahaman yang luas tentang makna korupsi akan membantu mendapatkan kejelasan terhadap hal-hal yang belum diungkapkan dalam rumusan hukum pidana, sehingga dapat dinilai kesempurnaan rumusan hukum pidana tersebut. Dilihat dari sudut *terminologi*, istilah korupsi berasal dari kata *corruption* dalam bahasa latin yang berarti kerusakan atau kebobrokan, dan dipakai pula untuk menunjukkan suatu keadaan atau perbuatan yang busuk. Dalam perkembangan selanjutnya, istilah ini mewarnai perbendaharaan kata dalam bahasa berbagai negara, termasuk bahasa Indonesia, istilah korupsi sering dikaitkan dengan ketidak jujuran atau kecurangan seseorang dalam bidang keuangan. Dengan demikian melakukan korupsi berarti melahirkan kecurangan atau penyimpangan menyangkut keuangan.⁵⁸

Perumusan delik korupsi dalam UU TPK yang berlaku saat ini merupakan gabungan dari pengaturan yang diambil dari pengaturan dalam KUHP dan yang dibuat sendiri oleh pembuat UU, untuk lebih jelasnya dapat dilihat sebagai berikut :

- a) Rumusan delik yang berasal dari pembuat undang-undang;

Delik yang dirumuskan dalam pasal 2, Pasal 3, Pasal 13 dan pasal 15 benar-benar merupakan delik yang dibuat baru oleh pembuat UU TPK 1999.
- b) Rumusan delik yang berasal dari KUHP;
 - (1) Delik korupsi yang ditarik secara mutlak dari KUHP, yaitu menyangkut delik korupsi dalam arti materil dan keuangan. Contoh: Pasal 209, 210, dan 387 KUHP.

⁵²*Ibid*, hlm 4. lihat juga Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, Ghalia Indonesia, jakarta, 1986, cet. 1, hlm. 339

⁵³ A.I.N Kramer S.T, *Kamus Kantong Inggris Indonesia*, PT Ikhtiar Baru van Hoeve, 1997, hlm 62

⁵⁴ Lihat Pope. J, *Strategi Memberantas Korupsi*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2003, hlm 6

⁵⁵ Lihat Wijowasito, *Kamus Umum Blanda Indonesia*, PT Ikhtiar Baru, Jakarta, 1999, hlm 128.

⁵⁶ John M. Echols dan Hassan Saddily, *Kamus Inggris Indonesia*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2977, hlm 149

⁵⁷ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana Prenadamedia Group, Cetakan Ke-tiga 2010. hlm 136-137

⁵⁸ Elwi Danil, *Fungsionalisasi Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi Studi Tentang Urgensi Pembaharuan Hukum Pidana terhadap Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*, *Disertai Program Pascasarjana (S.3) Fakultas Hukum UI*, Jakarta, 2001, hlm 70 – 72.

- (2) Delik korupsi yang ditarik tidak secara mutlak dari KUHP, yaitu yang menjadi delik korupsi dalam kaitan dengan pemeriksaan TPK. Contoh: Pasal 220, 231, dan 421 KUHP

2. Bentuk dan Jenis Tindak Pidana Korupsi

Karakteristik TPK dalam Konferensi PBB Anti Korupsi (KAK) 2003 mempunyai implikasi terhadap perundang-undangan nasional Indonesia. Implikasi karakteristik dalam KAK 2003 tersebut berkorelasi terhadap eksistensi substansi konvensi pada Chapter II tentang *Preventive Measures*, kemudian *Chapter III tentang Criminalization and Law Enforcement*, Chapter IV tentang *International Cooperation*, berikutnya Chapter V mengenai *Asset Recovery* dan terakhir terhadap Chapter VII tentang *Mechanism for Implementation*. Apabila dijabarkan secara substansial, adanya karakteristik maupun implikasi KAK 2003 tersebut akan berorientasi terhadap tipe-tipe TPK dalam konvensi. Berdasarkan dimensi tersebut di atas, tipe-tipe TPK berdasarkan KAK 2003 pada hakikatnya terdiri dari 4 (empat) macam sebagaimana tersebut di bawah ini:⁵⁹

- a. TPK Penyuapan Pejabat-Pejabat Publik Nasional (*Bribery of National Public Officials*);
- b. TPK Penyuapan di Sektor Swasta (*Bribery in the Private Sector*);
- c. TPK Terhadap Perbuatan Memperkaya Secara Tidak Sah (*Illicit Enrichment*);
- d. PK Terhadap Memperdagang Pengaruh (*Trading in Influence*).

Berdasarkan UU TPK 1999 dan 2010, TPK dapat dibedakan atas 2 (dua) bentuk, yaitu TPK aktif dan TPK pasif. TPK aktif atau positif adalah tindak pidana yang dalam rumusnya mencantumkan unsur perbuatan aktif (seperti Pasal 2, Pasal 3, Pasal 13, Pasal 15. Sedangkan TPK pasif/negatif adalah tindak pidana yang dalam rumusnya mencantumkan unsur perbuatan pasif (Pasal 5 ayat (1) huruf a,b, Pasal 6 ayat(1), Pasal 7 ayat (1) huruf a, b, c, dan d, ayat (2), Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12 huruf e, f, g, h, i, Pasal 12 huruf a, c dan d serta pasal 12 B)⁶⁰

TPK yang dirumuskan dalam 44 rumusan dalam pasal-pasal di atas, atas dasar-dasar tertentu dapat dibedakan dan dikelompokkan sebagai berikut :⁶¹

- a. Atas Dasar Substansi Objek TPK

- 1) TPK Murni

TPK yang substansi obyeknya mengenai hal yang berhubungan dengan perlindungan hukum terhadap kepentingan hukum yang menyangkut keuangan Negara, perekonomian negara, dan kelancaran pelaksanaan tugas/pekerjaan pegawai negeri atau pelaksana pekerjaan yang bersifat publik. TPK ini dapat dilihat dalam pasal 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12B, 13, 15, 16, dan 23 (menarik pasal 220, 231, 421, 422, 429, 430 KUHP).

- 2) TPK Tidak Murni

TPK yang substansi objeknya mengenai perlindungan hukum terhadap kepentingan hukum bagi keancaran pelaksanaan tugas-tugas penegak hukum dalam upaya pemberantasan TPK. TPK yang dimaksudkan hanya diatur dalam 3 Pasal yaitu Pasal 21,22, dan 24

⁵⁹ *Ibid*, hlm 115-143

⁶⁰ Yopie Morya Immanuel Patir, *Log. Cit*, hlm 131-134

⁶¹ Adami Chazawi, *Loc. Cit*, hlm 18-23

b. Atas dasar Subyek Hukum TPK

1) TPK Umum

Bentuk-bentuk TPK yang ditujukan tidak terbatas kepada orang-orang yang berkualitas sebagai pegawai negeri, akan tetapi ditujukan pada setiap orang termasuk korporasi. Rumusan norma TPK umum berlaku untuk semua orang yang termasuk dalam kelompok TPK umum ini, ialah TPK yang dirumuskan dalam Pasal 2, 3, 5, 6, 7, 13, 15, 16, 21, 22, 24, dan Pasal 220 dan 231 KUHP jo Pasal 23

2) TPK Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara

TPK yang hanya dapat dilakukan oleh orang yang berkualitas sebagai Pegawai negeri atau penyelenggara Negara. TPK yang termasuk disini adalah yang terdapat dalam Pasal 8, 9, 10, 11, 12 huruf a, b, e, f, g, h, I, 12 B dan 23 (mengadopsi Pasal 421, 422, 429, 430 KUHP) UU Nomor 31 tahun 1999

c. Atas Dasar Sumbernya

1) TPK yang Diadopsi dari KUHP

a) TPK yang dirumuskan tersendiri dalam UU Nomor 31 tahun 1999 jo UU Nomor 20 tahun 2001, rumusan mana berasal dari rumusan TP dalam KUHP. Formua rumusannya agak berbeda dari rumusan aslinya dalam Pasal KUHP yang bersangkutan, tetapi substansinya sama. Termasuk dalam kelompok ini adalah TPK yang diatur dalam pasal 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 dan 12

b) TPK yang menunjuk pada pasal-pasal tertentu dalam KUHP dan ditarik menjadi TPK dengan mengubah ancaman dan sistem pemidanaannya. Termasuk dalam kelompok ini yaitu TPK dalam Pasal 23 yang menarik TP dalam Pasal 220, 231, 421, 422, dan 430 KUHP

2) TPK yang oleh UU 31 Tahun 1999 yang dirubah dengan UU Nomor 20 tahun 2001 dirumuskan Tersendiri Sebagai TPK yang berupa Tindak Pidana asli yang dibentuk oleh UU Nomor 31 tahun 1999 jo UU No 20 Tahun 2001, sebagaimana dirumuskan dalam pasal 2, 3, 12B, 13, 15, 16, 21, 22, dan 24

d. Atas dasar Tingkah laku/Perbuatan dalam Rumusan delik

1) TPK Aktif (Positif)

TPK yang dalam rumusannya mencantumkan unsure perbuatan aktif. Perbuatan aktif atau perbuatan materil yang bisa disebut juga perbuatan jasmani adalah perbuatan yang untuk mewujudkannya memerlukan gerakan tubuh atau bagia dari tubuh seseorang. Yang termasuk dalam kelompok ini adalah TPK yang diatur dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5, pasal 6, Pasal 7 ayat (1), Pasal 8, Pasal 9, pasal 10, pasal 11, pasal 12, pasal 12 b, pasal 13, Pasal 15, pasal 16, pasal 21, pasal 22, pasal 220 KUHP, Pasal 231 KUHP, pasal 421 KUHP, Pasal 422 KUHP, pasal 4259 KUHP dan pasal 430 KUHP

2) TPK Pasif Negatif)

TPK yang unsur tingkah lakunya dirumuskan secara pasif, dalam bentuk melarang untuk tidak berbuat aktif. Dalam kehidupan sehari-hari, adakalanya seseorang berada dalam suatu situasi dan atau kondisi tertentu, dan orang itu diwajibkan (disebut kewajiban hukum) untuk melakukan suatu perbuatan (aktif) tertentu. Apabila dia tidak menuruti kewajiban hukumnya untuk berbuat (aktif) tersebut maka dianggap melanggar kewajiban hukumnya, sehingga dipersalahkan melakukan suatu tindak pidana. TPK yang termasuk dalam kelompok ini diatur

dalam Pasal 7 ayat (1) sub d, dan ayat (2) yang membiarkan perbuatan curang, pasal 10 sub b perbuatannya (a) membiarkan orang lain menghilangkan, menghancurkan, merusak dan membuat tidak bisa dipakai lagi, Pasal 23 jo Pasal 231 KUHP membiarkan dilakukannya salah satu kejahatan dan pasal 24 perbuatannya tidak memenuhi ketentuan.

- e. Atas dasar dapat tidaknya merugikan keuangan dan perekonomian negara
- 1) TPK yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara
Bukanlah tindak pidana materil, melainkan tindak pidana formal. Terjadinya TPK secara sempurna tidak perlu menunggu timbulnya kerugian Negara, maka perbuatan tersebut dapat dikategorikan sebagai TPK. Hal ini terdapat dalam pasal 2, 3, 15, jo 2 dan 3 dan pasal 16.
 - 2) TPK yang tidak mensyaratkan dapat menimbulkan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara, diluar Pasal pada point 10 di atas.

3. Subyek Hukum Tindak Pidana Korupsi

Pasal 1 ayat 3 menyatakan “bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang perseorangan atau termasuk Korporasi”, ini menegaskan kedudukan Korporasi sebagai subyek hukum TPK. Berdasarkan bunyi Pasal 1 ayat 3 di atas, maka subjek TPK dapat dibedakan atas :

a. Subjek hukum Orang

Menurut Pasal 1 angka 2 UU TPK 1999, memperluas pengertian Pegawai Negeri sehingga meliputi:

- 1) Pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang tentang Kepegawaian;
- 2) Pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- 3) Orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara atau daerah;
- 4) Orang yang menerima gaji atau upah dari suatu korporasi yang menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah;
- 5) Orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi lain yang mempergunakan modal atau fasilitas dari negara atau masyarakat. Setiap orang adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi.

b. Subjek Hukum Korporasi

Korporasi adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum (Pasal 1 angka 1 UU TPK 1999). Penegasan korporasi sebagai subyek hukum TPK dalam UU TPK 1999 ini merupakan hal baru, karena dalam UU TPK sebelumnya belum di atur secara tegas. Menurut Undang-Undang Nomor: 3/1971, yang dapat dituntut dan dipidana hanya orang (*person*) belaka, baik dalam kedudukannya sebagai PNS maupun swasta. Karena waktu itu belum terbit bentuk pertanggungjawaban hukum oleh korporasi sehingga korporasi tidak bisa dituntut sebagai pelaku walaupun dalam Undang-Undang Nomor 7 (Drt) Tahun 1955 telah ada mengaturnya⁶²

⁶² Sukmaren, Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Tindak Pidana Korupsi Pada Sistem Peradilan Pidana Indonesia, *Proceedings Call or Papers*, Pada Simposium dan pelatihan Hukum Pidana ke V, Revitalisasi Hukum Pidana Adat dan kriminologi Kontemporer, diselenggarakan atas kerjasama Fakultas hukum Universitas Andalas Padang dengan Masyarakat Hukum Pidana (MAHUIKI), 2018, hlm 579

C. Upaya Percepatan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Jika berbicara mengenai strategi atau upaya pemberantasan korupsi akan lebih baik jika mengutip apa yang dikemukakan oleh Fijnaut dan Huberts berikut :⁶³*It is always necessary to relate anti-corruption strategies to characteristics of the actors involved (and the environment they operate in). There is no single concept and program of good governance for all countries and organizations, there is no 'one right way'. There are many initiatives and most are tailored to specific contexts. Societies and organizations will have to seek their own solutions.* (bahwa sangat penting untuk menghubungkan strategi atau upaya pemberantasan korupsi dengan melihat karakteristik dari berbagai pihak yang terlibat serta lingkungan di mana mereka bekerja atau beroperasi. Tidak ada jawaban, konsep atau program tunggal untuk setiap negara atau organisasi. Ada begitu banyak strategi, cara atau upaya yang kesemuanya harus disesuaikan dengan konteks, masyarakat maupun organisasi yang dituju. Setiap negara, masyarakat maupun organisasi harus mencari cara mereka sendiri untuk menemukan solusinya). Dengan demikian dalam melakukan upaya pemberantasan TPK harus memperhatikan konteksnya, masyarakat maupun organisasi yang menjadi target, karakteristik dan lingkungannya supaya strategi yang akan digunakan bisa berhasil dalam melakukan upaya pemberantasan TPK.

Selama ini upaya yang paling tepat untuk memberantas korupsi adalah dengan memberikan pidana atau menghukum seberat-beratnya pelaku korupsi. Dengan demikian bidang hukum khususnya hukum pidana akan dianggap sebagai jawaban yang paling tepat untuk memberantas korupsi. Ternyata setelah sekian lama metode ini tidak memperlihatkan hasil yang positif, terbukti tidak makin berkurangnya TPK yang terjadi, melainkan bertambah meluas dan bahkan lebih banyak dilakukan dengan berjemaah. Oleh karena itu perlu dilakukan upaya percepatan pemberantasan TPK di negara kita.

Menurut Susan Rose ada dua cara yang mendasar untuk menanggulangi korupsi, yaitu : *To reduce the monopoly of official within existing political and bureaucratic structure* dan *Reform in the basic structure of government*. Disini dikehendaki tiadanya monopoli, berarti penghapusan sentralisasi kekuasaan tetap menjadi kunci yang penting, dan juga tetap perlu adanya *improving the law enforcement and administrative system to increase deterrence*. Sehubungan dengan itu, dapat dikaitkan tuntutan *civil society* yang menghendaki pelaksanaan hukum bukan saja ditinjau pemenuhannya terhadap kaidah-kaidah legal formal, tetapi juga sesuai dengan norma-norma keadilan, yang akan menjadi landasan bagi bangunan demokrasi partisipatoris dan substantif⁶⁴.

Membicarakan penanggulangan TPK tidak terlepas dengan kebijakan penanggulangan kejahatan atau yang bisa dikenal dengan istilah politik kriminal atau *criminal policy* oleh G. Peter Hoefnagels dibedakan atas ⁶⁵ :

- a. kebijakan penerapan hukum pidana (*criminal law application*);
- b. kebijakan pencegahan tanpa hukum pidana (*prevention without punishment*);
- c. kebijakan untuk mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pidanaan lewat mass media (*influencing views of society on crime and punishment /mass media*) (atau media lainnya seperti penyuluhan, pendidikan dll : tambahan dari penulis).

⁶³ Fijnaut dan Huberts, dalam Zulfan Arif Fakrullah, dkk, *Log. Cit*, hlm 103

⁶⁴ Susan Rose Ackerman, dalam Supanto, *Penanggulangan Kejahatan yang Integratif terhadap TPK*, 2014, hlm 536

⁶⁵ Barda Nawawi Arief, 2008, *Log. Cit*, hlm 7

Berdasarkan hal di atas maka penanggulangan TPK dapat dibedakan atas dua cara, yaitu :⁶⁶

a. Jalur *penal* (melalui hukum pidana)

Lebih menitik beratkan pada sifat *repressive* (penumpasan/penindasan/pemberantasan) sesudah kejahatan terjadi. upaya penal dengan memanggil atau menggunakan hukum pidana atau dengan menghukum atau memberi pidana atau memberikan penderitaan atau nestapa bagi pelaku korupsi. Jalur dengan menggunakan hukum pidana, merupakan jalur yang paling diandalkan untuk menanggulangi kejahatan. Padahal, jalur penal ini memiliki beberapa kelemahan, kelemahan hukum pidana tidak saja terletak pada substansinya, tetapi juga terletak pada kualitas kinerja penegak hukumnya. Hal ini tampak jelas dari hasil penegakan hukum pidana, yang hanya mampu menjaring para pelaku kejahatan yang pada umumnya adalah warga masyarakat miskin.

b. Jalur *non penal* (diselesaikan di luar hukum pidana dengan sarana non penal)

Lebih menitikberatkan pada sifat *preventif* (pencegahan). Sifat *preventif* memang bukan menjadi fokus kerja aparat penegak hukum. Namun untuk pencegahan korupsi sifat ini dapat ditemui dalam salah satu tugas dari Komisi Pemberantasan Korupsi yang memiliki Deputy Bidang Pencegahan yang di dalamnya terdapat Direktorat Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat. Sasaran adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan dalam hal ini korupsi, yakni berpusat pada masalah-masalah atau kondisi-kondisi baik politik, ekonomi maupun sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan atau menumbuhkan suburkan kejahatan (korupsi; tambahan dari penulis). Dengan ini, upaya non-penal seharusnya menjadi kunci atau memiliki posisi penting atau dalam istilah yang digunakan oleh Barda Nawawi Arief ‘memiliki posisi strategis dari keseluruhan upaya politik kriminal’.

Melihat fenomena di atas tampak adanya keterbatasan kemampuan hukum pidana untuk penanggulangan dan pemberantasan TPK. Untuk itu diperlukan sarana lain (non penal) selain sarana pidana (penal) dalam penanggulangan dan pemberantasan TPK. Menurut Barda Nawawi Arief, karena adanya alasan bahwa masih diragukannya atau dipermasalahkan efektivitas sarana penal dalam mencapai tujuan *politik criminal*.⁶⁷ Untuk menimbangi kekurangan dan keterbatasan sarana penal tersebut, maka salah satu upaya *non penal* yang penting untuk dimanfaatkan dalam penegakan hukum pidana korupsi adalahh melalui pemanfaatan media pers atau media massa. Seperti yang disampaikan oleh Barda N A, bahwa di samping upaya non penal dapat ditempuh dengan menyehatkan masyarakat lewat kebijakan sosial dan dengan menggali berbagai potensi yang ada di dalam masyarakat itu sendiri, dapat pula upaya non penal itu digali dari berbagai sumber lainnya yang juga mempunyai potensi efek preventif. Sumber itu misalnya media pers/media massa, pemanfaatan kemajuan teknologi dikenal dengan istilah “*Techno prevention*” dan pemanfaatan potensi efek preventif dari aparat penegak hukum.⁶⁸

Baru-baru ini pada tanggal 20 Juli 2018, pemerintah sudah menetapkan Perpres No 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional pencegahan Korupsi yang diundangkan

⁶⁶ *Ibid*

⁶⁷ Barda Nawawi Arief., 1996, *Log. Cit*, hlm 58

⁶⁸ *Ibid*

tanggal 20 Juli 2018, di dalamnya menjelaskan tentang tantangan dan sasaran penegakan hukum dan reformasi birokrasi dalam pencegahan tindak pidana korupsi, sebagai mana terlihat dalam tabel 1.1 berikut.

Tabel 2..1
Tantangan dan Sasaran Penegakan Hukum dan Reformasi Birokrasi

TANTANGAN	SASARAN
<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum optimalnya koordinasi aparat penegak hukum dalam penanganan perkara khususnya pertukaran informasi data lintas aparat penegak hukum 2. Masih lemahnya adaptasi proses penegakan hukum pada era digital dengan modus kejahatan yang semakin berkembang dan kompleks 3. Masih terjadinya penyelewengan dalam penegakan hukum 4. Lemahnya independensi pengawasan dan pengendalian internal pemerintah, inspektorat pada kementerian, lembaga dan pemerintah daerah 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Semakin kuatnya penegakan hukum yang transparan dan akuntabel berbasis pada sistem informasi berbasis, meliputi <ol style="list-style-type: none"> a. Percepatan sistem penanganan perkara berbasis teknologi informasi; b. Pengembangan sistem informasi lintas lembaga penegak hukum 2. Semakin kuatnya pengelolaan manajemen sumber daya manusia dan kualitas kelembagaan penegak hukum 3. Terciptanya tata kelola pemerintahan dan budaya birokrasi anti korupsi serta kapabilitas Aparatur Sipil Negara

Sumber : Lampiran Perpres Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional pencegahan Korupsi yang diundangkan tanggal 20 Juli 2018 dengan Lembaran Negara Tahun 2018 Nomor 108

Berdasarkan tabel di atas pemerintah sudah mengidentifikasi tantangan yang saat ini ditemukan dalam penegakan hukum dan birokrasi, sehingga dirumuskan sasaran yang akan dilakukan ke depannya

Percepatan Pemberantasan TPK menurut Pasal 1 angka 3 UU KPK, adalah serangkaian tindakan untuk mencegah dan memberantas TPK melalui upaya koordinasi, supervisi, monitor, penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan, dengan peran serta masyarakat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini diwujudkan pemerintah dengan dikeluarkannya Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, yang menginstruksikan bahwa dalam rangka percepatan pemberantasan korupsi dengan ini menginstruksikan : Kepada Para Menteri Kabinet Indonesia Bersatu; Jaksa Agung Republik Indonesia; Panglima Tentara Nasional Indonesia; Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia; Para Gubernur; dan. para Bupati dan Walikota, untuk :

- a. Kepada seluruh Pejabat Pemerintah yang termasuk dalam kategori Penyelenggara Negara sesuai Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme yang belum

melaporkan harta kekayaannya untuk segera melaporkannya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi;

- b. Membantu Komisi Pemberantasan Korupsi dalam rangka penyelenggaraan pelaporan, pendaftaran, pengumuman dan pemeriksaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara dilingkungannya;
- c. Membuat penetapan kinerja dengan Pejabat dibawahnya secara berjenjang, yang bertujuan untuk mewujudkan suatu capaian kinerja tertentu dengan sumber daya tertentu, melalui penetapan target kinerja serta indikator kinerja yang menggambarkan keberhasilan pencapaiannya baik berupa hasil maupun manfaat;
- d. Meningkatkan kualitas pelayanan kepada publik baik dalam bentuk jasa ataupun perijinan melalui transparansi dan standardisasi pelayanan yang meliputi persyaratan-persyaratan, target waktu penyelesaian, dan tarif biaya yang harus dibayar oleh masyarakat untuk mendapatkan pelayanan tersebut sesuai peraturan perundang-undangan dan menghapuskan pungutan-pungutan liar;
- e. Menetapkan program dan wilayah yang menjadi lingkup tugas, wewenang dan tanggungjawabnya sebagai program dan wilayah bebas korupsi;
- f. Melaksanakan Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah secara konsisten untuk mencegah berbagai macam kebocoran dan pemborosan penggunaan keuangan negara baik berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.;
- g. Menerapkan kesederhanaan baik dalam kedinasan maupun dalam kehidupan pribadi serta penghematan pada penyelenggaraan kegiatan yang berdampak langsung pada keuangan negara;
- h. Memberikan dukungan maksimal terhadap upaya-upaya penindakan korupsi yang dilakukan oleh Kepolisian Negara republik Indonesia, Kejaksaan Republik Indonesia dan Komisi Pemberantasan Korupsi dengan cara mempercepat pemberian informasi yang berkaitan dengan perkara TPK dan mempercepat pemberian ijin pemeriksaan terhadap saksi/tersangka;
- i. Melakukan kerjasama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi untuk melakukan penelaahan dan pengkajian terhadap sistem-sistem yang berpotensi menimbulkan TPK dalam ruang lingkup tugas, wewenang dan tanggung jawab masing-masing;
- j. Meningkatkan upaya pengawasan dan pembinaan aparatur untuk meniadakan perilaku koruptif dilingkungannya;
- k. Intruksi Khusus kepada kementerian, Jaksa Agung, Kapolri dan Kepala Daerah

BAB III

PENGATURAN KEWENANGAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA

A. Kewenangan Penyidikan Tindak Pidana Korupsi

Terbentuknya KPK sebagai lembaga independen sangat diharapkan dapat membantu percepatan pemberantasan TPK di Indonesia. Pembentukan KPK mengakibatkan terjadinya perbedaan penyidikan dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi, selama ini kewenangan penyidikan terhadap tindak pidana korupsi hanya berada pada penyidik Kepolisian dan Kejaksaan, sekarang bertambah satu lembaga lagi yang mempunyai kewenangan penyidikan di Indonesia yaitu KPK, dengan rincian :

1. Penyidikan TPK oleh Kepolisian

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (yang untuk selanjutnya dalam penulisan ini disebut dengan KUHAP) dan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian (selanjutnya disebut UU Kepolisian). Berbeda dengan penyidikan pada tindak pidana umum yang diatur dalam KUHAP dan PP No 27 Tahun 1983 yang sekarang sudah diganti dengan PP No 58 Tahun 2010, maka penyidikan terhadap tindak pidana korupsi memerlukan penyidik tambahan di luar penyidik yang sudah ada, yaitu penyidik Kepolisian dan penyidik Kejaksaan, kewenangan mana diberikan kepada penyidik KPK oleh UU No 30 Tahun 2002 tentang KPK. Untuk lebih jelasnya di bawah ini akan diuraikan dasar hukum yang memberi kewenangan kepada masing-masing lembaga tersebut untuk melakukan penyidikan tindak pidana korupsi.

Substansi hukum penyidikan tindak pidana korupsi terdapat pada ketentuan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Korupsi 1999), menyebutkan bahwa“ Penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan dalam perkara tindak pidana korupsi, dilakukan berdasarkan hukum acara pidana yang berlaku, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini”. Jika dilakukan penafsiran secara gramatikal terhadap bunyi Pasal 26 di atas, maka kata “ berdasarkan hukum acara pidana yang berlaku” berarti mengacu pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), sebagai satu-satunya ketentuan hukum acara yang berlaku di Indonesia. Dengan demikian terhadap tindak pidana korupsi penyidikan dilakukan oleh penyidik Pasal 106 sampai 136 KUHAP, yang menurut Pasal 1 sampai 5 KUHAP penyidikan adalah merupakan kewenangan polisi.

Penyidikan TPK di kepolisian di tingkat Mabes berada pada Dit III Bareskrim Polri dikenal dengan Dit III Tipikor. Beda dengan Perkap sebelumnya, yang tugasnya akan diuraikan setelah dijelaskan bagan struktur mulai dari tingkat Mabes sampai Polsek. Dalam Perkap Nomor 6 Tahun 2017, Unsur pelaksana tugas pokok, terdiri atas: (a) Baintelkam Polri; (b) Baharkam Polri; (c) Bareskrim Polri; (d) Korlantas Polri; dan (e) Korbrimob Polri; Beda dengan Perkap sebelumnya, dalam Perkap Nomor 6 Tahun 2017 Direktorat TPK (Ditpidkor) merupakan salah satu direktorat yang berada dalam Bareskrim Polri, disamping direktorat narkoba, direktorat tindak pidana tertentu , direktorat tindak pidana siber dan lainnya, yang meliputi:⁶⁹ Penyidikan TPK di tingkat

⁶⁹ *Ibid*, Pasal 23

Polda berada pada Dit Reskrimsus, sedangkan tingkat Polres berada di bawah Sat Reskrim (Satuan Resort Kriminal), di tingkat Polsek yang berwenang melakukan penyidikan disebut Unit Reskrim

Ditpidkor Bareskrim Polri bertugas untuk melakukan :

- a. Penanganan laporan dugaan TPK dari masyarakat oleh Ditpidkor Bareskrim Polri terutama dilakukan untuk:
- b. Menerima laporan dugaan TPK dan memeriksa kelengkapan laporan;
- c. Melakukan verifikasi atas laporan dugaan TPK, yaitu memeriksa apakah laporan yang diterima dari masyarakat merupakan Tindak Pidana Korupsi atau tidak;
- d. Melakukan pemilahan, pengembangan, pengumpulan bahan dan keterangan, dan melakukan *case building* atas laporan tersebut sebelum diteruskan ke tahap penyelidikan / penyidikan;
- e. Menentukan tindak lanjut yang paling tepat jika laporan yang diterima dari masyarakat tidak ditindaklanjuti dengan penyelidikan/penyidikan;
- f. Meneruskan hasil telaahan yang dianggap telah memenuhi bukti permulaan atas dugaan TPK kepada Penyelidik/penyidik.

Ditpidkor merupakan unsur pelaksana utama yang berada di bawah Kabareskrim Polri; (2) Ditpidkor dipimpin oleh Dirpidkor yang bertanggung jawab kepada Kabareskrim Polri; (3) Ditpidkor bertugas melaksanakan penyelidikan dan penyidikan TPK; (4) dalam melaksanakan tugas, Ditpidkor menyelenggarakan fungsi: (a) penyelidikan dan penyidikan TPK yang berkaitan dengan dana bantuan, dana usaha negara, dana pemerintah, dana kredit. Ditpidkor Bareskrim Polri berkewajiban untuk memberikan perlindungan terhadap saksi atau pelapor yang menyampaikan laporan atau memberikan keterangan mengenai terjadinya TPK. Mekanisme pemberian perlindungan terhadap mereka yang memberikan laporan dugaan TPK dilakukan dengan cara merahasiakan laporan dugaan TPK dan identitas pemberi laporan. Mekanisme ini dilakukan secara terus menerus pada setiap tahapan yang terjadi dalam proses penerimaan laporan dugaan TPK dari Masyarakat.

Pengawasan dan pengendalian terhadap administrasi lain yang mendukung penyelidikan dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 huruf d, meliputi: 1) buku register perkara; 2) pengisian dan pencatatan tata naskah (takah) perkara. 3) Metode pengawasan dan pengendalian kegiatan penyelidikan dan penyidikan, meliputi: : a) penelitian laporan; b) pengawasan melekat; c) petunjuk dan arahan; d) supervisi; e) gelar perkara

2. Penyidikan TPK oleh Kejaksaan

Pasal 2 TAP MPR Nomor : XI/MPR/1998 tanggal 13 Nopember 1983 yang secara eksplisit juga mengakui eksistensi Kejaksaan Republik Indonesia sebagai penyidik tindak pidana korupsi dan menugaskan Kejaksaan untuk melakukan akselerasi dalam pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Dengan penegasan kewenangan jaksa untuk melakukan penyidikan TPK ditegaskan dalam Pasal 30 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan yang menyatakan bahwa dibidang pidana jaksa mempunyai tugas dan wewenang melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang. Menurut penjelasan umum dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004, pengertian tindak pidana tertentu dalam Pasal 30 tersebut adalah dimaksudkan untuk menampung beberapa ketentuan undang - undang

yang memberikan kewenangan kepada Kejaksaan untuk melakukan penyidikan, misalnya Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan TPK sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

Berdasarkan KUHAP, Undang-Undang Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan (Selanjutnya disebut UU Kejaksaan) dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (selanjutnya disebut dengan UU KKN) dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencucian Uang (selanjutnya disebut UUPU). Pada saat berlakunya KUHAP, memang ditetapkan bahwa tugas-tugas penyidikan diserahkan sepenuhnya kepada penyidik sebagaimana diatur dalam Pasal 6 KUHAP, maka kejaksaan tidak lagi berwenang untuk melakukan penyidikan terhadap perkara-perkara tindak pidana umum. Namun ada ketentuan Pasal 284 ayat (2) KUHAP Jo Pasal 17 Peraturan Pemerintah nomor 27 tahun 1983, yang memberi peluang kepada Jaksa masih berwenang untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu (tindak pidana khusus).

Pasal 284 KUHAP yang berbunyi:

- (1) Terhadap perkara yang ada sebelum undang-undang ini diundangkan sejauh mungkin diberlakukan ketentuan undang-undang ini
- (2) Dalam waktu dua tahun setelah undang-undang ini diundangkan maka terhadap semua perkara diberlakukan ketentuan undang-undang ini. Dengan pengecualian “untuk sementara” mengenai ketentuan khusus acara pidana sebagaimana tersebut pada undang-undang tersebut sampai ada perubahan dan atau dinyatakan tidak berlaku lagi.

Kemudian jika dilihat penjelasan Pasal 284 ayat (2) di atas menyebutkan bahwa :
 “ yang dimaksud dengan semua perkara adalah perkara yang telah dilimpahkan ke pengadilan dan ketentuan-ketentuan khusus acara pidana sebagaimana tersebut pada undang-undang tertentu” ialah antara lain:

- (1) Undang-undang tentang pengusutan, penuntutan dan peradilan tindak pidana ekonomi (Undang-undang Nomor 7 Drt. Tahun I 1955);
- (2) Undang-undang tentang pemberantasan tindak pidana korupsi (undang-undang khusus acara pidana sebagaimana tersebut pada undang-undang tertentu akan ditinjau kembali dalam waktu sesingkat-singkatnya.

Hak di atas diperkuat dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan sebagaimana diatur dalam Pasal 30 ayat (1) huruf d yang menyebutkan: tugas dan kewenangan Jaksa adalah: “Melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan UU”. Dalam penjelasannya dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan tindak pidana tertentu berdasarkan Undang-Undang adalah sebagaimana diatur dalam UU Nomor 26 tahun 2000 tentang pengadilan HAM dan Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Korupsi Jo Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001.

Pasal 284 ayat (2) KUHAP Jo Pasal 17 Peraturan Pemerintah nomor 27 tahun 1983, dan Pasal 30 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan, memberikan tugas dan kewenangan kepada Jaksa selain melakukan penuntutan sebagai tugas utama, juga berwenang melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan UU”. Tindak pidana tertentu tersebut menurut penjelasan pasal adalah yang diatur dalam UU Nomor 26 tahun 2000 tentang

pengadilan Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Korupsi Jo Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001. Dengan demikian Kejaksaan sebagai institusi yang berwenang menangani tindak pidana korupsi dapat bertindak selaku penuntut umum yang mendapatkan hasil penyidikan (BAP) dari Kepolisian mengenai tindak pidana korupsi dan dapat pula bertindak sebagai penyidik langsung.

Kewenangan Kejaksaan dalam melakukan penyidikan ini juga terlihat penegasannya dalam Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Peraturan Pelaksana KUHAP, menyebutkan bahwa :“ Penyidikan menurut ketentuan khusus acara pidana sebagaimana tersebut pada Undang-undang tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 284 ayat (2) KUHAP dilaksanakan oleh penyidik, jaksa, dan pejabat penyidik yang berwenang lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan.”

Namun demikian, kewenangan kejaksaan dalam penyidikan tindak pidana korupsi masih saja dipersoalkan, hal ini terlihat dari Eksistensi Kejaksaan sebagai penyidik dalam perkara tindak pidana korupsi tidak sepenuhnya dapat dipahami dengan satu pendapat. Masih terdapat perbedaan interpretasi dikalangan aparat penegak hukum, dalam pelaksanaannya masih ada hakim yang dalam putusannya belum mengakui jaksa sebagai penyidik tindak pidana korupsi. Mahkamah Agung telah memberikan jawaban untuk menanggapi persoalan ini dengan mengeluarkan pendapat/fatwa Nomor KMA/102/III/2005 tanggal 9 Maret 2005, pokoknya menjelaskan bahwa Jaksa mempunyai kewenangan untuk menyidik perkara tindak pidana korupsi sesudah berlakunya Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 dengan dasar Pasal 26 dan Pasal 27, Pasal 284 ayat (2) KUHAP dan penjelasannya. Pasal 17 PP Nomor 27 Tahun 1983 Pasal 30 ayat (1) huruf d UU Nomor 16 Tahun 2004. Begitu juga dengan Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa wewenang Jaksa dalam menyidik tindak pidana korupsi dalam Pasal 30 ayat (1) huruf d UU Kejaksaan 2004, tidak melanggar UUD 1945. Alasannya, konstitusi tidak melarang adanya fungsi ganda yang dijalankan Jaksa itu, seperti presiden memiliki fungsi sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan dan pembentuk undang-undang⁷⁰

Kewenangan penyidikan TPK dilakukan oleh Kejaksaan sebagai salah satu sub sistem peradilan pidana memegang peranan yang sangat penting. Peran jaksa selaku penuntut umum yang mewakili kepentingan umum, bertindak untuk dan atas nama negara dalam perkara pidana, merupakan salah satu wujud penegakan ketertiban dan perlindungan terhadap semua kepentingan hukum yang dimiliki oleh setiap orang berlaku subjek hukum seperti yang tertera pada Undang-Undang Kejaksaan. Namun berdasarkan Pasal 30 ayat (1) huruf d Undang-Undang Kejaksaan menyebutkan di bidang pidana, salah satu tugas dan wewenang jaksa adalah melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang.

Kewenangan Kejaksaan sebagai penyidik TPK dengan memperhatikan Pasal 21 UUTPK 1999 tentang Pemberantasan TPK Kemudian dalam Pasal 27 ditentukan

⁷⁰ Sahuri Lasmadi, Analisis Yuridis Kewenangan Kejaksaan Dalam Melakukan Penyidikan Tindak Pidana Korupsi *Majalah Hukum Forum Akademika*, p.1 <https://online-journal.unja.ac.id/index.php/ForAk/article/view/2149>. {Accessed, Juni 05, 2017}

bahwa “dalam hal ditemukan TPK yang sulit pembuktiannya, maka, dibentuk tim gabungan di bawah koordinasi Jaksa Agung”. Pada penjelasan Pasal 27 disebutkan bahwa yang dimaksud “TPK yang sulit pembuktiannya”, antara lain TPK di bidang perbankan, perpajakan, pasar modal, perdagangan dan industri. Komoditi berjangka, atau di bidang moneter dan keuangan yang :

- a. bersifat lintas sektoral;
- b. dilakukan dengan menggunakan teknologi canggih;
- c. atau dilakukan oleh tersangka/terdakwa yang berstatus sebagai penyelenggara negara sebagaimana ditentukan dalam UU Anti KKN 1999.

Jika dikaitkan dengan kewenangan Kejaksaan dalam pemberantasan TPK sebagaimana diinstruksikan dalam Huruf kesebelas butir 9 Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, menginstruksikan kepada Jaksa Agung, sebagai berikut :

- a. Mengoptimalkan upaya-upaya penyidikan dan penuntutan terhadap TPK untuk menghukum pelaku dan menyelamatkan uang negara;
- b. Mencegah dan memberikan sanksi tegas terhadap penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh Jaksa/Penuntut Umum dalam rangka penegakan hukum;
- c. Meningkatkan kerja sama dengan Kepolisian, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, dan Institusi Negara yang terkait dengan upaya penegakan hukum dan pengembalian kerugian keuangan negara akibat TPK.

Kemudian jika dilihat lagi Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor KEP-518/A/J.A./11/2001 tanggal 1 November 2001 tentang Perubahan Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor KEP-132/J.A/11/1994 tanggal 7 November 1994 tentang Administrasi Perkara Tindak Pidana dan Kelaziman Praktik Penanganan Perkara TPK, Modus operandi terungkapnya perkara korupsi dapat karena adanya inisiatif dari penyidik sendiri atau karena adanya laporan/informasi seseorang tentang telah terjadinya TPK.

Jika dilihat dalam struktur kelembagaan di Kejaksaan, bagian penyidikan TPK sudah dibuat bergabung dengan Tindak pidana pencucian uang, dengan hirarki bertingkat mulai dari Kejaksaan Agung sampai Cabang Kejaksaan Negeri. Pada Bagan 3.6 di atas terlihat bahwa Pelaksana penyidikan di Kejaksaan Agung berada Direktorat Penyidikan sebagai bagian dari struktur di bawah tanggung jawab Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus. Kejaksaan Tinggi yang berwenang melakukan penyidikan TPK berada pada Asisten Bidang Tindak Pidana Khusus. di tingkat Kejaksaan Tinggi kewenangan penyidikan TPK pada Seksi Penyidikan yang membawahi Sub Seksi TPK dan TPPU disamping Sub Seksi Pelacakan Aset Negara. Sedangkan di tingkat Kejaksaan Negeri (Tipe A dan Tipe B),, kewenangan penyidikan TPK pada Seksi Tindak Pidana Khusus yang membawahi 3 sub seksi yaitu Sub Seksi Penyidikan, Sub Seksi Penuntutan dan Sub Seksi Upaya Hukum Luar Biasa dan Eksekusi. Sedangkan pada Cabang Kejaksaan Negeri Sub Seksi Tindak Pidana Umum dengan Sub Seksi Tindak Pidana Khusus disatukan.

Jaksa Agung mengkoordinasikan dan mengendahkan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan TPK yang dilakukan bersama-sama oleh orang yang tunduk pada Peradilan Umum dan Peradilan Militer Dalam penjelasan pasal ini, peranan Jaksa

dikaitkan dengan Undang-undang Kejaksaan yang berlaku.⁷¹ Artinya, hubungan kerja tersebut dilakukan melalui koordinasi horizontal dan vertikal secara berkala dan berkesinambungan dengan tetap menghormati fungsi dan wewenang masing-masing, sebagai upaya untuk memperlancar upaya penegakan hukum sesuai dengan asas cepat, sederhana dan biaya ringan serta bebas, jujur, dan tidak memihak dalam penyelesaian perkara⁷²

3. Penyidikan TPK oleh KPK

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (Selanjutnya disebut UU KPK) dan UU No 31 Tahun 1999 dan 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan TPK. Kewenangan KPK untuk melakukan penyidikan dapat dilihat dalam Pasal 6 UU KPK itu sendiri, yang menyatakan bahwa :

Komisi Pemberantasan Korupsi mempunyai tugas:

- a. koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi;
- b. supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi;
- c. melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi;
- d. melakukan tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana korupsi; dan
- e. melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara.

Diantara lima tugas dari KPK, yang diatur dalam Pasal 6 UU KPK, yang sudah dibahas dalam Bab sebelumnya, maka tiga diantaranya berkaitan dengan penyidikan TPK, yaitu tugas koordinasi, supervisi dan penyidikan itu sendiri. Penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan TPK dilakukan oleh KPK menurut Pasal 39 ayat (1) UU KPK, dilaksanakan berdasarkan KUHAP dan berdasarkan UU TPK. Dengan demikian jelas bahwa penyidikan yang dilakukan oleh KPK tetap berdasarkan pada ketentuan hukum acara pidana yang berlaku sepanjang tidak diatur sendiri oleh UU TPK atau UU KPK.

Untuk melaksanakan tugas koordinasi sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 6 huruf a di atas menurut Pasal 10 UU KPK, KPK berwenang :

- a. mengkoordinasikan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan TPK;
- b. menetapkan system pelaporan dalam kegiatan pemberantasan TPK
- c. meminta informasi tentang kegiatan pemberantasan TPK kepada instansi terkait dan
- d. melaksanakan dengar pendapat atau pertemuan dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan TPK
- e. meminta laporan instansi terkait mengenai pencegahan TPK

Sedangkan untuk melaksanakan tugas supervisi sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf maka dalam pasal 8 UU KPK, KPK diberi berwenang :

- a. melakukan pengawasan, penelitian atau penelaahan terhadap instansi yang menjalankan tugas dan wewenangnya berkaitan dengan pemberantasan TPK dan instansi yang dalam melaksanakan pelayanan publik;

⁷¹ Lihat Pasal 42 UU KPK, Penjelasan Pasal 33 UU Kejaksaan dan Pasal 39 UU TPK 1999

⁷² Andini Riyani, *Tindakan dan (Jpaya Hukum Kejahatan Korupsi*, Jakarta: Wacana Media Press, 2013, hlm 83

- b. sehubungan dengan wewenang pada ayat (1), KPK berwenang mengambil alih penyidikan dan penuntutan yang dilakukan terhadap pelaku TPK yang sedang dilakukan oleh Kepolisian maupun Kejaksaan;
- c. dalam hal KPK mengambil alih penyidikan atau penuntutan, Kepolisian dan Kejaksaan wajib menyerahkan tersangka dan seluruh berkas perkara beserta alat bukti dan dokumen lain yang diperlukan dalam waktu paling lama 14 (empat belas hari) kerja, terhitung sejak tanggal diterimanya permintaan KPK;
- d. penyerahan sebagaimana dimaksud dilakukan dengan menandatangani berita acara penyerahan, sehingga segala tugas dan kewenangan Kepolisian dan Kejaksaan pada saat penyerahan tersebut beralih kepada KPK. ;

Kemudian dalam Pengambilalihan penyidikan dan penuntutan yang sudah dilakukan oleh penyidik Polri dan penyidik Kejaksaan sebagaimana dimaksud di atas menurut Pasal 9 UU KPK dilakukan oleh KPK dengan alasan:

- a. laporan masyarakat mengenai TPK tidak ditindaklanjuti,
- b. proses penanganan TPK secara berlarut-larut atau tertunda-tunda tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan,
- c. penanganan TPK ditujukan untuk melindungi pelaku TPK yang sesungguhnya,
- d. penanganan TPK mengandung unsur korupsi,
- e. hambatan penanganan TPK karena campur tangan dari eksekutif, yudikatif, atau legislatif; atau
- f. keadaan lain yang menurut pertimbangan Kepolisian atau Kejaksaan, penanganannya.

TPK sulit dilaksanakan secara baik dan dapat dipertanggungjawabkan. Jika terdapat salah satu diantara 6 alasan yang diatur dalam Pasal 9 di atas, maka KPK memberitahukan kepada penyidik atau penuntut umum untuk mengambil alih TPK yang sedang ditangani (Pasal 10 UU KPK). Kemudian dalam melaksanakan tugas penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, KPK dibatasi oleh Pasal 11 hanya terhadap TPK yang a) melibatkan aparat penegak hukum, penyelenggara negara, dan orang lain yang ada kaitannya dengan TPK yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau penyelenggara negara; b) mendapat perhatian yang meresahkan masyarakat; dan/atau, c) menyangkut kerugian negara paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Segala kewenangan yang berkaitan dengan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana berlaku juga bagi penyidik, penyidik, dan penuntut umum pada KPK, kecuali ketentuan Pasal 7 ayat (2) KUHAP tidak berlaku bagi penyidik KPK (Pasal 38 UU KPK).

Selanjutnya dalam Pasal 39 UU KPK ditegaskan bahwa :

- a. Penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan TPK dilakukan berdasarkan KUHAP dan berdasarkan UU TPK sendiri;
- b. Penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan perintah dan bertindak untuk dan atas nama KPK;
- c. Penyidik, penyidik, dan penuntut umum yang menjadi pegawai pada KPK, diberhentikan sementara dari instansi Kepolisian dan Kejaksaan selama menjadi pegawai pada KPK

Pada ketentuan di atas dengan tegas disebutkan bahwa pelaksanaan penyidikan oleh KPK tetap mengacu pada KUHAP kecuali ditentukan lain dalam UU TPK sendiri. Namun sudah bertindak untuk dan atas nama KPK, begitu juga dengan penyidik, dan penyidik yang berasal dari Kepolisian harus diberhentikan sementara dari instansi asalnya dan menjadi pegawai KPK saja.

Dalam melaksanakan tugas penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c di atas, KPK diberi wewenang oleh pasal 12 UU KPK sebagai berikut :

- a. melakukan penyadapan dan merekam pembicaraan;
- b. memerintahkan kepada instansi yang terkait untuk melarang seseorang bepergian ke luar negeri;
- c. meminta keterangan kepada bank atau lembaga keuangan lainnya tentang keadaan keuangan tersangka atau terdakwa yang sedang diperiksa;
- d. memerintahkan kepada bank atau lembaga keuangan lainnya untuk memblokir rekening yang diduga hasil dari korupsi milik tersangka, terdakwa, atau pihak lain yang terkait;
- e. memerintahkan kepada pimpinan atau atasan tersangka untuk memberhentikan sementara tersangka dari jabatannya;
- f. meminta data kekayaan dan data perpajakan tersangka atau terdakwa kepada instansi terkait;
- g. menghentikan sementara suatu transaksi keuangan, transaksi perdagangan, dan perjanjian lainnya atau pencabutan sementara perizinan, lisensi serta onsesi yang dilakukan atau dimiliki oleh tersangka atau terdakwa yang diduga berdasarkan bukti awal yang cukup ada hubungannya dengan TPK yang sedang diperiksa;
- h. meminta bantuan Interpol Indonesia atau instansi penegak hukum negara lain untuk melakukan pencaarian, penangkapan, dan penyitaan barang bukti dari luar negeri;
- i. meminta bantuan Kepolisian atau instansi lain yang terkait untuk melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan dalam perkara TPK yang sedang ditangani.

Pada Pasal 38 ayat (1) UU KPK dan penjelasannya ditegaskan bahwa segala kewenangan yang berkaitan dengan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan yang diatur dalam KUHAP, seperti kewenangan melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan surat. berlaku juga bagi penyidik, penyidik, dan penuntut umum pada KPK. Selanjutnya KPK berdasarkan Pasal 42 UU KPK, berwenang mengkoordinasikan dan mengendalikan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi yang dilakukan bersama-sama oleh orang yang tunduk pada peradilan militer dan peradilan umum.

Dalam hal suatu tindak pidana korupsi terjadi dan KPK belum melakukan penyidikan, sedangkan perkara tersebut telah dilakukan penyidikan oleh kepolisian atau kejaksaan, menurut Pasal 50 ayat (1) UU KPK, instansi tersebut wajib memberitahukan kepada KPK paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal dimulainya penyidikan. (2) Penyidikan yang dilakukan oleh kepolisian atau kejaksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan koordinasi secara terus menerus dengan KPK. (3) Dalam hal KPK sudah mulai melakukan penyidikan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), kepolisian atau kejaksaan tidak berwenang lagi melakukan penyidikan. (4) Dalam hal penyidikan dilakukan secara bersamaan oleh kepolisian dan/atau kejaksaan dan KPK, penyidikan yang dilakukan oleh kepolisian atau kejaksaan tersebut segera dihentikan.

Ada satu lagi kewenangan KPK yang dianggap melebihi kewenangan penyidik Kepolisian dan Kejaksaan, yaitu kewenangan KPK untuk mengambil alih perkara yang sedang disidik oleh Kepolisian dan Kejaksaan, yang diatur dalam Pasal 9 UU KPK menyebutkan “ Pengambilalihan penyidikan dan penuntutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dengan alasan: (a) laporan masyarakat mengenai tindak pidana korupsi tidak ditindaklanjuti, (b) proses penanganan tindak pidana korupsi secara berlarut-larut atau tertunda-tunda tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, (c) penanganan tindak pidana korupsi ditujukan untuk melindungi pelaku tindak pidana korupsi yang sesungguhnya, (d) penanganan tindak pidana korupsi mengandung unsur korupsi, (e) hambatan penanganan tindak pidana korupsi karena campur tangan dari eksekutif, yudikatif, atau legislatif; atau (f) keadaan lain yang menurut pertimbangan Kepolisian atau Kejaksaan, penanganan tindak pidana korupsi sulit dilaksanakan secara baik dan dapat dipertanggungjawabkan.

Sementara dalam Pasal 50 UU KPK ditegaskan bahwa :

- (1) Dalam hal suatu TPK terjadi dan Komisi Pemberantasan Korupsi belum melakukan penyidikan, sedangkan perkara tersebut telah dilakukan penyidikan oleh Kepolisian atau Kejaksaan, instansi tersebut wajib memberitahukan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal dimulainya penyidikan.
- (2) Penyidikan yang dilakukan oleh Kepolisian atau Kejaksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan koordinasi secara terus menerus dengan Komisi Pemberantasan Korupsi.
- (3) Dalam hal Komisi Pemberantasan Korupsi sudah mulai melakukan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepolisian atau Kejaksaan tidak berwenang lagi melakukan penyidikan.
- (4) Dalam hal penyidikan dilakukan secara bersamaan oleh Kepolisian dan/atau Kejaksaan dan Komisi Pemberantasan Korupsi, penyidikan yang dilakukan oleh Kepolisian atau Kejaksaan tersebut segera dihentikan.

Penyidikan TPK di KPK berada pada Bidang Penindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b membawahi a) Subbidang Penyelidikan; b) Subbidang Penyidikan, dan c) Subbidang Penuntutan. Penyidikan TPK berada di bawah Deputi Penindakan, yang memiliki 3 Direktorat, yaitu Direktorat Penyelidikan, Direktorat Penyidikan dan Direktorat Penuntutan. Masing-masing Direktorat memiliki Satuan Tugas (Satgas). KPK berwenang mengangkat Tim Penasihat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf b, berfungsi memberikan nasihat dan pertimbangan sesuai dengan kepakarannya kepada KPK dalam pelaksanaan tugas dan wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi yang diajukan oleh panitia seleksi pemilihan. yang dibentuk oleh KPK, Anggota Tim Penasihat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 adalah warga negara Indonesia yang karena kepakarannya.

Kemudian ada beberapa perbedaan dengan penyidik lainnya, penyidik KPK tidak berwenang mengeluarkan SP3, dan berwenang mengkoordinasikan dan mengendalikan penyelidikan dan penyidikan TPK yang dilakukan bersama oleh orang yang tunduk pada

peradilan militer dan peradilan umum (Pasal 40 dan 42 UU KPK). Kemudian atas dasar dugaan yang kuat adanya bukti permulaan yang cukup, penyidik dapat melakukan penyitaan tanpa izin Ketua Pengadilan Negeri berkaitan dengan tugas penyidikannya. Ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang mengatur mengenai tindakan penyitaan tidak berlaku. (Pasal 47). Penyelidik, penyidik, dan penuntut umum yang menjadi pegawai pada KPK, diberhentikan sementara dari instansi kepolisian dan kejaksaan selama menjadi pegawai pada KPK. Penyelidik adalah Penyelidik pada KPK yang diangkat dan diberhentikan oleh KPK.

Satu lagi kewenangan KPK yang di atas penyidik lainnya, yaitu Dalam hal suatu tindak pidana korupsi terjadi dan Komisi Pemberantasan Korupsi belum melakukan penyidikan, sedangkan perkara tersebut telah dilakukan penyidikan oleh kepolisian atau kejaksaan, instansi tersebut wajib memberitahukan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal dimulainya penyidikan. Penyidikan yang dilakukan oleh kepolisian atau kejaksaan wajib dilakukan koordinasi secara terus menerus dengan Komisi Pemberantasan Korupsi. Namun dalam hal Komisi Pemberantasan Korupsi sudah mulai melakukan penyidikan sebagaimana dimaksud kepolisian atau kejaksaan tidak berwenang lagi melakukan penyidikan. Dalam hal penyidikan dilakukan secara bersamaan oleh kepolisian dan/atau kejaksaan dan KPK, penyidikan yang dilakukan oleh kepolisian atau kejaksaan tersebut segera dihentikan. Beberapa kewenangan di atas menyebabkan KPK sering disebut sebagai lembaga *super body* yang memiliki kewenangan yang luas dibandingkan kewenangan yang dimiliki penyidik Kepolisian dan penyidik Kejaksaan.


Untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas pemberantasan tindak pidana korupsi, sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan TPK memerintahkan pembentukan Tim Gabungan di bawah koordinasi Jaksa Agung, terhadap TPK yang sulit pembuktiannya dibentuk tim gabungan yang keanggotaannya berasal dari Kejaksaan, Kepolisian dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, berada di bawah koordinasi dan bertanggung jawab kepada Kejaksaan Agung bertujuan untuk membangun keterpaduan, keterbukaan, dan akuntabilitas publik dalam memberantas TPK.

Keanggotaan Tim Gabungan terdiri dari unsur-unsur, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan, instansi terkait dan unsur masyarakat, dengan susunan keanggotaan tetap terdiri atas seorang Ketua merangkap anggota, seorang Wakil Ketua merangkap anggota, dan sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) orang anggota dan paling banyak 25 (dua puluh lima) orang anggota, yang ditetapkan dengan Keputusan Jaksa Agung, dalam kasus tertentu, Jaksa Agung dapat menunjuk anggota ad hoc dalam Tim. Tim yang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2005 tentang Tim Koordinasi Pemberantasan Korupsi (Tastipikor) ini bertugas untuk a) melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan sesuai ketentuan hukum acara pidana yang berlaku terhadap kasus dan/atau indikasi tindak pidana korupsi; dan b) mencari dan menangkap para pelaku yang diduga keras melakukan tindak pidana korupsi, serta menelusuri dan mengamankan seluruh aset-asetnya dalam rangka pengembalian keuangan negara secara optimal, yang berkaitan dengan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf a.

Penyidikan yang dilakukan oleh ketiga lembaga yang berwenang melakukan penyidikan, secara administratif terpisah sendiri-sendiri, penyidik Kepolisian terpisah pula dalam struktur kepolisian dengan sistem komando yang berlaku pada Kepolisian. Mulai dari Bareskrim di Mabes Polri, Polda, Polres, sampai Polsek. Penyidik TPK pada Kejaksaan juga berdiri sendiri merupakan bagan dari struktur Kejaksaan mulai dari Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri sampai Cabang Kejaksaan Negeri. Sedangkan KPK berdiri sendiri pula secara administratif pada bagian penindakannya yang membawahi satgas penyelidikan, penyidikan dan penuntutan. Secara fungsional ketiganya memiliki tujuan yang sama dalam melakukan pemberantasan korupsi, sehingga dalam pelaksanaan tugas penyidikan, diatur mekanisme koordinasi diantara ketiganya oleh undang-undang. Kalau koordinasi fungsional antara Kepolisian dan Kejaksaan sudah diatur dalam Pasal 110 KUHAP, sejak awal mulai dilakukannya penyidikan, sampai penyerahan berkas dan penyerahan barang bukti serta tersangka.

Begitu juga dengan pengawasan terhadap pelaksanaan penyidikan yang dilakukan, sehingga ego centris lembaga akan kuat. Kemudian diantara ketiga institusi yang melakukan penyidikan tindak pidana korupsi, KPK terlihat sebagai lembaga super bodi dengan begitu luasnya kewenangan penyidikan yang diberikan oleh UU KPK, kewenangan mana tidak dimiliki oleh instansi penyidik lainnya, padahal tindak pidana yang diselidiki sama-sama tindak pidana korupsi yang sulit pembuktiannya. Berdasarkan uraian di atas maka penyidikan TPK dalam hukum positif Indonesia dapat disimpulkan sesuai dengan yang termuat pada bagan di bawah ini.

B. Model Pengaturan Kewenangan Penyidikan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia




Keterangan Model :

Penyidikan TPK dalam SPPI berada pada tiga lembaga, yaitu Kepolisian, Kejaksaan dan KPK, dengan kewenangan yang tidak sama, dimana Kepolisian hanya berwenang melakukan penyelidikan dan penyidikan, sementara Kejaksaan dan KPK berwenang melakukan penyidikan dan penuntutan, dengan pemberian kewenangan yang lebih juga dalam melakukan penyidikan kepada KPK.

Sedangkan model penyidikan tindak pidana korupsi yang diatur dalam hukum pidana positif Indonesia saat ini, dapat digambarkan dalam bagan 3.2 di bawah ini :


Bagan 3.2
Model Penyidikan TPK dalam Hukum Positif Indonesia



Keterangan :

Pelaksanaan Penyidikan tetap mengacu pada KUHAP secara umum bagi ketiga lembaga yang berwenang melakukan penyidikan. KPK memiliki kewenangan lebih dalam beberapa hal seperti, penyadapan, penyitaan dan lainnya, sehingga terkesan sebagai lembaga yang lebih super dibandingkn Kepolisian dan Kejaksaan.

Bagan 3.3
Pengaturan Kewenangan Penyidikan TPK Dalam Hukum Positif Indonesia



Pada bagan 3.14 di atas, jelas terlihat bahwa kewenangan yang dimiliki oleh KPK dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan, sangat luas dibandingkan dengan kewenangan yang dimiliki oleh Kepolisian dan Kejaksaan.

BAB IV

IMPLIKASI KEWENANGAN PENYIDIKAN TERHADAP UPAYA PERCEPATAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA

A. Implikasi Pengaturan Kewenangan Penyidikan Tindak Pidana Korupsi

1. Implikasi Substansi Yuridis

Permasalahan-permasalahan dalam penegakan hukum korupsi yang beragam di atas perlu dilakukan kajian yuridisnya dari berbagai aspek, baik regulasi, sistem, sanksi, dan lainnya, supaya penegakan hukum korupsi ke depan bisa pelaksanaannya bisa lebih baik dari yang ada saat ini⁷³.

a. Implikasi Posisi Institusional Lembaga

KPK sebagai lembaga yang keberadaan dan kewenangannya diberikan oleh undang-undang, kedudukannya lebih rendah dibandingkan dengan lembaga lain yang diamanatkan oleh konstitusi. KPK tugasnya bersifat sementara, yaitu sampai keadaan *extra ordinary* korupsi tidak ada lagi, atau menjelang kepolisian dan kejaksaan bisa melaksanakan tugas dan wewenangnya dalam memberantas TPK dengan baik. Sehingga jika muncul permasalahan dengan pihak-pihak tertentu, bisa saja dilemahkan dengan revisi undang-undang dan lain cara, seperti yang dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat beberapa waktu belakangan yang ingin melakukan revisi terhadap UU KPK, yang dilansir sebagian orang hal itu dilakukan untuk melakukan pelemahan terhadap KPK. Berbeda dengan Kepolisian dan Kejaksaan yang sudah jelas posisinya dalam konstitusi, sehingga memiliki keberadaan yang tetap dan kuat serta tidak gampang untuk dilemahkan oleh pihak-pihak tertentu.

Kewenangan kejaksaan dalam penyidikan TPK masih saja dipersoalkan, hal ini terlihat dari Eksistensi Kejaksaan sebagai penyidik dalam perkara tindak pidana korupsi tidak sepenuhnya dapat dipahami dengan satu pendapat. Walaupun Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa wewenang Jaksa dalam menyidik dan menuntut tindak pidana khusus (korupsi) tidak melanggar UUD 1945. Alasannya, konstitusi tidak melarang adanya fungsi ganda yang dijalankan Jaksa itu, seperti presiden memiliki fungsi sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan dan pembentuk undang-undang⁷⁴

2) Implikasi pada Independenisasi Lembaga

Mengenai independensinya, pada KPK terlihat bahwa problema ketidak independenan dari segi fungsional dan administratif, meski secara kelembagaan ditentukan menjadi lembaga negara yang mandiri. Bukan hanya komisinya saja yang independen, tetapi para komisioner dan berbagai langkah pelaksanaan fungsinya juga harus diciptakan independen. Termasuk di dalam fungsi tersebut adalah langkah-langkah penyidikan yang dilakukan KPK. Independensi harus juga disematkan kepada penyidik KPK, khususnya dalam pelaksanaan fungsi penyidikan, maupun urusan administratif para penyidiknya. Selama ini secara administratif nasib para penyidik KPK masih bergantung pada lembaga asalnya, maka pengukuhan keindependenan KPK mengharuskan kebutuhan agar KPK memiliki penyidik sendiri,

⁷³ *Ibid*

⁷⁴ Sahuri Lasmadi, *Log.Cit*, hlm 1

tidak lagi meminjam dari lembaga lain. Hal ini sangat penting artinya untuk menghindari kemungkinan penarikan oleh lembaga asal penyidik, yang berpotensi besar akan mengganggu independensi kelembagaan maupun independensi fungsi KPK, yang bisa menjamin kerja kelembagaan guna mencapai tujuan ideal yang diharapkan dari pembentukannya.⁷⁵

Berbeda dengan Kepolisian dan Kejaksaan yang dalam tugasnya di samping sebagai penegak hukum, mereka memiliki keterkaitan dengan pemerintahan dan penyelenggara negara yang ada, sehingga sulit bagi mereka untuk bisa independen dalam melaksanakan tugas dan wewenang tanpa intervensi dari berbagai pihak. Secara internal Kepolisian dan Kejaksaan memiliki sistem komando secara hirarkhis, yang menuntut kepada bawahan untuk mematuhi perintah atasannya. Jika penyidik Kepolisian dan Kejaksaan yang sedang melakukan penyidikan terhadap TPK mengangaap perbuatan itu terbukti dan siap untuk diajukan ke proses yang lebih tinggi, namun ada intervensi dari atasan yang menginginkan kasus tersebut untuk tidak dinaikan atau dilanjutkan proses pemeriksaannya, maka penyidik tidak bisa melawan perintah atasannya.

3) **Implikasi pada Hubungan antar Lembaga Negara**

Hubungan koordinasi antara penyidik Kepolisian dan penyidik Kejaksaan dalam KUHAP, dalam bentuk keterpaduan dalam hubungan koordinasi fungsional dan instansional dalam penerapan KUHAP. Hubungan koordinasi mana juga berlaku selama mereka melakukan penyidikan TPK. Antara lain :

- a) Mulai penyidikan dan kewajiban pemberitahuan kepada penuntut umum (Pasal 109 ayat 1);
- b) Perpanjangan penahanan untuk kepentingan penyidikan (Pasal 24 ayat 1);
- c) Penghentian penyidikan yang diberitahukan kepada penuntut umum (Pasal 110 ayat 1);
- d) Penyidikan tambahan berdasarkan petunjuk penuntut umum dalam hal berkas dikembalikan karena kurang lengkap (Pasal 10 ayat 3).

Dari pengaturan di atas sudah terlihat model koordinasi yang terjadi antara kepolisian sebagai penyidik dan kejaksaan sebagai penuntut. Sedangkan dalam penyidikan TPK terdapat perbedaan bahwa jika penyidik kepolisian yang melakukan penyidikan, maka koordinasi seperti yang dijelaskan pada ketentuan di atas tetap jalan, bagaimana koordinasinya jika penyidiknya langsung penyidik kejaksaan sekaligus penuntutnya juga berasal dari kejaksaan. Disini tentu akan terlihat perbedaan dalam pelaksanaan tugas penyidikan, dimana jika kepolisian yang melakukan penyidikan, koordinasinya antar lembaga, sementara jika kejaksaan yang menjadi penyidik kemudian langsung menjadi penuntut, bagaimanapun tentu akan lebih memudahkan karena masih berada dalam instansi yang sama. Begitu juga pelaksanaan penyidikan yang dilakukan oleh KPK.

Koordinasi dengan KPK terlihat dalam pelaksanaan koordinasi pada tugas penindakan, dimana KPK ditunjuk untuk mengkoordinasikan proses penyelidikan, penyidikan dan penuntutan terhadap TPK. Hal ini berarti semua proses penindakan yang dilakukan oleh penyidik Kepolisian dan penyidik Kejaksaan seharusnya berada di bawah koordinasi KPK, sehingga KPK bisa mengetahui tindakan yang sudah

⁷⁵ Jimly Asshidiqie, 2008, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta, Bhuana Ilmu Populer, hlm 879-880

dilakukan dan dapat turut menentukan arah pemberantasan TPK yang dilakukan oleh kedua lembaga tersebut. Pada prakteknya penerapan tugas koordinasi KPK ini masih menemui hambatan, karena pengaturan standar koordinasi yang ada diantara ketiga lembaga belum diatur secara tegas dalam perumusan undang-undang.

Lahirnya tugas koordinasi KPK tidak terlepas dari tekad pembuat undang-undang untuk menjaga agar jangan sampai terjadi kondisi dimana pembentukan suatu lembaga baru berakibat mandulnya peranan lembaga penegak hukum lainnya.⁷⁶ Seandainya KPK diberikan tugas yang sama dengan lembaga penegak hukum lain tanpa ada pembedaan, akan menimbulkan tumpang tindih kewenangan yang dapat memandulkan salah satu lembaga. Namun dalam kenyataannya pemberian kewenangan yang berbeda antara KPK dengan Kepolisian dan Kejaksaan dalam melakukan penyidikan, ternyata menimbulkan implikasi kurang harmonisnya hubungan diantara ketiga lembaga yang berwenang melakukan penyidikan ini. Perlu kajian ulang mengenai pemberian kewenangan yang luas kepada KPK dengan mempertimbangkan juga tugas yang sama diamanatkan oleh pembuat undang-undang kepada Kepolisian dan Kejaksaan dalam pemberantasan TPK. Kemudian pada masalah pembagian kewenangan yang rinci masing-masing lembaga. Misalnya antara KPK dengan Polri dalam bidang penyelidikan maupun penyidikan masih sering menimbulkan silang sengketa seperti yang terjadi dalam kasus simulator SIM yang melibatkan Irjenpol Susno Duaji dan beberapa perwira Polri pada akhir tahun 2012 yang memaksa Presiden sebagai Kepala Negara Soesilo Bambang Yudoyono terpaksa turun tangan. Secara yuridis kedua institusi itu berwenang menangani kasus tindak pidana korupsi. Namun berdasar ketentuan yang ada KPK dapat melakukan hubungan fungsional dalam bentuk koordinasi maupun supervisi dan saling tukar informasi intelijen seputar kasus tindak pidana korupsi yang ada. Kedua instansi tersebut juga dapat saling melakukan sinkronisasi data yang terkait dengan perkembangan kasus korupsi agar keduanya dapat saling melengkapi jika ada data yang diperlukan.⁷⁷

Pada pelaksanaan koordinasi dan supervisi ini muncul beberapa masalah, diantaranya masalah personel, jika yang melakukannya adalah personel penyidik yang berasal dari pinjaman penyidik Kepolisian dan Kejaksaan ini turun ke daerah, dan berhadapan dengan kepala Kepolisian daerah dan kepala Kejaksaan Tinggi yang kepangkatannya jauh di atas kepangkatan mereka yang melakukan tugas koordinasi dan supervisi tersebut, mereka akan kesulitan secara psikologis dan hirarkis dalam jenjang karir.⁷⁸ Bagaimanapun sebelum menjadi penyidik KPK mereka merupakan bagian dari penyidik Kepolisian dan penyidik Kejaksaan yang mereka temui dilapangan saat melakukan supervisi, sebagai orang timur sudah bisa diperkirakan bagaimana dampak psikologis yang dialami KPK dalam melakukan supervisi.

Kerjasama antara Kejaksaan dengan KPK pernah dilakukan pada tanggal 6 Desember tahun 2005, sedangkan dengan Kepolisian, dan KPK ditanda tangani pada 29 Maret 2012 tentang Optimalisasi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, belum berjalan sesuai dengan yang diharapkan.

⁷⁶ Lihat, Fraksi Kesatuan Kebangsaan Indonesia, *Pemandangan Umum atas Rancangan Undang-Undang tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta 11 September 2001, hlm. 4

⁷⁷ Moh. Hatta, 2014, *Log.Cit*, hlm 38

⁷⁸ Febri Diansyah, Donal Fariz dan Emerson Yuntho, 2011, *Penguatan Fungsi Koordinasi dan Supervisi KPK*, Indonesian Corruption Watch (IC)- MSI-USAID, Jakarta, hlm 17

Kemudian instrumen utama yang digunakan KPK dengan aparat penegak hukum di Kepolisian dan Kejaksaan adalah Surat Keputusan Bersama (SKB) Tahun 2012 antara KPK, Kejaksaan dan kepolisian. SKB ini salah satu upaya penguatan kerjasama antara kepolisian dan KPK adalah perbaikan alir informasi surat penyidikan kasus korupsi oleh Kepolisian. Namun secara umum, dalam penerapannya di tingkat lokal, SKB ini berfungsi sangat terbatas, belum berjalan dengan baik. Hal ini disebabkan belum tersedianya mekanisme pengaturan teknis kesepakatan yang meliputi supervisi dan koordinasi, sistem reward and punishment, pembentukan dan penanggung jawab sekretariat bersama tidak jelas. Kejaksaan dan Kepolisian tidak memiliki unit koordinasi dan supervisi maupun unit pencegahan pemberantasan korupsi. Ketiganya belum menyusun petunjuk pelaksana (juklak) atau petunjuk teknis (juknis) untuk pelaksanaan SKB, kemudian juga tidak jelas siapa pengawas dan evaluator terhadap implementasi dari SKB itu sendiri.⁷⁹

4) **Implikasi Sengketa Kewenangan antar Lembaga Negara**

Menurut Indriyanto Seno Adji,⁸⁰ Dalam SPP, cara kerja sub sistem harus terintegrasi dengan sub sistem lainnya. Harus ada persamaan persepsi dalam mencapai tujuan pokok dari SPP itu sendiri. Apabila sejak awal telah terjadi ketidak paduan, maka kepercayaan masyarakat terhadap sub sistem tersebut akan merosot. Bahkan lebih ekstrim lagi masyarakat tidak lagi mempercayai sub sistem institusi dalam arti sempit dan SPP dalam arti luas.

Sesuai dengan SPP, Seharusnya tercipta suatu usaha yang sistimatis, terpadu dalam satu sikap dan langkah terhadap terhadap penyidikan TPK, dimana masing-masing komponen dalam melaksanakan penyidikan tidak mungkin mampu menanggulangi dan memberantas TPK menurut kepentingan lembaganya sendiri, karena ketiga lembaga yang berwenang melakukan penyidikan TPK tersebut merupakan sub sistem dalam keseluruhan SPP. Walaupun salah satu komponen bisa bekerja dengan baik, tapi tanpa kerjasama dengan semua komponen maka pencapaian hasil yang baik akan sulit dicapai.

Dengan demikian jika antara Kepolisian, Kejaksaan dan KPK dalam melaksanakan penyidikan TPK tidak terintegrasi dan tersistem kewenangannya, masing-masing mengemukakan ego sektoral demi kepentingan lembaganya saja, maka akan menimbulkan permasalahan tersendiri dengan SPP. Apabila masing-masing penyidik TPK tidak bisa bekerja secara tersistem dan terpadu, maka menimbulkan beberapa kerugian, antara lain :

- 1) Kesukaran dalam menilai sendiri keberhasilan atau kegagalan masing-masing instansi, sehubungan dengan tugas mereka bersama;
- 2) Kesulitan dalam memecahkan masalah-masalah pokok masing-masing;
- 3) Karena tanggung jawab masing-masing instansi sering kurang jelas terbagi, setiap instansi tidak selalu memperhatikan efektivitas menyeluruh dari SPP.

Disparitas lembaga penyidik tersebut menunjukkan tidak adanya integralisasi yang sinergis dan harmonis, sehingga berdampak pada tidak efektifnya upaya penyidikan tindak pidana itu sendiri. Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia yang secara konstitusional sejak awal pembentukan Negara ini

⁷⁹ ICW dan UNDOC, 2014, *Revisi SKB/MOU Optimalisasi Pemberantasan Korupsi*, hlm 14

⁸⁰ Indriyanto Seno Adji, *Arah Sistem Dalam Proses Peradilan Pidana*, Oemar Senoadji dan Rekan, Jakarta, 2000, hlm 12

telah diletakkan tanggungjawab kewenangan di bidang penegakan hukum khususnya penyidikan terhadap tindak pidana korupsi, secara kelembagaan sangat kuat karena memiliki sumber daya manusia dan infrastruktur di seluruh wilayah Indonesia. Oleh karena itu, harapan untuk memberantas korupsi di negara Indonesia ini, seharusnya memperkuat Kepolisian secara kelembagaan khususnya yang berperan dalam proses penyidikan tindak pidana korupsi.⁸¹ Permasalahan yang timbul ketika harapan dan arah kebijakan pemberantasan korupsi oleh penyidik Polri tidak diikuti dengan pembangunan sistem penyidikan yang baik atau konsep yang luar biasa (*extra ordinary measure*). Terutama jika dikaji dari sudut pandang system hukum baik dari aspek substansi hukum, struktur hukum maupun kultur hukum, maka sistem penegakan hukum oleh Polri belum dapat menjamin terwujudnya pemberantasan korupsi yang optimal.

Bagi para pihak yang masih berpandangan legalistik, maka kehadiran rumusan-rumusan mengenai tugas dan wewenang yang bersifat terbuka tersebut, justru dikhawatirkan akan memberi peluang yang besar kepada anggota-anggota Polri untuk melakukan pelanggaran HAM. Itulah sebabnya, para akademisi dan praktisi yang berpandangan legalistik selalu menuntut agar segala bentuk tindakan yang menjadi wewenang Polri harus dirumuskan dengan tegas, jelas, dan rinci di dalam aturan perundang-undangan, meskipun dalam kenyataannya tuntutan demikian hampir tidak mungkin untuk dipenuhi⁸². Pandangan legalistik inilah yang masih menguasai kebanyakan akademisi dan praktisi hukum di Indonesia, sehingga sangat membatasi ruang gerak Polri dalam upaya melaksanakan perintah (tugas) yang dibebankan oleh Undang-Undang tersebut.

Sedangkan praktisi hukum (polisi) biasanya menuntut penegakan hukum secara progresif, yang selalu membutuhkan ruang gerak yang relatif lebih bebas, sehingga praktek-praktek pemolisian prepeaktif dapat diterapkan untuk mencapai tujuan yang diharapkan oleh aturan-aturan hukum itu. Bagi para akademisi hukum dan praktisi hukum yang berpandangan progresif, kehadiran rumusan-rumusan hukum yang bersifat terbuka tidak dikhawatirkan akan menghambat pelaksanaan tugas penegakan hukum non penal, karena bagi mereka tujuan penegakan hukum yang sesungguhnya adalah untuk menemukan makna dibalik aturan-aturan hukum yang berlaku itu, dan bukan sekedar mengikuti rumusan aturan hukum itu secara hitam putih dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan⁸³.

⁸¹ M Aris Purnomo, Eko Soponyono, *Log.Cit*, Tahun 2015 Fakultas Hukum Universitas Diponegoro hlm 232

⁸² Lihat dalam Satjipto Rahardjo, *Log. Cit*, hlm 78. Mengutip dari Fuller yang menyatakan, bahwa ada delapan nilai yang harus diwujudkan oleh hukum. Kedelapan nilai tersebut dinamakannya “delapan prinsip legalitas, yaitu: 1) Harus ada peraturan-peraturan terlebih dahulu; hal itu berarti, bahwa tidak ada tempat bagi keputusan-keputusan secara ad-hoc, atau tindakan-tindakan yang bersifat arbitrer; 2) Peraturan-peraturan itu harus diumumkan secara layak; 3) Peraturan-peraturan itu tidak boleh berlaku surut; 4) Perumusan peraturan-peraturan itu harus jelas dan terperinci; ia harus dapat dimengerti oleh rakyat; 5) Hukum tidak boleh meminta dijalankannya hal-hal yang tidak mungkin; 6) Diantara sesama peraturan tidak boleh terdapat pertentangan satu sama lain; 7) Peraturan-peraturan harus tetap, tidak boleh sering diubah-ubah; 8) Harus terdapat kesesuaian antara tindakan-tindakan para pejabat hukum dan peraturan-peraturan yang telah dibuat.

Perubahan harus dilakukan dengan perubahan UU KPK. Jika kondisi sekarang ini dipertahankan, maka selama itu pula saling rebut dan saling jegal antar lembaga tidak dapat dihindari. Dengan memilih salah satu alternatif penyelesaian tersebut, dapat mengatasi dua persoalan mendasar, yaitu (1) penataan ulang hubungan antar lembaga penegak hukum yang memberantas korupsi, dan (2) pergeseran tugas dan wewenang utama KPK untuk melakukan koordinasi, supervise, penegahan dan monitoring dalam pemberantasan korupsi harus diutamakan.⁸⁴

KPK tetap akan berhadapan dengan "gangguan" eksternal yang berpotensi menurunkan laju upaya memberantas korupsi. Sementara secara internal, KPK harus menyelesaikan tumpukan perkara dengan personel yang terbatas. Beban internal bisa menjadi lebih berat dengan adanya rencana membentuk perwakilan KPK di daerah, Gangguan eksternal, antara lain :⁸⁵

- a. Munculnya keinginan untuk melakukan revisi terhadap UU KPK.
- b. KPK masih sulit meraih dukungan politik dalam penguatan dan pemenuhan kebutuhan internal.

4) Implikasi Pengawasan Kelembagaan

Pola pengawasan yang ada dalam lembaga negara independen di Indonesia saat ini adalah pola pengawasan yang langsung kepada rakyat melalui laporan berkala, yang disampaikan kepada DPR. Padahal pola seperti ini tidak bisa diterjemahkan sebagai pengawasan dalam bentuk yang sesungguhnya. Pola kedua dengan membentuk dewan kehormatan internal, yang menjadi cara institusi untuk mengawasi secara etik pada institusi tersebut. Pola ketiga dengan pelimpahan ke lembaga lain untuk wilayah khusus, seperti kepegawaian, sedangkan pengawasan keuangan dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). berdasarkan Pasal 6 ayat (1) UU. No 15 tahun 2006 tentang BPK..⁸⁶ Permasalahan muncul ketika BPKP besikeras untuk melakukan audit kinerja KPK, karena juga merasa berwenang melakukan pengawasan berdasarkan PP No. 60 Tahun 2008, padahal kewenangan BPKP hanya pada wilayah eksekutif, yaitu pemerintah dan lembaga non departemen sebagai *executive agencies*.⁸⁷

Besarnya kewenangan yang dimiliki oleh KPK sudah membutuhkan mekanisme pengawasan khusus, dan untuk tugas penindakan dalam hal penyidikan TPK jika memungkinkan pengawasan yang dilakukan berkaitan juga sekaligus dengan pengawasan terhadap kinerja penyidik Kepolisian dan Kejaksaan, melalui pengawasan terpadu yang diharapkan dalam SPP. Sedangkan KPK hanya memiliki lembaga pengawas internal yang dibentuk oleh Komisioner sebagai pimpinan KPK, belu memiliki lembaga pengawas eksternal seperti Kepolisian dan kejaksaan. KP dalam pelaksanaan penyidikannya langsung bertanggung jawab kepada rakyat melalui laoran pertanggung jawaban kinerja setiap tahun secara transparan, bisa dilihat dengan jelas melalui web nya KPK.

Sedangkan Kejaksaan bertanggung jawab kepada publik dan konsekuensinya

⁸⁴ *Ibid*

⁸⁵ Saldi Isra, *Hukum Yang Terabaikan (Catatan Hukum Dua Tahun Pemerintahan Jokowi-JK)*, Penerbit: PT Kompas Media Nusantara Jakarta, 2017, hlm 25-32

⁸⁶ Zainal Arifin Mukhtar, *Log. Cit*, hlm 144-145. Pasal 6 ayat (1) UU No. 15 Tahun 2006 tentang BPK, mengatur bahwa “ BPK bertugas memeriksa pengelolaan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga Negara lainnya, bank Indonesia, BUMN, Badan Layanan Umum, BUMD dan lembaga atau badan lainnya yang mengelola keuangan negara

⁸⁷ *Ibid*

lembaga ini harus melakukan kekuasaan penuntutan terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah maupun kekuasaan penuntutan terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah maupun kekuasaan lainnya; untuk itulah maka salah satu upayanya dibentuk lembaga Komisi Kejaksaan yang bertugas untuk mengawasi kejaksaan agar terhindar terjadinya penyalahgunaan wewenang. Komisi kejaksaan bertugas membantu Presiden untuk memberdayakan kejaksaan dan memberikan pertimbangan kepada Presiden dalam hal pengangkatan dan pemberhentian Jaksa Agung. Namun selama berdirinya lembaga Komisi Kejaksaan tidak pernah ada kejutan temuan atau prestasi yang menonjol dari Komisi Kejaksaan; salah satu sebabnya kemungkinan karena peran komisi ini hampir sama dengan peran Jaksa Agung Muda Pengawasan (Jamwas); adapun mengenai kewenangan politis dalam mempertimbangkan calon jaksa agung juga terisolir oleh "kepentingan" penguasa dalam kaitannya dengan kebijakan penegakan hukum.

Kepolisian juga di samping membentuk badan terseniri untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan penyidikan TPK, kemudian saat ini juga sudah memiliki Komisi Kepolisian sebagai badan pengawasan eksternal terhadap kinerja Kepolisian.

5) Implikasi pada Kebutuhan Untuk Membuka Kantor Perwakilan/Daerah

Kebutuhan untuk membuka kantor di daerah ini hanya merupakan permasalahan KPK. Sedangkan bagi Kepolisian dan Kejaksaan tidak masalah karena sudah diatur mekanisme penyelidikan dan penyidikan TPK secara khusus. Pasal 19 ayat (2) UU KPK, bahwa: "KPK dapat membentuk perwakilan di daerah provinsi". Untuk mewujudkan ini KPK pernah mengusulkan pada DPR agar membentuk sejumlah KPK perwakilan. Secara parallel, setelah diundangkannya Undang- Undang Nomor 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, pengadilan khusus ini pun ternyata dalam perkembangannya sudah mulai bekerja di daerah. Tahap pertama, dibentuk pengadilan Tipikor di Bandung, Semarang dan Surabaya, kemudian berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 022/KMA/SK/II/2011 tanggal 07 Februari 2011 dibentuklah 14 Pengadilan Tindak Pidana Korupsi lainnya di daerah, dan sesuai dengan Pasal 3 UU Pengadilan Tipikor, maka pengadilan ini akan dibentuk secara bertahap hingga ada di seluruh kabupaten/kota. namun perwakilan KPK di daerah sampai saat ini belum lagi terwujud, karena belum mendapat persetujuan dari DPR.

Melihat pada Rencana Strategik KPK tahun 2008 – 2011, dan Renstra 2015-2019 tampaknya KPK lebih memilih untuk mendorong penanganan kasus korupsi ke daerah dari pada mengusulkan kembali pembentukan perwakilan di daerah, yang kecil kemungkinan akan dikabulkan oleh DPR. Penanganan kasus korupsi ke daerah yang ditangani oleh Kepolisian Daerah atau Kejaksaan Tinggi, dengan dua alternatif tindakan;

- 1) Diserahkan sepenuhnya sesuai dengan kewenangan Polri dan Kejaksaan
- 2) Digunakan kewenangan KPK, namun pelaksanaan dilakukan oleh aparat penegak hukum setempat

Sehubungan dengan pembentukan KPK di daerah ini menurut Saldi, termasuk salah satu tantangan internal yang masih harus dihadapi KPK saat ini, selain penyelesaian tumpukan kasus, yakni :⁸⁸

- a) Penyelesaian tumpukan kasus

⁸⁸ Saldi Isra, 2017, *Log.Cit* , hlm 26

- b) Secara hukum memang tersedia kesempatan untuk membentuk perwakilan di provinsi, melihat peta sebaran kasus korupsi, rencana ini jadi semacam keniscayaan. Namun, pembentukan perwakilan di daerah harus dengan sangat selektif dan penuh pertimbangan. Tanpa itu, langkah pembentukan perwakilan di daerah berpeluang mengeroposkan KPK. Agar kekhawatiran itu tak terjadi, kantor perwakilan di daerah sebaiknya diberi kewenangan terbatas.

c) Implikasi pada Aturan yang Dikeluarkan

Sebetulnya implikasi ini berkaitan erat dengan implikasi substansi pada bagian pertama sebagai implikasi teoritis dari pengaturan penyidikan TPK. Disini penulis hanya menambahkan beberapa hal yang belum dibahas pada bagian tersebut. Untuk melaksanakan tugas dan wewenang yang diberikan oleh UU ketiga lembaga sudah membuat aturan teknis masing-masing baik dalam bentuk Perkab (Kepolisian), Perja (Kejaksaan) dan Keputusan Komisioner (KPK), dan berupaya membuat aturan bersama demi kelancaran pelaksanaan penyidikan, sudah beberapa kali diperbaharui kerjasamanya, namun pelaksanaannya masih belum sesuai dengan apa yang diharapkan, pelaksanaannya kurang jalan, hal ini disebabkan masih adanya rasa dan egosentris kelembagaan, yang menganggap masing-masing merasa memiliki kewenangan, bukan mengutamakan tugas untuk melakukan percepatan pemberantasan TPK (seperti kasus cicak buaya I,II dan III yang diuraikan di atas).

Untuk lebih maksimalnya peraturan teknis yang dibuat oleh ketiga lembaga yang berwenang melakukan penyidikan TPK di atas, baik secara sendiri maupun bersama, mungkin perlu diperhatikan esensi dasar dari penyusunan perundang-undangan yang baik, dengan memberikan kesempatan kepada publik untuk ikut memberikan sumbangsih pemikiran, penelaahan terhadap permasalahan pelaksanaan penyidikan TPK yang baik, dalam bentuk aspirasi dan partisipasi, untuk melakukan analisis atas beragam masalah yang akan diatur sesuai dengan asas-asas umum pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik.⁸⁹ Karena masih adanya kelemahan-kelemahan ketentuan normatif dalam upaya penal peran kejaksaan yaitu masalah penyidikan, mekanisme kontrol, ketentuan khusus UUTPK dan UU pidana yang terkait dengan korupsi serta UU Kejaksaan. Sedangkan kelemahan dalam upaya non penal adalah tugas dan fungsi Kejaksaan sebagai pengacara negara (JPN) yang bersifat fakultatif⁹⁰

Kelemahan dalam pengaturan penyidikan TPK ke depannya harus diatur secara tegas tentang wewenang masing-masing penyidik, dengan batasan-batasan yang jelas bukan abstrak, integral dan sinkron pengaturannya diantara ketiga undang-undang yang memberikan wewenang, yaitu UU Kepolisian, Kejaksaan dan UU KPK serta KUHAP, berikut pengaturan dalam peraturan teknisnya masing-masing. Jika pengaturannya sudah harmonis dan sinkron diantara undang-undang yang ada, akan dapat dijadikan pedoman bagi ketiga lembaga yang berwenang melakukan penyidikan TPK ke depannya, tidak bermasalah seperti yang sekarang, dengan merevisi ketentuan yang sudah ada atau membuat ketentuan yang baru. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian Hibnu Nugroho,⁹¹

⁸⁹ Lihat, Yuliandri, *Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undang yang Baik, Gagasan Pembentukan Undang-Undang Berkelanjutan*, Raja Grafindo Persada, , Ceakan Kdua, 2010, hlm 113-163, 252. Lihat juga Zainal Arifin Mukhtar, *Log. Cit*, hlm 147-148

⁹⁰ Eddy Rifai, *Log. Cit*, Disertasi, , Kesimpulan Tahun 2002

⁹¹ Lihat, Hibnu Nugroho, 2011 *Membangun Model Alternatif Untuk Integralisasi Penyidikan Tinda Pidana Korupsi di Indonesia*, *Disertasi*, UNDIP Semarang, bagian penutup

yang mengharapkan untuk dibangunnya Model Alternatif untuk integralisasi penyidikan tindak pidana korupsi di Indonesia.

2. Implikasi Struktur Hukum

Struktur hukum merupakan unsur yang penting diperhatikan dalam pembangunan hukum ke depannya, dengan menciptakan personil-personil yang berkualitas yang tidak hanya sekedar mengetahui hukum saja melainkan yang mampu melaksanakan melalui tugas dan wewenang yang dimiliki.

a. Implikasi Nomenklatur Kelembagaan

Istilah Komisi Negara sebagai lembaga Negara independen sering juga disebut dengan lembaga kuasi negara; lembaga ekstra struktural; *independent and self regulatory bodies*; *state auxiliary agencies*; *state auxiliaries institutions*; atau lembaga sampiran negara⁹². Pada penegakan hukum korupsi di negara kita digunakan istilah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Beragamnya komisi negara telah menyebabkan tumpang tindih satu sama lain dalam hal kewenangan, fungsi dan perannya. Di samping itu, timbulnya inflasi komisi juga berakibat terjadinya inflasi beban APBN, untuk itu perlu ada pengkajian ulang terhadap keberadaan lembaga-lembaga atau komisi-komisi tersebut. Untuk itu, semua institusi pada lapisan supra struktur kenegaraan dan pemerintahan harus di tata kembali. Upaya penataan itu mencakup kelembagaan di ranah legislatif, eksekutif, yudikatif, dan bahkan wilayah-wilayah campuran atau yang disebut dengan badan-badan independen. Semua badan-badan itu perlu dokonsolidasikan sehingga tidak berkembang tanpa arahan yang jelas.⁹³

b. Implikasi Persoalan Pembiayaan Lembaga Negara

Masalah anggaran untuk pelaksanaan biaya operasional dan pelaksanaan penyidikan ini juga memerlukan pengkajian khusus supaya bisa menunjang pelaksanaan penyidikan bagi ketiga lembaga yang berwenang melakukan penyidikan secara proporsional berdasarkan tugas dan wewenang yang akan dilakukan. Besarnya biaya penyidikan suatu TPK di KPK menimbulkan keinginan Kepolisian juga untuk membentuk Tim Densus Tipikor dengan pegajuan anggaran yang sangat besar juga.

c. Perbedaan dalam Hak Protokol dan Keuangan, Status Pegawai dan Tenaga Pendukung

Sampai saat ini anggota tim penyelidik dan penyidik KPK berasal dari penyidik Polri karena memang hanya Polri yang memiliki kemampuan menyediakan tenaga profesional dalam penyidikan. Selain dari Polri penyidik KPK juga berasal dari Kejaksaan Agung dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Departemen Keuangan. Dari sisi SDM di bidang penyidikan, KPK masih kekurangan, tahun 2017, KPK kemudian menambah kekuatannya dengan merekrut 15 penyidik, 7 penyelidik, dan 9 Jaksa Penuntut Umum Muda. Jumlah tersebut berasal dari Kepolisian Republik Indonesia sebanyak 6 orang dan 9 orang dari hasil alih tugas yang berasal dari seleksi berbagai direktorat di KPK. Sebanyak 7 penyelidik baru juga berasal dari alih tugas di internal KPK. Dengan tambahan ini, saat ini KPK memiliki 56 penyelidik dan 93 penyidik. Tidak berbeda dengan pegawai yang berasal dari program Indonesia Memanggil untuk karyawan KPK yang merekrut 400

⁹²Ni'matul Huda, *Lembaga Negara dalam Masa Transisi Demokrasi*, Yogyakarta, UII Press, 2007, hlm 197-262

⁹³Ni'matul Huda, 2016, *Log. Cit* hlm 83

lebih karyawan KPK, para penyidik dan penyelidik baru ini juga wajib menjalani diklat selama 47 hari sejak September hingga November 2017.⁹⁴

Dari sisi internal KPK, di samping masih perlu diperkuatnya kapasitas internal KPK pada sisi kuantitas dan kualitas SDM, sarana dan prasarana serta informasi dan teknologi, faktor-faktor tersebut di atas yang merupakan potensi peluang maupun permasalahan bagi KPK di masa yang akan datang perlu menjadi perhatian khusus dalam menetapkan strategi pencapaian sasaran di tahun 2015-2019. Integritas pegawai KPK dinilai sebagai faktor kekuatan internal KPK yang diharapkan dapat dioptimalkan dalam memanfaatkan peluang sekaligus meminimalisir berbagai ancaman terhadap KPK. Di sisi lain, upaya pencegahan dan penindakan yang masih belum terintegrasi, serta kemungkinan terjadinya *conflict of interest* dan penyalahgunaan kewenangan oleh oknum Pimpinan maupun pegawai KPK menjadi kelemahan yang mendapatkan prioritas untuk dibenahi di masa depan.⁹⁵

Begitu juga dengan Kejaksaan, mereka harus membagi tugas diantara SDM yang ada selain sebagai penuntut umum, juga harus menyediakan penyidik untuk TPK. Dengan cakupan tugas sebagai penuntut umum dari demikian banyak TPK yang dilimpahkan Kepolisian untuk dituntut, ditambah lagi dengan tugas penyidikan TPK. Peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga pendukung untuk melakukan penyidikan TPK bagi ketiga lembaga memang dibutuhkan, terutama penyidik KPK, secara bertahap dalam rangka percepatan pemberantasan TPK, pemerintah dituntut bisa mengalokasikan anggaran untuk memenuhi kebutuhan sumber daya manusia tersebut, jika memang serius dalam mendukung pemberantasan TPK.

Kemudian jika dilihat dari sistem penggajian, sebagai contoh komisioner KPK, mendapatkan gaji tetap tanpa tambahan apapun termasuk tanpa fasilitas rumah dan yang lainnya, beda dengan Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang menerima uang kehormatan setiap bulannya, dan Komisioner Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) yang menerima reward setiap bulannya. Sedangkan untuk kedudukan protokoler, komisioner KPK disederajatkan dengan menteri negara. Suatu posisi yang sebenarnya cukup jauh dari kesan pimpinan lembaga negara independen yang ideal, setingkat dengan cabang kekuasaan lainnya atau menjadi cabang ke empat dalam sistem ketatanegaraan.⁹⁶

d. Proses Pengambilan Keputusan yang Bermodel Kolegial-Kolektif

Pengambilan keputusan dengan model kolegial-kolektif pada lembaga independen, dimaksudkan untuk saling kontrol diantara komisioner lembaga independen. Kelemahannya memerlukan waktu cukup lama untuk menghasilkan keputusan bersama, contoh di KPK, disebabkan latar belakang masing-masing komisioner, tentu menimbulkan beda pendapat, jika dilewati akan menyebabkan cacat prosedural dan bisa menjadi salah satu penyebab terjadinya perpecahan internal

⁹⁴ Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) RI, 2017, *Laporan Tahunan*, Jakarta, hlm 16

⁹⁵ Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI, 2015-2019, *Log. Cit*, hlm 9

⁹⁶ Lihat, Zainal Arifin Mukhtar, *Log. Cit*, hlm 155-156 . Lihat Pasal 3, 11 dan Pasa 1 4 PP No 29 Tahun 2006 Tentang Hak Keuangan, Kedudukan Protokol, dan Perlindungan Keamanan Pimpinan KPK. Bandingkan dengan Pasal 3-5 PP No 62 Tahun 2003 Tentang Hak Keuangan Pimpinan dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Beserta Perangkat Penyelenggara Pemilihan Umum. Bandingkan juga dengan Peraturan Presiden No. 26 Tahun 2005 Tentang Honorarium Bagi Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Komisi Penyiaran Indonesia..

lembaga.⁹⁷ Seperti kasus praperadilan Kopol Budi Gunawan, dimana kuasa hukumnya yang mempersoalkan penetapan tersangka BG oleh KPK, yang menganggap KPK melawan hasil *judicial review* putusan Mahkamah Kontitusi Nomor 49/PUU-XI/2013 tanggal 14 Nopember 2013. Menurut Chatarina, Kuasa Hukum KPK, KPK sebagai termohon telah memenuhi unsur kolektif kolegal sebagaimana dalam ketentuan Pasal 21 Ayat (5) UU Nomor 30 Tahun 2002 serta Pasal 21 Ayat (5). Merujuk pasal itu, termohon dikatakan dia telah bekerja secara kolektif dan diputuskan secara bersama-sama. sebagai sebuah mekanisme atau proses dalam pengambilan keputusan (persetujuan) yang dilakukan secara bersama-sama dalam kedudukan yang sama sebagai pimpinan KPK,"⁹⁸

e. **Kualitas Legislasi dan Uji Materi Atas Peraturan Perundang-Undangan yang Mendasari Lembaga-Lembaga Negara Independen.**

Pengajuan pengujian beberapa Pasal dalam UU KPK ke MK menunjukkan bahwa kualitas legislasi yang berhubungan dengan pemberantasan TPK, seperti tentang keberadaan KPK, kewenangan SP3, pembatalan pasal pembentukan pengadilan TPK, penetapan tersangka apakah termasuk ranah praperadilan dan lainnya, oleh pihak-pihak dalam perkara, membuktikan bahwa kualitas legislasi di negara kita masih dipertanyakan oleh berbagai kalangan. Hal ini akan mengganggu kinerja lembaga yang bersangkutan dalam melakukan tugas penyidikan, dengan tersitanya waktu dan pikiran dari komisioner lembaga untuk menghadapi kasus dan guagatan yang ada, menyebabna berkurangnya waktu dan tenaga dalam menyelesaikan kasus-kasus yang menjadi prioritas.

Walaupun MK melalui beberapa putusannya masih mempertahankan keberadaan KPK dengan beberapa kewenangan yang dimiliki, dengan menolak dan menyatakan kewenangan yang diberikan kepada KPK tidak bertentangan dengan konstitusi, namun dalam proses hakim MK meminta pimpinan KPK untuk hadir dipersidangan. Salah satu contoh Putusan MK dalam perkara nomor 95/PUU-XV/2017, yang dibacakan pada tanggal 21 Februari 2018, hakim menyatakan tidak menerima pertimbangan hukum yang diajukan kuasa hukum Setya Novanto meminta MK menyatakan Pasal 46 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi bertentangan dengan UUD 1945, yang mengatur tentang penetapan tersangka oleh KPK, yang berbunyi “ Dalam hal seseorang ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, terhitung sejak tanggal penetapan tersebut prosedur khusus yang berlaku dalam rangka pemeriksaan tersangka yang diatur dalam peraturan perundang-undangan lain, tidak berlaku berdasarkan Undang-Undang ini”. Pasal ini menurut kuasa hukum Setya Novanto bertentangan dengan Pasal 245 ayat 1 Undang-Undang Nomor 17 tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (UU MD3) menyatakan bahwa pemeriksaan terhadap anggota DPR yang diduga melakukan tindak pidana harus mendapatkan izin tertulis dari Presiden.⁹⁹

⁹⁷, *Ibid*, hlm 159

⁹⁸ <https://nasional.sindonews.com/read/962184/13/penjelasan-kpk-soal-kolektif-kolegal-> Diakses, 4 Mei 2018, jam 10.15

⁹⁹ Lihat Pertimbangan Hukum, Putusan MK Dalam Perkara Nomor 95/PUU-XV/2017, Yang Dibacakan Pada Tanggal 21 Februari 2018 *tentang Permohonan Pengujian Materiil Pasal 46 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*

3. Implikasi Politis

a. Implikasi politis dalam pemilihan komisioner

Berdasarkan Pasal 30 ayat (9), (10) dan (11) UU KPK, disebutkan bahwa “Pimpinan KPK dipilih oleh DPR paling lambat 3 bulan setelah calon anggota yang diusulkan oleh Presiden. Kemudian calon terpilih disampaikan kepada Presiden paling lama 7 hari kerja sejak berakhirnya pemilihan untuk disahkan oleh kepala negara. Begitu juga dengan pengajuan calon pimpinan pengganti untuk mengisi kekosongan jabatan (Pasal 33 UU KPK). Pada pelaksanaannya kepentingan anggota legislatif dan eksekutif bisa saja terlibat dalam proses pemilihan pimpinan KPK, yang nantinya berimplikasi terhadap kinerja KPK sendiri, apabila pimpinannya termasuk orang-orang yang diusulkan dan diinginkan oleh DPR yang mewakili kepentingan partai masing-masing.

b. Ketegangan hubungan dengan aparat penegak hukum kepolisian dan kejaksaan

Pembentukan KPK yang kewenangannya adalah merupakan kewenangan yang sebelumnya dimiliki oleh Kepolisian dan Kejaksaan, tentu banyak sedikitnya menimbulkan permasalahan dalam pelaksanaannya, karena mereka merasa sebagian kewenangannya diambil alih oleh KPK, sehingga mengalami fase-fase ketegangan yang sangat mencemaskan. Dalam beberapa perkara, seperti perkara Antasari Azhar, perkara Anggodo dan Bibit-Chandra, yang tampak ke permukaan tak lebih dari pertarungan sengit antar lembaga-lembaga tersebut. KPK sebagai koordinator tak mampu mengambil “kendali” atas kedua lembaga tersebut. Alih-alih mengambil kendali koordinasi, yang terjadi justru diharmonikan dalam hubungan KPK dengan kepolisian dan kejaksaan. Dalam konteks ini, terlepas apakah karena kejaksaan dan kepolisian tak ingin berada pada posisi subordinasi KPK, namun yang pasti mandat UU KPK untuk tugas koordinasi belum mampu dilaksanakan KPK dengan baik. Usaha KPK untuk menempatkan diri sebagai pemicu dan pemberdaya institusi yang merupakan “*counterpartner*” yang kondusif bagi KPK dalam membangun kebersamaan pemberantasan korupsi belum membuahkan hasil.¹⁰⁰

c. Implikasi ketegangan hubungan dengan DPR

Permasalahan atau implikasi hubungan dengan DPR ini, terlihat bahwa “Kewenangan anggota legislatif juga berpotensi menyebabkan terjadinya TPK disebabkan karena terjadinya penyalahgunaan wewenang¹⁰¹ Di samping itu banyak lagi kasus anggota DPR yang terkena OTT oleh KPK karena menerima suap dari pihak-pihak tertentu untuk mempengaruhi kebijakan mereka di DPR, seperti kasus impor gula, impor daging, kasus E- KTP, dan lainnya. Hal ini menyebabkan anggota DPR yang memiliki masalah atau terlibat dengan TPK, menjadi kurang senang dengan gebrakan yang dibuat dilakukan oleh penyidik KPK, sehingga munculah beberapa upaya dari anggota legislatif untuk melemahkan KPK dengan rencana untuk meakukan revisi terhadap UU KPK.

Hal di atas menimbulkan implikasi terhadap tugas pengawasan yang dilakukan oleh DPR terhadap KPK. Sering terjadi permasalahan dalam menafsirkan kewenangan pengawasan DPR terhadap pemerintah, untuk menggunakan hak angket, hak bertanya dan hak penyelidikan, melalui dengar pendapat di DPR yang seharusnya dilakukan terhadap jalannya undang-undang dan anggaran oleh eksekutif, sudah diterapkan

¹⁰⁰ Lihat, Febri Diansyah, *Log.Cit*, hlm 31

¹⁰¹Wandi Subroto, Rekonstruksi Pengaturan Kewenangan anggota legislatif dalam Mencegah Tindak Pidana Korupsi Berbasis Nilai Keadilan, *Disertasi*, UNISULA, Tahun 2017, hlm 355

terhadap lembaga-lembaga negara independen, termasuk KPK yang menimbulkan perdebatan dikalangan ahli hukum. Budaya ego sentris lembaga yang cenderung untuk melindungi diri dan teman sejawat juga memberikan kontribusi yang cukup besar sebagai impikasi budaya penyidikan TPK saat ini. Hal ini terlihat dengan munculnya keinginan untuk melakukan pelemahan terhadap KPK oleh beberapa pihak, termasuk pihak legislatif sendiri dengan menginginkan revisi UU KPK dan ingin memangkas beberapa kewenangan yang dimiliki oleh KPK.

B. Implikasi Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana Korupsi

Data perkara korupsi yang diselesaikan oleh ketiga lembaga yang berwenang melakukan penyidikan pada tahun 2016

Tabel 4.1
Pelaksanaan Kinerja Penyidik TPK Tahun 2016

Sumber	2012	2013	2014	2015
Kepolisian	200	234	273	196
Kejaksaan	767	923	911	876
Jumlah	967	1.157	1.184	1.072

Sumber : ICW 2018

Berdasarkan data di atas terlihat bahwa, Kepolisian menyelesaikan lebih kurang setengah dari kasus yang diselesaikan oleh Kejaksaan, sebagai lembaga yang tugas pokoknya adalah melakukan penuntutan dari hasil penyidikan TPK yang dilakukan oleh penyidik Kepolisian, kemudian diberi tugas tambahan untuk melakukan penyidikan TPK, menurut penulis juga sudah merupakan tindakan yang cukup baik. Kemudian jika dibandingkan dengan KPK yang hanya memiliki 1 kantor pusat dibandingkan dengan Kepolisian dan Kejaksaan yang memiliki perwakilan di daerah melalui, Polda, Polres, Polsek dan Kejaksaan dengan Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri di seluruh Indonesia, maka dengan saja berhasilnya KPK menyelesaikan sebanyak 35 buah kasus, dengan jumlah tersangka 103 orang dan kerugian negara yang diselamatkan Rp 164 Milyar serta hasil suap Rp 29 Milyar lebih, sudah memperlihatkan hasil yang membuat masyarakat memberikan nilai lebih kepada KPK, karena KPK menangani kasus-kasus yang nilai kerugiannya di atas Rp 1 Milyar atau menarik perhatian masyarakat atau hasil tugas supervisi terhadap kasus yang bermasalah pada tingkat penyidikan lainnya, membutuhkan pembuktian yang cukup rumit karena melibatkan pelaku yang lebih banyak secara berkelompok. Walaupun masih ada beberapa kasus besar yang masih belum bisa diungkap dan diselesaikan oleh KPK pada tahun ini. Hal ini terlihat dengan data yang ada pada gambar 4.2 di bawah ini:

Tabel 4.2
Perbandingan Tersangka dengan Jumlah Perkara TPK di KPK Tahun 2016

Instansi	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sept	Okt	Nov	Des	Total
Kejaksaan	61	33	91	67	59	58	72	69	67	119	101	36	833
Kepolisian	20	19	66	43	11	9	34	75	29	32	12	21	371
Total	18	52	157	110	70	67	106	144	96	151	113	57	1204

Sumber : Statistik KPK RI 2016

Pada gambar 4.2 di atas terlihat bahwa dari 16 buah kasus yang diselesaikan KPK pada semester I tahun 2016, memiliki 57 tersangka, sedangkan pada semester II dari 19 buah kasus memiliki 46 tersangka. Pada data ini terlihat bahwa KPK dalam menyelesaikan penyidikan suatu kasus harus melibatkan tersangka yang cukup banyak, yang memang pembuktiannya memerlukan waktu dan SDM yang cukup untuk menunjang kinerja mereka.

Kemudian untuk menambah bahan analisa tentang kewenangan khusus yang dimiliki oleh KPK di bidang penyadapan yang selalu disorot baik oleh Kepolisian, Kejaksaan maupun beberapa kalangan baik praktisi hukum maupun para ahli hukum, disini akan penulis tampilkan data perkara yang berhasil diungkap oleh KPK melalui operasi tangkap tangan (OTT) sampai tahun 2017 dengan dasar kewenangan penyadapan yang diberikan. Hal ini dapat dijadikan bahan untuk kajian ke depannya apakah kewenangan ini masih diperlukan atau tidak bagi KPK atau aperlu diberikan kepada ketiga lembaga penyidikan TPK, untuk melakukan percepatan pemberantasan terhadap TPK.

Tabel 4.3

Data Jumlah Kasus dan Tersangka Operasi Tangkap Tangan KPK 2004-2017

Tahun	2015	2016	2017
Jumlah Tersangka	20	58	72
Jumlah Kasus	5	14	18

Sumber : Statistik TPK KPK RI 2017

Berdasarkan gambar 4.3 di atas terlihat pada 3 tahun terskhir mulai tahun 2015 sampai tahun 2017 terjadi peningkatan OTT KPK dari 20 orang tahun 2015, hampir 60 orang tahun 2016 dan hampir lebih dari 72 orang tahun 2017. Hal ini berasal dari kewenangan penyadapan yang diberikan kepada KPK oleh undang-undang. Tahun 2017, KPK menggelar Operasi Tangkap Tangan (OTT) terbanyak sepanjang sejarah: 19 kali. Dari jumlah OTT tersebut, KPK menetapkan 72 tersangka yang terdiri dari aparat penegak.¹⁰²

Tabel 4.4

Kinerja Aparat Penyidik TPK Tahun 2017

College	Kepolisian	Kejaksaan	KPK
Jumlah Kasus	307	140	35
Jumlah Tersangka	671	327	103
Kerugian Negara yang diselamatkan	Rp 949 M	Rp 337 M	164 M
Uang Suap yang diamankan	Rp -	Rp 1,9 M	29,1 M
Kantor Pusat	1	1	1

Sumber : ICW Tahun 2018

¹⁰² Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) RI, 2017, *Log.Cit*, Jakarta, hlm 61

Berdasarkan gambar di atas terlihat bahwa kinerja aparat penyidik TPK dalam pelaksanaannya bahwa :

- 1) Jumlah kasus yang paling banyak diselesaikan oleh penyidik Kejaksaan dengan jumlah kasus sebanyak 315, dengan jumlah tersangkanya 730 dan penyelamatan keuangan negara senilai Rp. 4,4 Trilyun dan nilai suap Rp. 21,8 Milyar dengan sarana pendukung 1 kantor Kejagung, 32 Kejaksaan Tinggi dan 488 Kejaksaan Negeri dan 2.
- 2) Kepolisian menempati posisi Nomor 2 dengan 218 kasus korupsi, 436 orang tersangka dan penyelamatan nilai kerugian negara Rp 1,6 Trilyun dan nilai suap Rp 976 juta, dengan sarana pendukung 1 Bareskrim Polri, 33 Kepolisian Daerah dan 502 Kepolisian Resor.
- 3) KPK pada tahun 2017 berhasil menyelesaikan 44 kasus, jumlah tersangka 128 orang, dengan penyelamatan kerugian keuangan negara sebesar Rp 209,7 Milyar dan nilai suap 188,3 Miliar, dengan sarana yang dimiliki hanya 1 kantor pusat di ibu kota negara.

Jika dianalisis peningkatan kinerja ketiga lembaga penyidikan TPK di atas selama tahun 2016-2017 terlihat sebagai berikut :

- 1) Kinerja Kejaksaan terlihat dari jumlah perkara tahun 2017 dibandingkan tahun 2016, dari jumlah perkara sedikit sekali peningkatan jumlah 307 kasus menjadi 315, sedangkan jumlah tersangka dari 671 orang menjadi 730. Namun dari peningkatan kerugian negara yang diselamatkan sangat besar dari Rp 949 M menjadi 4,45 Trilyun dan suap dari tidak ada menjadi 21,8 M.
- 2) Kinerja Kepolisian dari jumlah perkara terjadi peningkatan yang cukup banyak dari jumlah kasus yang berhasil diselesaikan, dibandingkan Kejaksaan. Kepolisian berhasil menyelesaikan TPK lebih dari sepertiga jumlah kasus yang diselesaikan tahun 2016, yaitu dari 140 kasus menjadi 216 kasus di tahun 2017, dan kenaikan jumlah tersangka dari 327 orang pada tahun 2016 menjadi 436 orang pada tahun 2017, dan kerugian negara yang diselamatkan dari 337 Milyar menjadi Rp1,6 T dan suap dari Rp 1,9 Milyar meningkat menjadi 975 Milyar.
- 3) Kinerja KPK, terjadi peningkatan sebanyak 9 buah kasus dari 35 kasus pada tahun 2016 menjadi 44 kasus tahun 2017, tersangka meningkat dari 103 orang menjadi 128 orang. Sedangkan kerugian negara yang diselamatkan meningkat dari Rp. 164 Milyar menjadi 209,7 Milyar dan suap dari Rp. 29,1 Milyar menjadi Rp 188,3 Milyar.

Berdasarkan analisa di atas terlihat bahwa ketiga lembaga penyidikan TPK yang diberi wewenang oleh UU untuk melakukan penyidikan TPK dalam SPPI, dengan segala permasalahan yang dihadapi baik permasalahan substansi hukum, permasalahan struktur hukum serta permasalahan budaya hukum, sudah memberikan kontribusi dalam percepatan pemberantasan korupsi pada tahun 2016-2017 dengan jumlah dan nilai kerugian negara yang beragam sesuai dengan kinerja lembaga masing-masing. Namun jika dibandingkan dengan jumlah laporan yang masuk, maka pemberantasan TPK yang dilakukan masih belum cukup jika ditargetkan untuk melakukan percepatan pemberantasan TPK. Masih diperlukan beberapa upaya untuk mencari hasil yang lebih baik dalam memberantas TPK di Indonesia.

Kemudian untuk melihat pelaksanaan koordinasi yang sudah dilakukan oleh ketiga lembaga yang berwenang melakukan penyidikan ini terlihat dalam :¹⁰³ Untuk pelaksanaan koordinasi diantara ketiga lembaga yang berwenang melakukan penyidikan tahun 2012-2015 dapat dilihat data pada tabel di bawah ini tentang data perkara SPDP yang diterima oleh KPK.

Tabel 4.5
Data Pelaporan SPDP oleh Kepolisian dan Kejaksaan 2012-2015

Sumber	2012	2013	2014	2015
Kepolisian	200	234	273	196
Kejaksaan	767	923	911	876
Jumlah	967	1.157	1.184	1.072

Sumber : Renstra KPK 2011-2019

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa koordinasi dalam pelaksanaan pelaporan tentang sudah dimulainya penyidikan dari Kepolisian dan Kejaksaan sudah berjalan dengan jumlah yang lebih banyak dikirimkan oleh Kejaksaan dibandingkan dengan Kepolisian pada 4 tahun 2012-2015.

Sedangkan untuk data tahun 2017, dapat dilihat pada tabel 4.6 berikut :

Tabel 4.6
Data Pelaporan SPDP oleh Kepolisian dan Kejaksaan Kepada KPK Tahun 2017
(Hasil Koordinasi)

Instansi	Jumlah
Kepolisian	833
Kejaksaan	371
Total	1204

Sumber : Laporan Tahunan KPK 2017

Berdasarkan data yang ada pada dua tabel di atas, terlihat hasil koordinasi antara KPK dengan Kejaksaan lebih banyak dibandingkan dengan hasil koordinasi dengan Kepolisian dalam pelaporan SPDP. Hal ini sekaligus memperlihatkan bahwa penyidikan TPK oleh penyidik Kejaksaan lebih tinggi dibandingkan yang dilakukan oleh Kepolisian.

Terkait tugas Koordinasi dan Supervisi KPK ini, ICW pernah memberikan catatan khusus terhadap KPK. Dalam dokumen rekomendasi ICW tentang Road Map KPK 2007-2011 yang diterbitkan Maret 2008, terdapat delapan masalah yang menjadi titik penting untuk membenahan KPK. Khusus pada bagian Koordinasi dan Supervisi, terdapat enam catatan kritis, yaitu :¹⁰⁴

1) Mekanisme koordinasi dan supervisi belum cukup jelas;

¹⁰³ Kesimpulan Penulis Setelah Membaca Laporan Tahunan 2004-2008, 2016-2017 dan Renstra KPK 2011-2019 tentang Koordinasi

¹⁰⁴ *Ibid*, hlm 31-32

- 2) Koordinasi dan Supervisi dilakukan berbasis kasus, bukan pada kinerja kelembagaan,
- 3) Sedikitnya kasus korupsi yang diambil alih oleh KPK,
- 4) KPK belum mampu membendung terbitnya SP3 dan SKPP di Kepolisian dan Kejaksaan,
- 5) KPK belum memiliki sistem informasi penanganan perkara korupsi di Kepolisian dan Kejaksaan; dan,
- 6) KPK belum memiliki sumber daya khusus (kelembagaan untuk bidang Koordinasi dan Supervisi).

Kemudian, berdasarkan sejumlah wawancara, workshop dan penelitian yang dilakukan, menurut Febri Diansyah, terungkap bahwa terdapat sejumlah kendala serius dalam pelaksanaan tugas koordinasi dan supervisi KPK ini. Hal itu dapat dibagi menjadi tiga:¹⁰⁵

- 1) Tidak sinkronnya norma dalam UU KPK;
- 2) Kelembagaan koordinasi dan supervisi yang belum ada di KPK, Kepolisian dan Kejaksaan; dan,
- 3) Hambatan teknis di lapangan yang meliputi: persoalan kepangkatan penyidik, ego sektoral, dan mafia hukum.

Berdasarkan pembahasan pada uraian dan data di atas, terlihat bahwa pemberian kewenangan penyidikan TPK kepada tiga lembaga yaitu Kepolisian, Kejaksaan dan KPK, belum berhasil melakukan percepatan pemberantasan TPK sebagai mana yang diamanatkan dalam Inpres Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, karena masih terdapat beberapa permasalahan yang terlihat dari implikasi yang sudah diuraikan di atas dalam pelaksanaannya, yang perlu dicarikan solusi dan pemecahannya supaya ke depannya pelaksanaan penyidikan TPK bisa berjalan dengan lebih baik. Seharusnya dengan diberikannya kewenangan kepada ketiga lembaga melebihi kewenangan penyidikan seperti pada tindak pidana biasa, diharapkan ketiga lembaga tersebut bisa bekerjasama dalam melakukan percepatan pemberantasan TPK, bukannya menimbulkan permasalahan-permasalahan yang dapat menghalangi pemberantasan TPK. Hal ini terlihatnya masih terdapatnya permasalahan dalam regulasi yang mengatur penyidikan TPK itu sendiri, masih belum terlihatnya peningkatan kesadaran hukum baik dari aparat penyidik sendiri maupun masyarakat untuk tidak terlibat dalam TPK.

Dinamika dalam kerangka sistem hukum nasional seharusnya semua peraturan dipandang sebagai satu kesatuan sistem yang utuh, dan konsistensi dalam peraturan yang berlaku dapat memberikan kepastian hukum. Namun kenyataannya tidak semua perundang-undangan yang ada berada dalam tatanan harmonis, selaras dan cocok baik secara vertikal maupun secara horizontal. Pengaturan kewenangan penyidikan TPK ini secara vertikal tidaklah bertentangan dengan ketentuan yang lebih tinggi, permasalahannya secara horizontal karena sama-sama diberikan oleh undang-undang, dengan kewenangan yang tidak sama, maka memunculkan permasalahan dalam penerapannya, salah satunya disebabkan karena penafsiran yang tidak sama diantara ketiga lembaga yang berwenang melakukan penyidikan terhadap pengaturan kewenangan yang diberikan oleh UU, sehingga menimbulkan ketidakharmonisan dalam suatu sistem hukum.

¹⁰⁵ *Ibid*, hlm 32

BAB V

MODEL IDEAL KEWENANGAN PENYIDIKAN DALAM KONTEKS UPAYA PERCEPATAN PEBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM PERSPEKTIF IUS CONSTITUENDUM

A. Model Penyidikan Yang Ideal (Model Tiga Lembaga)

Berbicara tentang model penyidikan ke depannya, hal ini tidak terlepas dari pada membicarakan tentang kebijakan formulasi hukum pidana secara umum dan hukum acara pidana khususnya, karena dalam hal ini yang akan di bahas adalah tentang *Ius Constituendum* sebagai hukum yang dicita-citakan tentang acara pidana TPK di negara kita. Sebelum menjelaskan model yang ideal ke depannya, terlebih dahulu akan di uraikan tentang keberadaan ketiga lembaga yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan terhadap TPK dengan segala kelebihan dan kelemahannya, untuk dijadikan pertimbangan dalam menemukan model yang ideal untuk penyidikan TPK ke depannya.

1. Penyidik Polri

Keberadaan Penyidik Polri sudah jelas dan tegas disebutkan sebagai lembaga yang berwenang melakukan untuk penyidikan menurut Pasal 1 angka 1 dan Pasal 6 KUHAP, sebagai ketentuan pokok yang mengatur tentang hukum acara pidana di Indonesia. Jika ini dirubah berarti harus mengganti komponen utama sistem peradilan pidana yang sudah ada dalam hukum acara pidana kita, kalau kewenangan penyidik polri dihilangkan kemudian diserahkan kepada penyidik Kejaksaan dan penyidik KPK, berakibat sangat banyak peraturan terkait yang harus dirubah. Bagaimanapun Kejaksaan kewenangan utamanya adalah sebagai penuntut bukan penyidik, tapi kalau diserahkan hanya kepada penyidik Kejaksaan dan KPK saja untuk melakukan penyidikan TPK, saat ini dan beberapa waktu ke depannya, maka agenda percepatan pemberantasan korupsi juga tidak akan tercapai, melihat begitu banyaknya kasus TPK yang terjadi yang sudah dilaporkan dan diadukan oleh masyarakat yang belum terselesaikan seperti terlihat data laporan dan pengaduan masyarakat ke KPK dan yang sudah diverifikasi dan selesai pemeriksaannya, yang sangat tidak sebanding) Kemudian menurut penulis Kejaksaan dan KPK tidak akan mampu untuk menyelesaikan kasus yang masih tertunggak dan yang belum terungkap. jadi masih memerlukan Kepolisian sebagai penyidik utama untuk melakukan penyidikan TPK.

Kemudian jika dilihat dari segi Sumber Daya Manusia (SDM), bagaimanapun Kepolisian sudah memiliki penyidik yang professional dan terlatih selama ini untuk melaksanakan tugas sebagai penyidik. Buktinya KPK saja minta bantuan tenaga penyidik kepada pihak Kepolisian, sejak KPK berdiri sampai berwenang untuk mengangkat penyidiknya sendiri. Sebelum keluarnya PP Nomor 58 Tahun 2010, penyidik kebanyakan berasal dari aparat kepolisian yang umumnya masuk dengan pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA), yang menjalani pendidikan dan pelatihan penyidikan tindak pidana, setelah kepangkatan dan pengalaman mereka memenuhi syarat untuk itu. Wajar saja jika kemampuan analisa kasus dari penyidik Polri di bandingkan dengan penyidik kejaksaan yang rata-rata sudah sarjana, tentu terdapat perbedaan. Menyadari hal itu maka dalam rangka meningkatkan kualitas SDM di bidang penyidikan maka syarat kepangkatan penyidik dalam PP Nomor 58 sudah dibatasi harus sarjana, walaupun tidak diharuskan sarjana hukum..

Kepolisian jika dilihat dari pelaksanaan wewenangnya, sudah menyelesaikan kasus TPK dengan jumlah kerugian negara yang cukup besar juga seperti terlihat dari data pada Bab IV. Walaupun dibandingkan dengan kejaksaan pada tahun 2017 kinerja penyidik Polri di bawah Kejaksaan. Dengan demikian peran penyidik Polri masih sangat dibutuhkan dalam melakukan penyidikan TPK, melihat masih lebih dari separo laporan masyarakat yang belum bisa diselesaikan oleh Kepolisian. Ke depannya yang perlu diupayakan, bagaimana mengatasi dan mencari solusi untuk memperbaiki karakter, komitmen, kualitas kinerja, serta kepercayaan masyarakat yang sudah terlanjur kurang percaya kepada Kepolisian yang selama ini dianggap tidak mampu untuk melakukan pemberantasan TPK di Indonesia. Begitu juga dengan struktur kelembagaan sudah banyak perubahan yang mengarah kepada penguatan kinerja penyidik Kepolisian dalam melakukan penindakan dan pencegahan terhadap TPK, dengan melakukan pembenahan struktur pada Bareskrim dengan Dittipikornya, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus dengan Direktorat Penyidikannya

2. Penyidik Kejaksaan

Kejaksaan baik dalam KUHAP maupun UU Kejaksaan, yang diberi juga kewenangan untuk melakukan penyidikan untuk tindak pidana tertentu, salah satunya TPK menurut Pasal 284 KUHAP, Pasal 17 PP Nomor 27 Tahun 1983 dan Pasal 30 UU Kejaksaan. Jika dilihat dari profil Kejaksaan itu sendiri, saat ini sudah memperlihatkan beberapa perubahan, kejaksaan dengan gerakan pembaharuannya sekarang bahkan sudah memasukkan pemberantasan TPK sebagai salah satu prioritas. Hal ini terlihat dalam misi ke nomor 3 dan nomor 4 Kejaksaan yaitu Kejaksaan melaksanakan fungsi sebagai penggerak dalam penyelenggaraan peradilan pidana (*integrated criminal justice system*) dan Kejaksaan melaksanakan fungsi sebagai penggerak proses pemberantasan korupsi, serta salah satu program *Quick Wins* Kejaksaan Agung penerapan sistem teknologi informasi (*on line*) penanganan perkara TPK (mulai dari proses penyelidikan sampai eksekusi, jumlah kasus korupsi, pengembalian kerugian negara, tanggal dan nomor bukti setoran ke kas negara, dan lain-lain.) .

Perubahan yang dilakukan memperlihatkan perubahan juga pada kinerja kejaksaan, salah satunya terlihat dari data penyelesaian perkara yang sudah diselesaikan oleh Kejaksaan dan penyelematan keuangan negara akibat TPK yang sudah dilakukan oleh Kejaksaan seperti yang diuraikan dalam Bab IV, memperlihatkan bahwa hal tersebut tidak mungkin hanya dibebankan kepada Kepolisian dan KPK saja. Kewenangan Kejaksaan ini dalam melakukan penyidikan TPK masih perlu dipertahankan, melihat hasil pelaksanaan penyidikan yang sudah dilakukan oleh KPK, pada tahun 2016 dan 2017 seperti sudah diuraikan pada Bab IV, terlihat bahwa kinerja Kejaksaan pada tahun 2017 melebihi jumlah perkara yang diselesaikan oleh penyidik Kepolisian dan juga nilai kerugian negara yang diselamatkan.

Jika kewenangan Kejaksaan untuk melakukan penyidikan TPK dihilangkan dan dikembalikan kepada tugas utamanya untuk melakukan penuntutan, untuk saat ini dan beberapa waktu ke depan, penyidik polri dengan penyidik KPK dengan segala keterbatasan yang ada, juga tidak akan mampu untuk melakukan pemberantasan TPK yang sampai saat ini masih terkategori *extra ordinary* di Negara kita. Kewenangan kejaksaan ini juga sudah diperkuat dengan keluarnya pendapat/fatwa Nomor

KMA/102/III/2005 tanggal 9 Maret 2005, dan Mahkamah Konstitusi yang menolak permohonan pengujian Pasal 30 ayat (1) huruf d UU Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia dan menyatakan kewenangan kejaksaan dalam melakukan penyidikan tidak bertentangan dengan konstitusi.

3. Penyidik KPK

Penyidikan oleh Kepolisian dan Kejaksaan ternyata tidak cukup mampu untuk melakukan pemberantasan TPK, sehingga diperlukan lembaga baru yang bersifat independen yaitu KPK. Sebagai lembaga independen, sebagai organ, komisi khusus dan memiliki kewenangan di bidang pemberantasan korupsi, dengan salah satu kewenangannya untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap TPK disamping lembaga yang sudah ada (penyidik Kepolisian dan penyidik Kejaksaan), untuk membantu penyelesaian TPK yang merupakan *extra ordinary*, tentunya memerlukan penegakan yang juga *xtra* yang membutuhkan lembaga independen khusus dalam penyelesaiannya.

Jika dilihat pelaksanaan tugas KPK dalam pemberantasan TPK yang terlihat dalam pembahasan Bab IV sebelumnya, terlihat dengan jumlah kasus TPK, KPK baru bisa menyelesaikan sebagian kecil walupun sudah berusaha maksimal, dan menurut masyarakat upaya yang dilakukan oleh KPK yang berhasil mengungkap kasus-kasus korupsi besar yang dilakukan berjamaah bahkan oleh korporasi., tahun 2017 KPK menangkap tangkap Hakim Mahkamah Konstitusi, Patrialis Akbar. Selain itu KPK juga berhasil menetapkan Ketua DPR Republik Indonesia, Setya Novanto terkait kasus dugaan korupsi KTP, Kepala daerah yang terjerat kasus korupsi antara lain Wali Kota sebanyak 5 orang, Bupati sebanyak 5 orang dan Gubernur sebanyak 1 orang¹⁰⁶

Begitu juga dilihat dari statistik yang dikeluarkan KPK, tentang penegakan hukum terhadap TPK terlihat bahwa KPK dalam rentang waktu 2004 sampai pertengahan tahun 2017 sudah melakukan sebanyak 874 penyelidikan, 594 penyidikan, 489 penuntutan, yang sudah *in kracht* 406 dan eksekusi sudah 434 terhadap pelaku tindak pidana. Berdasarkan data di atas terlihat bahwa KPK sudah melaksanakan tugas penindakan terhadap pelaku TPK mulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan sampai eksekusi putusan hakim, dengan kualitas kasus-kasus besar Namun jika dibandingkan dengan jumlah pengaduan masyarakat yang masuk ke KPK sejak tahun 2004 sampai 2017, sebanyak 92.256 kasus, sudah selesai diverifikasi sebanyak 90.485 TPK¹⁰⁷ Berdasarkan data tersebut di atas jelas terlihat masih sangat banyak kasus TPK yang masih harus dituntaskan oleh KPK, sehingga sangat jelas bahwa Indonesia masih sangat membutuhkan KPK dalam pemberantasan TPK¹⁰⁸

Keberadaan KPK sebagai lembaga yang ikut berwenang melakukan penyidikan TPK sampai saat ini dan beberapa waktu ke depan masih diperlukan, Sebagai lembaga independen yang tidak terpengaruh oleh kepentingan siapapun tentunya KPK masih diperlukan untuk melakukan percepatan pemberantasan TPK di

¹⁰⁶ https://www.antikorupsi.org/sites/default/files/tren_korupsi_2017_0.pdf, Diakses 4 Mei 2018, jam 10.25 WIB

¹⁰⁷ Sukmareni, Keberadaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam Percepatan Pemberantasan Korupsi pada Sistem Peradilan Pidana Indonesia, *Proceeding 2nd National Conference Postgraduate Student of Law 2017 (CoPS of Law)*, Refleksi 3 Tahun Penegakan Hukum Jokowi-JK, Direktorat Program Pascasarjana Program Stud Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Malang, Sabtu, 9 Desember 2017, hlm 80

¹⁰⁸ *Ibid*

Indonesia. Dengan masih banyaknya laporan masyarakat yang masuk dan yang sudah dilakukan verifikasi yang belum dapat diselesaikan oleh KPK. KPK perlu mendapat dukungan dari semua pihak yang menginginkan percepatan pemberantasan TPK. Namun perlu juga dipikirkan ke depannya tentang sistem pengawasan terhadap pelaksanaan wewenang serta kinerja KPK yang memang sangat luas dibanding Kepolisian dan Kejaksaan¹⁰⁹

KPK memang belum sempurna, masih memiliki beberapa kelemahan baik yang berasal dari pengaruh faktor internal dan faktor eksternal lembaga, seperti SDM di bidang penyidikan, KPK masih kekurangan, tahun 2017 KPK kemudian menambah kekuatannya dengan merekrut 15 penyidik, 7 penyelidik, dan 9 Jaksa Penuntut Umum Muda. Jumlah tersebut berasal dari Kepolisian Republik Indonesia sebanyak 6 orang dan 9 orang dari hasil alih tugas yang berasal dari seleksi berbagai direktorat di KPK. Sebanyak 7 penyelidik baru juga berasal dari alih tugas di internal KPK. Dengan tambahan ini, saat ini KPK memiliki 56 penyelidik dan 93 penyidik. Tak berbeda dengan pegawai yang berasal dari program Indonesia Memanggil untuk karyawan KPK, para penyidik dan penyelidik baru ini juga wajib menjalani diklat selama 47 hari sejak September hingga November 2017¹¹⁰KPK menyiasatinya dengan menerapkan proses kerja secara efektif dan efisien. Salah satunya dengan membentuk satgas penindakan yang *inline*. Artinya, dalam menghadapi sebuah perkara, sejak dari awal, KPK telah melibatkan semua unsur di dalamnya, mulai dari penyelidik, penyidik, hingga jaksa. Intinya, semua kasus yang ditangani KPK dikerjakan secara bersama-sama. Langkah tersebut tak hanya dinilai penting, namun kenyataannya juga efektif dalam mempersiapkan upaya peradilan yang dilakukan KPK.¹¹¹

Masyarakat luas sangat menaruh harapan agar KPK mampu mengemban amanat moral memberantas korupsi sampai seakar-akarnya. Aspek moral dan integritas yang dikehendaki untuk terus dimiliki KPK antara lain dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya lembaga ini harus mampu bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun. Kemauan politik (*political will*) Pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi antara lain disampaikan oleh Presiden Republik Indonesia dalam rangka mendorong dukungan internasional yang disampaikan saat pencaangan Gerakan Nasional Pemberantasan Korupsi di Jakarta tanggal 9 Desember 2004 yang mengajak seluruh komponen bangsa untuk menyatakan tekad bersama memberantas korupsi.¹¹² Komitmen Presiden di atas dalam memberikan dukungan penuh terhadap seluruh institusi penegak hukum di Indonesia terkait pemberantasan tindak pidana korupsi bukan hanya bersifat politis dan kepentingan tetapi juga mendukung kepentingan internasional

Untuk melihat tingkat keberhasilan dan keberadaan KPK dapat dilihat hasil survey tentang opini masyarakat mengenai penegak hukum pada gambar 5.1 di bawah ini;


¹⁰⁹ *Ibid.*, hlm 81

¹¹⁰ Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) RI, 2017, *Laporan Tahunan*, Jakarta, hlm 16

¹¹¹ *Op. Cit*

¹¹² Moh Hatta, *KPK Dan Sistem Peradilan Pidana* Edisi Pertama, Cetakan Pertama, September, Penerbit: Liberty, Yogyakarta, hlm 41-42

Tabel 5.1
Opini Publik Tentang Citra Positif Lembaga Penegak Hukum
Tahun 2009-2014



Sumber : Renstra KPK RI Tahun 2015-2019


Berdasarkan hasil survey yang dilakukan kepada masyarakat, dalam tahun 2009-2015, terlihat citra positif KPK jauh di atas Kepolisian, Kejaksaan dan kehakiman. Namun hasil survey tahun 2015 memperlihatkan hasil yang berbeda, terdapat penurunan setiap bulannya seperti terlihat dalam gambar di bawah ini. Survey yang dilakukan Direktorat Litbang KPK menunjukkan hasil survey lain dimana kurang dari separuh responden (<50%) menyatakan dampak keberadaan KPK berhasil mengurangi praktek suap/gratifikasi, pungutan liar dalam layanan publik serta meningkatnya layanan publik. Sementara pada grafik 5 menunjukkan bahwa KPK masih harus bekerja lebih keras dalam memberdayakan dan meningkatkan citra positif aparat penegak hukum lainnya terkait dengan tugas Koordinasi, Supervisi dan Monitor yang dimiliki KPK.¹¹³

Setelah melakukan analisa terhadap pemberian kewenangan penyidikan TPK kepada tiga lembaga di atas berdasarkan pengaturan dan permasalahan yang muncul, maka model yang ideal untuk penyidikan TPK yang cocok untuk percepatan pemberantasan TPK ke depannya dalam perspektif *ius constiuendum*, penulis masih setuju dengan model yang ada sekarang yaitu memberikan kewenangan penyidikan TPK kepada penyidik Polri, penyidik Kejaksaan dan penyidik KPK, dimana koordinator berada pada KPK. penulis menyebutnya dengan Model Penyidikan Tiga Lembaga, dengan beberapa catatan dan perubahan, pemberian kewenangan yang sama kepada ketiga lembaga tersebut dalam melakukan tugas penyidikan, tanpa membedakan kewenangan di bidang penyadapan, penyitaan, penghentian penyidikan seperti yang sekarang hanya diberikan kepada KPK, sedangkan penyidik kepolisian dan kejaksaan

¹¹³ Renstra KPK Tahun 2015-2019, hlm

tidak memiliki wewenang tersebut. Dengan kewenangan koordinasi tetap berada pada KPK.

Untuk melihat model Penyidikan Tiga Lembaga, seperti yang sudah diuraikan di atas, dapat dilihat kesimpulannya pada Bagan 5.1 di bawah ini



Catatan :

- 1) Pemberian kewenangan yang sama diantara ketiga lembaga
- 2) Memperjelas sistem dan mekanisme koordinasi diantara ketiga penyidik dengan menciptakan sistem pendataan pelaksanaan penyidikan TPK terpadu berdasarkan teknologi informasi sebagai pangkalan data penyidikan TPK dalam SPPI
- 3) Mengadakan suatu lembaga independen untuk melakukan pengawasan terhadap kinerja KPK

Untuk mencapai model penyidikan yang ideal di atas maka diperlukan lagi model yang ideal untuk wewenang, koordinasi dan model pengawasannya yang akan penulis uraikan di bawah ini :

B. Model Kewenangan yang Ideal ke depannya


Perlu ada pemberian kewenangan yang sama supaya tidak menimbulkan permasalahan dalam penerapannya. Tidak ada satupun lembaga yang merasa lembaga lain memiliki kewenangan yang lebih dibandingkan kewenangan yang mereka miliki. Idealnya Penyidik Kepolisian dan penyidik Kejaksaan juga diberikan kewenangan yang *extra* seperti yang dimiliki KPK dalam melakukan penegakan hukum terhadap pelaku TPK. Berarti disini diperlukan adanya pemberian kewenangan tambahan atau perluasan kewenangan yang dimiliki oleh Penyidik Polri dan penyidik jaksa seperti yang dimiliki oleh KPK. Misalnya kewenangan penyadapan, penyitaan, tidak punya kewenangan untuk mengeluarkan SP3.

Pemberian kewenangan penyidikan TPK kepada 3 lembaga yang ada seperti sekarang (penyidik Polri, Penyidik Kejaksaan dan Penyidik KPK), seperti yang penulis jelaskan pada point A di atas, kemudian juga harus diikuti dengan keinginan untuk melakukan pembenahan dalam penegasan wewenang masing-masing lembaga, begitu

juga dengan bentuk koordinasi yang jelas kepada masing-masing lembaga dan aparat penegak hukum (penyidik) yang diberikan kewenangan untuk melakukan penyidikan, sehingga terciptanya kepastian hukum dalam pelaksanaan penyidikan TPK ke depannya, tidak ada lagi tumpang tindih kewenangan, saling merasa berwenang untuk melakukan penyidikan diantara lembaga yang ada. Menghilangkan egosentris lembaga terutama merelakan penyidikan TPK yang dilakukan oleh anggota lembaganya sendiri (Kepolisian dan Kejaksaan) oleh KPK sesuai dengan yang sudah ditetapkan oleh UU KPK, tiada lagi alasan perbedaan interpretasi diantara ketiga lembaga yang ada, sehingga integrated yang dimaksudkan dalam SPPI tercapai, serta menimbulkan harapan bagi masyarakat untuk merasakan penegakan hukum berjalan dengan baik, sebagai kebijakan formulasi hukum pidana di bidang korupsi yang harus dilakukan ke depannya.

Untuk lebih jelasnya tentang kewenangan penyidikan TPK yang ideal ke depannya seperti yang diuraikan di atas, dapat dilihat bagan di bawah ini

Bagan 5.2
Model Kewenangan Dalam Penyidikan TPK yang Ideal



Pada Bagan di atas terlihat apabila kewenangan penyidikan tetap berada pada Penyidik Kepolisian, penyidik Kejaksaan dan penyidik KPK seperti saat ini, maka kewenangan yang diberikan kepada ketiganya dalam melaksanakan tugasnya di bidang penyelidikan dan penyidikan haruslah sama. KPK berwenang menyadap, maka Kepolisian dan Kejaksaan khusus dalam TPK juga diberi wewenang tersebut.

C. Model Koordinasi yang Ideal ke Depan dalam Pelaksanaan Penyidikan

Jika kewenangan penyidikan tetap dipertahankan berada pada ketiga lembaga yang ada yaitu Penyidik Polri, penyidik Kejaksaan dan Penyidikan KPK, perlu dibuat dan dirumuskan pola dan pedoman koordinasi diantara ketiga lembaga secara jelas dan tegas, dalam perundang-undangan ke depannya, sehingga tidak menimbulkan multi tafsir dalam prakteknya, apakah dijelaskan dalam undang-undang yang memberikan kewenangan kepada ketiga lembaga tersebut, atau kesepakatan diantara ketiga lembaga itu sendiri, dengan membuat dan mengaturnya serinci mungkin. Hal ini diperlukan karena dalam fakta yang ada sekarang ada 3 (tiga) pejabat puncak pada tiga lembaga yang berwenang melakukan penyidikan TPK, yang kurang menggambarkan adanya lembaga penyidikan yang terintegrasi, kurang jelas struktur dan mekanisme keterpaduan penyidikan yang dilakukan oleh ketiga lembaga yang ada. Undang-Undang KPK tidak memberikan definisi khusus mengenai koordinasi. Bila merujuk, Rancangan Penjelasan Pasal 6 UU KPK, Jakarta 11 September 2001, tanggal 5 Juli 2001 yang dimaksud dengan koordinasi adalah bahwa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, KPK memberikan pengarahan, pedoman, petunjuk, atau melakukan kerjasama dengan instansi terkait dengan kegiatan pemberantasan korupsi dan instansi yang dalam melaksanakan pelayanan publik berpotensi korupsi

Selama ini instrumen koordinasi utama yang digunakan KPK dengan aparat penegak hukum lembaga Kepolisian dan Kejaksaan adalah Surat Keputusan Bersama tahun 2012 antara KPK, Kejaksaan dan Kepolisian. Di bawah SKB ini salah satu upaya penguatan kerja sama antara Kepolisian dan KPK adalah perbaikan alur informasi surat penyidikan kasus korupsi oleh Kepolisian. Namun secara umum, dalam penerapannya di tingkat lokal, SKB ini berfungsi sangat terbatas. SKB ini belum berjalan baik. karena belum tersedianya mekanisme pengaturan teknis kesepakatan ini, baik tentang supervisi dan koordinasi, sistem *reward and punishment*, pembentukan dan penanggung jawab sekretariat bersama tidak jelas, Kejaksaan dan Kepolisian tidak memiliki unit koordinasi dan supervisi maupun unit pencegahan pemberantasan korupsi. KPK, Kejaksaan, dan Kepolisian belum menyusun petunjuk pelaksana (juklak) atau petunjuk teknis (juknis) untuk pelaksanaan Kesepakatan Bersama, tidak jelasnya pengawas atau evaluator terhadap implementasi Kesepakatan Bersama. Baru-baru ini juga baru ditanda tangani MoU bersama oleh ketiga pimpinan Kapolri, Kejaksaan Agung dan Pimpinan KPK untuk lebih memperbaiki kerjasama yang sudah ada sebelumnya.

Oleh karena itu penjelasan tentang mekanisme koordinasi ini dengan tegas dan detail sangat diperlukan dalam menciptakan mekanisme kerja yang baik diantara sesama lembaga yang berwenang melakukan penyidikan TPK. Mekanisme koordinasi ini harus dimuat dan dijelaskan dalam kebijakan formulasi hukum pidana korupsi ke depannya, tidak seperti yang sekarang ini, karena mekanisme koordinasinya yang hanya diatur secara umum, sedangkan penerapannya diatur dalam kesepakatan bersama diantara lembaga terkait, Faktanya koordinasi yang diharapkan tidak jalan. Hal ini juga tidak bisa dituntut kepada mereka karena hanya dalam bentuk kesepakatan bersama bukan merupakan pengaturan dalam suatu UU sebagai pemberian kewenangan secara atribusi kepada mereka sebagai aparat penegak hukum yang berwenang melakukan penyidikan TPK.

Menurut penulis perlu dijelaskan lebih rinci misalnya kewenangan mengkoordinasikan penyelidikan dan penyidikan tersebut dalam hal apa saja, begitu juga dalam menetapkan sistem pelaporan, apakah hanya KPK yang diberi kewenangan sendiri, atau melalui pembahasan yang dibahas secara bersama, sehingga dalam pelaksanaannya

tidak terkendala karena sudah hasil kesepakatan bersama, begitu juga dengan bentuk atau teknis meminta informasi tentang kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi yang sudah dilakukan oleh Kepolisian dan Kejaksaan. Ketiga koordinasi tersebut menurut penulis yang sangat riskan untuk diberikan penegasan dalam pengaturan kewenangan penyidikan ke depannya. Sehingga tidak menimbulkan keraguan bagi para penyidik dalam melaksanakan wewenang sebagai hak dan kewajiban yang diberikan oleh undang-undang.

Bagan 5.3

BAGAN KOORDINASI TERPADU



Pada bagan di atas diharapkan ke depannya kordinasi fungsional dalam pelaksanaan penyidikan akan memiliki pusat data informasi secara terpadu untuk ketiga lembaga yang berwenang melakukan penyidikan, yang berada di KPK sendiri, idealnya berada di bawah bagian penindakan

D. Model Pengawasan yang Ideal ke Depannya dalam Penyidikan TPK

Jika model penyidikan tetap dipertahankan berada pada ketiga lembaga penyidikan yang ada ini, maka di luar masalah penyamaan wewenang, kejelasan koordinasi, maka juga perlu diatur dengan tegas mengenai pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan wewenang masing-masing penyidik TPK, baik pengawasan terhadap tugas penyidik Polri, Penyidik Kejaksaan dan Penyidik KPK. Saat ini pengaturan pengawasan terhadap kinerja penyidikan yang dilakukan oleh Kepolisian, Kejaksaan dan KPK beda-beda. Kepolisian saat ini pelaksanaan tugasnya di awasi oleh Komisi Kepolisian, sedangkan Kejaksaan oleh Komisi Kejaksaan, sedangkan KPK, saat ini Penyidik KPK mekanisme pengawasannya dalam melaksanakan penyidikan sangat abstrak, karena langsung bertanggung jawab kepada masyarakat.


Menurut penulis, pengawasan kinerja KPK seperti diuraikan di atas sangat abstrak dan umum, sebaiknya dibuatkan badan dan mekanisme pengawasan yang lebih jelas untuk mengawasi kinerja KPK. Bagaimanapun KPK bukanlah lembaga yang super dalam segala bidang, oleh karena itu perlu dibuatkan mekanisme pengawasan terhadap pelaksanaan tugas yang dilakukan oleh penyidik KPK. Karena KPK memiliki kewenangan yang lebih

dibanding dengan kewenangan yang dimiliki oleh Kepolisian dan Kejaksaan dalam melakukan penyidikan TPK.. KPK selain sebagai penyidik, langsung bisa melakukan penuntutan. Jika pada Kepolisian waktu melakukan penyidikan wajib memberitahukan Kejaksaan supaya Kejaksaan bisa melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan penyidikan yang dilakukan oleh penyidik Kepolisian di samping pengawasan melalui mekanisme penyerahan berkas perkara sebagaimana di atur dalam KUHAP. Untuk badan yang berwenang melakukan pengawasan terhadap kinerja KPK ini menurut penulis dibentuk dengan anggota yang betul-betul independen, melibatkan para ahli hukum dan pakar hukum terkait di bidangnya seperti, hukum pidana, hukum tata negara, hukum perdata bisnis, psikologi dan lainnya tanpa memasukkan unsur dari legislatif, eksekutif dan yudikatif, yang pemilihan dan pengangkatannya dilakukan melalui penjaringan pada badan pengawas lainnya yang sudah ada.

Jika memungkinkan disarankan untuk dibentuk lembaga yang berwenang untuk melakukan pengawasan gabungan terhadap kinerja penyidik dari ketiga lembaga di atas, karena wewenang mereka adalah sama-sama melakukan penyidikan TPK yang terkategori *extra ordinary*, jadi wajar saja jika pengawasan pelaksanaan tugas dan wewenang penyidikan ini juga diperketat. Untuk lebih jelasnya mekanisme pengawasan terpadu dalam penyidikan TPK yang ideal dapat dilihat Bagan 5.4 di bawah ini :

Bagan 5.4

Bagan Pengawas Terpadu



Kesalahan/kelemahan pada tahap kebijakan legislasi/formulasi merupakan kesalahan strategis yang dapat menjadi penghambat upaya penegakan hukum “*in concreto*”. Dikatakan kebijakan strategis karena, memberikan landasan, arah, substansi dan batasan kewenangan dalam penegakan hukum yang akan dilakukan oleh pengemban kewenangan yudikatif maupun eksekutif. Posisi strategis tersebut membawa konsekuensi bahwa, kelemahan kebijakan formulasi hukum pidana akan berpengaruh pada kebijakan penegakan hukum pidana dan kebijakan penanggulangan kejahatan.¹¹⁴ Jika dikaitkan dengan permasalahan dalam regulasi tentang penyidikan TPK yang memberikan kewenangan penyidikan kepada penyidik Polri, penyidik Kejaksaan dan Penyidik KPK, yang masih memiliki beberapa kelemahan, seperti pemberian kewenangan yang tidak sama untuk ketiga lembaga, pengaturan yang kurang jelas dan lainnya tentu juga akan menghambat pelaksanaan penegakan hukum sehingga percepatan pemberantasan TPK tidak bisa tercapai sesuai dengan yang diharapkan. Dilihat dari aspek kebijakan hukum pidana (*penal policy*), sasaran dari hukum pidana tidak hanya mengatur perbuatan warga masyarakat pada umumnya, tetapi juga mengatur perbuatan (dalam arti “kewenangan/kekuasaan”) penguasa/aparat penegak hukum.¹¹⁵

Diharapkan dalam merumuskan kebijakan formulasi hukum di bidang korupsi secara umum dan penyidikan TPK khususnya ke depannya, juga harus memperhatikan ketiga asas pembentukan perundang-undangan di atas. Landasan filosofisnya betul-betul alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang akan dibentuk atau pelaksanaan revisi dari perundang-undangan yang berkaitan dengan tugas dan wewenang Kepolisian, Kejaksaan dan KPK untuk melakukan penyidikan TPK, harus mempertimbangkan dan tidak boleh bertentangan dengan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa yang bersumber dari Pancasila dan UUD 1945.

Landasan sosiologisnya jelas terlihat dari pembahasan pada implikasi penyidikan TPK yang diberikan kewenangannya oleh undang-undang kepada tiga lembaga Kepolisian, Kejaksaan dan KPK yang sudah dikemukakan dalam Bab IV. Jelas terlihat bahwa belum sinkron, harmonis dan integralnya pengaturan tentang penyidikan TPK dalam SPPI saat ini belum bisa memberikan kepastian hukum bagi aparat itu sendiri, masyarakat dan negara dalam percepatan pemberantasan TPK, karena masih banyak aturannya yang masih belum tegas mengatur, sehingga diperlukan adanya perundang-undangan yang bisa memberikan manfaat dan menimbulkan rasa keadilan bagi masyarakat ke depannya.

Landasan yuridis yang perlu dipertimbangkan untuk perubahan dan pengambilan kebijakan formulasi hukum pidana di bidang penyidikan TPK ke depannya, harus mampu mengikuti perkembangan dan perubahan yang terjadi dalam masyarakat, dan dikalangan aparat penegak hukum itu sendiri. Jika menginginkan tujuan percepatan pemberantasan TPK bisa tercapai, maka diperlukan untuk merevisi ketentuan yang sudah ada dengan ketentuan yang lebih baik ke depannya, sehingga tidak terjadi lagi permasalahan dalam penyelenggaraan penyidikan TPK oleh aparat penyidik yang berwenang.

¹¹⁴ Barda Nawawi Arief *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana Prenada Group, cetakan ke-3, 2010, hlm. 25.

¹¹⁵ Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Tentang Sistem Peradilan Pidana Terpadu (Integrated Criminal Justice System)*, Pustaka Magister, Semarang, 2015, hlm 17

BAB VI P E N U T U P

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian penulis terhadap rumusan masalah yang diangkat dan pembahasan pada Bab III, IV dan V, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Pengaturan kewenangan penyidikan TPK yang berlaku sekarang memberikan kewenangan pada tiga lembaga yaitu Kepolisian, Kejaksaan dan KPK. Kewenangan penyidikan pada masing-masing lembaga tersebut diberikan secara atribusi oleh undang-undang yang ada, yaitu KUHAP, UU Kepolisian, UU Kejaksaan, UU TPK dan UU KPK. Pemberian kewenangan penyidikan kepada KPK sebagai lembaga independen didasarkan atas kebutuhan untuk percepatan pemberantasan TPK yang sudah merupakan *extra ordinary crime* (luar biasa), karena penegakan hukum oleh Kepolisian dan Kejaksaan masih belum memadai. Diantara ketiga lembaga yang berwenang melakukan penyidikan, KPK memiliki kewenangan yang lebih luas dibandingkan penyidik Kepolisian dan Kejaksaan, seperti melakukan penyadapan, penyitaan tanpa izin Ketua Pengadilan Negeri. Namun KPK juga memiliki kelemahan dibandingkan Kepolisian dan Kejaksaan, karena tidak diberi wewenang untuk melakukan mengeluarkan surat penghentian penyidikan (SP3), sehingga KPK harus sangat hati-hati untuk menetapkan seseorang untuk menjadi terangka dan meningkatkan status suatu kasus korupsi dari penyelidikan menjadi penyidikan. Keadaan ini menyebabkan KPK sering disebut sebagai lembaga yang super bodi dan menimbulkan berbagai implikasi dalam pelaksanaan penyidikan TPK, sehingga menghalangi percepatan pemberantasan TPK.
2. Implikasi pengaturan kewenangan penyidikan TPK, terlihat pada substansi dan struktur hukum, serta pelaksanaan kewenangan itu sendiri. Implikasi substansi hukum terlihat ketentuan yang ada belum mengatur pemberian kewenangan secara tegas, sinkron, dan integral sehingga berdampak pada posisi lembaga, independensinya, hubungan antar penyidik (koordinasi). Pada struktur hukum penyidikan tindak pidana korupsi secara administratif masih terpisah masing-masing belum terpadu, sehingga masing-masing lembaga cenderung terbelenggu dengan sifat fragmentaris dan institusi sentris yang tidak mendukung pemberantasan korupsi, sehingga perlu dilakukan reformulasi kebijakan hukum penyidikan TPK ke depannya dengan melakukan rekonstruksi hukum untuk menciptakan model yang ideal untuk penyidikan TPK ke depannya. Implikasi pada pelaksanaan kewenangan, terlihat keberadaan KPK sebagai lembaga *extra ordinary* dengan berbagai kewenangan yang lebih luas dibandingkan dengan Kepolisian dan Kejaksaan, menimbulkan kecemburuan pada Kepolisian dan Kejaksaan, karena mereka sama-sama menangani tindak pidana korupsi yang tergolong sebagai *extra ordinary crimes*, tapi memiliki wewenang yang berbeda, seperti penyadapan dan penyitaan. hal ini bukannya mempercepat pemberantasan tindak pidana korupsi, melainkan memperlambat
3. Model yang ideal untuk penyidikan TPK dalam perspektif *ius constituendum* berdasarkan hasil analisa penulis, masih tetap dengan model tiga lembaga seperti sekarang, yaitu pada tiga lembaga yaitu Kepolisian, Kejaksaan dan KPK, dengan beberapa perubahan terutama pada pemberian kewenangan yang sama bagi ketiga penyidik (penyidik Kepolisian, penyidik Kejaksaan dan Penyidik KPK), karena tindak pidana yang diperiksa sama TPK yang memerlukan informasi, data dan analisa

yang sulit dalam pembuktiannya, dengan begitu diharapkan dapat menghilangkan kecemburuan diantara mereka dan menimbulkan efek positif terhadap kinerja masing-masing penyidik, (b) kemudian diperlukan peningkatan mekanisme koordinasi terpadu diantara ketiga penyidik dengan mengatur standar kewenangan secara tegas dan bentuk koordinasi dengan memanfaatkan teknologi informasi yang ada, (c) perlu penegasan sistem pengawasan terhadap kinerja penyidik terutama penyidik KPK yang belum memiliki badan pengawas independen, kapan perlu dibentuk mekanisme pengawasan terpadu khusus untuk pelaksanaan penyidikan TPK terhadap ketiga penyidik tersebut.

B. Saran

1. Kepada pihak legislatif untuk melakukan revisi terhadap peraturan yang berkaitan dengan penyidikan TPK sesegera mungkin. Hal ini sangat diperlukan untuk merekonstruksi kebijakan formulasi hukum acara pidana di bidang penyidikan TPK dalam rangka menciptakan regulasi yang bisa memberikan kepastian dan keadilan hukum bagi ketiga lembaga yang berwenang melakukan penyidikan TPK, untuk dijadikan pedoman dan kerangka hukum bagaimana ketiga penyidik bisa menjalankan tugas dan wewenang penyidikan dengan baik, terutama terhadap batasan wewenang, mekanisme koordinasi serta mekanisme pengawasan terhadap pelaksanaan penyidikan TPK, demi terciptanya penegakan hukum yang ideal sesuai dengan nilai dan cita-cita bangsa
2. Kepada penyidik yang ada pada ketiga lembaga yang berwenang melakukan penyidikan TPK, diperlukan interpretasi yang sama tentang pemberian wewenang penyidikan oleh undang-undang kepada mereka, baik tentang pidana materil TPK, batasan wewenang, koordinasi yang akan dilakukan dalam pelaksanaan penyidikan TP. Untuk mencapai hal itu disarankan diadakan peningkatan kualitas SDM dan pemahaman bersama tentang TPK dan penyidikannya, melalui peningkatan kerjasama kelembagaan ke depannya.
3. Kepada ketiga lembaga yang berwenang melakukan penyidikan TPK, sebelum dilakukannya revisi perundang-undangan terkait, diharapkan bisa melaksanakan wewenang penyidikan yang dimiliki sesuai dengan tujuan diberikannya wewenang dengan baik dan menghilangkan ego sentris masing-masing lembaga untuk menyidik suatu kasus yang sama, sehingga tidak terjadi lagi saling rebut kewenangan seperti yang sudah terjadi sebagai selama ini, serta mengupayakan peningkatan lingkup dan batasan serta pelaksanaan kerjasama yang sudah ditanda tangani demi tercapainya percepatan pemberantasan TPK.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU :

- Abdul Rasyid Talib, 2008, *Wewenang Mahkamah Konstitusi dan Implikasinya dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Abdul Salam, 2011, *Hukum Kepolisian*, Penerbit PTIK, Jakarta.
- Adami Chazawi, 2016, *Hukum Pidana Korupsi di Indonesia*, Edisi Revisi, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Agus Botosusilo, 1986, *Sistem Hukum Indonesia*, Universitas Terbuka, Jakarta.
- Amiruddin, Zainal Asikin, 2008, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Radjagrafindo Persada, Jakarta.
- Amir Syamsudin, 2008, *Integritas Penegak Hukum, Hakim, Jaksa, Polisi dan Pengacara*, Kompas, Jakarta.
- Andi Hamzah, 1991, *Korupsi Indonesia Masalah dan Pemecahannya*, Gramdeia Pustaka Utama, Jakarta.
- , 2002, *Pemberantasan Korupsi Ditinjau Dari Hukum Pidana*, Pusat Studi Hukum Pidana Universitas Trisakti, Jakarta.
- , 2005, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Nasional dan Internasional*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, Cetakan II.
- , 2012, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, Radja Grafindo Persada, Jakarta.
- An.S.Maringka, 2017, *Reformasi Kejaksaan Dalam Sistem Hukum Nasional*, Sinar Grafika.
- Allan Coffey, Edwar Eldefonso dan Walter Hartinger, 1982, "An Introduction to The Criminal Justice System and Proses", Prentice hall, New Yersey.
- Anthon F. Susanto, 2004, *Wajah Peradilan Kita: Konstruksi Sosial tentang Penyimpangan Mekanisme Kontrol dan Akuntabilitas Peradilan Pidana*, Refika Adhitama, Bandung.
- Arief Sidharta, 2009, *Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum, Sebuah Penelitian Tentang Fundasi Kefilsafatan dan Sifat Ilmu Hukum Sebagai Landasan Pengembangan Ilmu Hukum Nasional Indonesia*, Cetakan Ketiga, Mandar Maju.
- Azyumardi Azra dan Komaruddin Hidayat, 2008. *Pendidikan Kewargaan (Civic Education), Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Mandiri*, Kencana /renada Media Group.
- Bagir Manan, 2004, *Perkembangan UUD 1945*, FH UII Press, Yogyakarta.
- Bambang Sunggono, 1998, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Barda Nawawi Arief, 1998, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Bandung, Citra Aditya Bakti.
- , 2005, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- , 2007, *Beberapa Aspek kebijakan Penegakan Hukum Pidana, 1998-2005*, PT. Citra Aditya bhakti, Bandung, Dimuat dalam Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana, 2007, Badan penerbit UNDIP, Semarang.

- , 2007, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta.
- , 2013, *Kumpulan Hasil Seminar Hukum Nasional ke I s/d IX Dan Konvensi Hukum Nasional 2008 Tentang Undang-Undang Dasar 1945 sebagai Landasan Konstitusional Grand Design Sistem Politik Hukum Nasional*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
- , 2015, *Kapita Selekta Tentang Sistem Peradilan Pidana Terpadu (Integrated Criminal Justice System)*, Pustaka Magister, Semarang.
- , 2015, *Kebijakan Formulasi ketentuan Pidana Dalam Peraturan Perundangan-undangan*, Badan Penerbit UNDIP, Semarang.
- Baharuddin Lopa, 1997, *Masalah Korupsi dan Pemecahannya*, PT Kipas Putih Aksara, Jakarta, cet. I.
- Chaerudin, dkk. 2008, *Strategi Pencegahan & Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*, Refika Aditama, Bandung.
- David O Friedrichs, 2010, *Trusted Criminals White Collar Crime in Contemporary Society*, Wideworth, USA.
- Didin S Damanhuri, 2006, *Korupsi, Reformasi Birokrasi dan Masa Depan Ekonomi Indonesia*, Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta.
- Drumble, Mark. A. 2007, *Atrocity, Punishment and International Law.*: Cambrige University Press, New York.
- Edi Yunara, 2012, *Korporasi & Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Berikut Studi Kasus*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Elwi Danil, 2011, *Korupsi Konsep, Tindak Pidana dan Pemberantasannya*, PT Radja Grafindo Persada.
- Ermasyah Djaya, 2010, *Kajian Yuridis UU RI Nomor 31 Tahun 1999 Juncto UU RI Nomor 20 Tahun 2001 Versi UU RI nomor 30 Tahun 2002 juncto UU RI Nomor 46 Tahun 2009 Memberantas Korupsi Bersama KPK*, Edisi kedua, Sinar Grafika.
- F.A.M Stroink, 2006, *Pemahaman Tentang Dekonsentrasi*, diterjemahkan oleh Ateng Syafrudin, Refika Aditama, Bandung.
- , 1985, J.G Steenbeek, *Inleiding in het Staats en Adminstratief Recht*, Alphen aan den Rijn Samsan H.D Tjeenk Willink,
- G. Peter Hoefnagels, 1971, *The Other Side of Criminologi an Invention of the concept of crime*, Kluwer Deventer- Professor of Criminology Rotterdam University, Sixth United Nations Congress on the Prevention od Cime and the Treatment of Offenders, Departemen of Economics and Social Affairs, United Nation, New York.
- , 1973, *The Other Side of Criminology*, Kluwer-Deventer, Holland.
- Gustav Radbruch, 1950, *Rechtsphilosophie*, Koehler Verlag, Stuttgart.
- H. M. Nurul Irfan, 2012, *Korupsi Dalam Hukum Pidana Islam*, Amzah Imprint Bumi Aksara, Jakarta, Edisi ke-dua.
- H.D van Wijk and Willem Konijnenbelt, *Hoofdstukken van Administratif Recht*, Culenborg, UITgeverij, Lemma, BV, p.56.
- Hanafi Amrani, Mahrus Ali, 2015, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Perkembangan dan Penerapan*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

- Hans Kelsen, 2007, *General Theory of Law and State (Teori Umum Hukum dan Negara, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskripsi-Empirik)*, Alih Bahasa Somardi, BEE Media Indonesia, Jakarta
- Indriyanto Seno Adji, 2000, *Arah Sistem Dalam Proses Peradilan Pidana*, Oemar Senoadji dan Rekan, Jakarta.
- Indroharto, 1993, *Usaha memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara*, Sinar Harapan, Jakarta.
- , 2005, *Arah dan Sistem Peradilan Pidana*, Kantor Pengacara & Konsultan Hukum Oemar Seno Adji & Rekan, Jakarta.
- , Indriyanto Senoadji, 2006, *Korupsi dan Pembalikan Beban Pembuktian*, Konsultan Hukum Senoadji dan Rekan, Jakarta.
- I.S. Susanto, 2001, *Hukum Birokrasi & Kekuasaan di Indonesia*, Walisongo Research Institute (WRI), Semarang.
- Ismansyah, 2015, *Penyelidikan, Penyidikan, dan Penuntutan Tindak Pidana di Bidang Perbankan*, Cetakan ke 1, Agustus, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- J.G Brouwer dan A.E Snider, 1998, *A Survey of Dutch Administrative law*, Ars Aequilibrari, Nijmegen.
- J.J.Bruggink, Alih Bahasa B. Arief Sidharta, 1999, *Refleksi Tentang Hukum*, Citra Aditya Bakti.
- Jimly Asshiddiqie, 2006, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara, Jilid II*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta.
- , 2006, *Sengketa Konstitusional Lembaga Negara*, Konstitusi Press, Jakarta.
- , 2008, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia*, Bhuna Ilmu Populer, Jakarta.
- Johan Yasin, *Hukum Tata Negara Suatu Pengantar*, Deepublish, Budi Utama, Yogyakarta.
- John Austin, 2004, *The Province Of Jurisprudence*, dikutip dari Darji Darmodiharjo, *Pokok-pokok Filsafat Hukum*, Gramedia, Jakarta.
- J.W La Patra, 1978, *Analizing The Criminal Justice system*, Lexington Books, Toronto.
- Kristian, 2016. *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi, Tinjauan Teoritis dan Perbandingan Hukum di Berbagai Negara*, Buku Dua, PR Refika Aditama, Bandung.
- , 2017, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Ditinjau dari Berbagai Konvensi Internasional*, PT Refika Aditama, Bandung.
- Khairul Huda, 2006, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Cetakan Kedua, Jakarta, Kencana.
- Lawrence M. Friedman, 1975, *The Legal System A Social Science Perspective*, Russel Sage Foundation, New York.
- , 1970, *Legal Theory*, Columbia University Press, New York.
- Lili Rasjidi, I.B. Wyasa Putra, 1993, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, PT Remaja Rosdakarya, Bandung.
- , 2006, *Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

- , dan I.B. Wyasa Putra, 2003, *Hukum sebagai Suatu Sistem*, CV. Mandar Maju, Bandung.
- Lilik Mulyadi, 2007, *Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia Normatif, Teoritis, Praktik dan Masalahnya*, Edisi Pertama cetakan ke-1 thn 2007. Cetakan ke-2 thn 2011, PT Alumni anggota IKAPI, Bandung.
- , 2013, *Asas Pembalikan Beban Pembuktian Terhadap Tindak Pidana Korupsi Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia Pasca Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi*, Penerbit P.T. Alumni/ Anggota IKAPI, Bandung.
- Lubis. M, dan Scott, J.C, 1993, *Korupsi Politik*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.
- Lukman Hakim, 2012, *Filosofi Kewenangan Organ dan Lembaga Daerah, Perspektif Teori Otonomi & Desentralisasi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara Hukum dan Kesatuan*, Setia Press, Malang.
- Moh. Hatta, September 2014, *KPK dan Sistem Peradilan Pidana* Edisi Pertama, Cetakan Pertama, Liberty, Yogyakarta.
- Martiman Prodjohamdjojo, *Penerapan Pembuktian Terbalik dalam Delik Korupsi (UU No, 31 Tahun 1999)*, Cetakan I, Mandar Maju, Bandung.
- Moh. Mahfud MD, 1998, *Politik Hukum di Indonesia*, Pustaka LP3ES Indonesia, Jakarta, Cetakan Pertama.
- Maruarar Siahaan, 2008, *Undang-Undang Dasar 1945, Konstitusi yang Hidup*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta.
- Meutia Ganie Rachman, 2014, *Sosiologi Korupsi/ Isu, Konsep, dan Perdebatan Meutia Ganie Rachman, Rochman Achwan*, Universitas Indonesia UI-Press, Jakarta.
- Miriam Budiardjo, 1998, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Muchsan, 1981, *Beberapa Catatan tentang Hukum Administrasi negara dan Peradilan Administrasi di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta.
- Moh. Hatta, 2014, *KPK Dan Sistem Peradilan Pidana* Edisi Pertama, Cetakan Pertama, September, Liberty, Yogyakarta.
- , 2010, *Beberapa Masalah Hukum Pidana Umum dan Pidana Khusus*, Liberty Yogyakarta.
- M.W Kusumah, 2001, *Tegaknya Supremasi Hukum*, PR Remaja Rosda Karya, Bandung.
- Nico Ngani, 2012, *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, Pustaka Yustisia.
- Ni'matul Huda, 2016, *Sengketa Kewenangan Lembaga Negara Dalam teori dan Praktik di*, Mahkamah Konstitusi, FH UII Press.
- , *Negara dalam Masa Transisi Demokrasi*, UII Press, Yogyakarta.
- , 2007, *Lembaga Negara dalam Masa Transisi Demokrasi*, UII Press, Yogyakarta.
- O.C Kaligis, 2014, *Praktek Tebang Pilih Perkara Korupsi*, Jilid 1, Alumni, Bandung.
- Oemar Seno Adji, 2002, *Korupsi dan Hukum Pidana*, Kantor Pengacara & Konsultasi Hukum Oemar Seno Adji, & Rekan, Jakarta.
- Peter.G. Hoefnagels, G, 1969, *The Other Side of Criminologi an Invention of the concept of crime*, Kluwer Deventer- Professor of Criminology Rotterdam University.
- Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Prenada Media, Jakarta.
- Peter Noll, 1973, *Gezetsgebungslehre*, Rohwohlt, Reinbek.

- P.F..C. L Tonnaer, 1996, *Legaal Besturen, Het Legaliteitsbeginsel, Toetssteen of Struikelblok*, Tulisan dalam Bestuur en Norm, Bud, el Opsteillen Opgedragen aan R. Crince Le Roy, Kluwer-Deventer.
- P. Nicolai,(et al), 1994, *Bestuursrecht*, Amsterdam.
- Pope. J, 2003, *Strategi Memberantas Korupsi*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.
- Philips DC, 1988, *Holistic Thought in Social Science*, Standford University Press, California.
- Philipus M. Hadjon, 2002, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia_Introduction to Indonesian Administrative Law*, Gadjra Mada University Press, Yogyakarta.
- , 2003, “*Kaitan Hukum Administrasi dan Tata Naskah Dinas*”, Universitas Airlangga, Surabaya.
- R. Soesilo, 1985, *Kriminologi Pengetahuan Tentang Sebab-Sebab Kejahatan*, Politea, Bogor.
- R Wirjono, 2009, *Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika.
- Rianto Adi, 2004, *Metode Penelitian Sosial dan Hukum*, Granit, Jakarta.
- R.J.H.M Hulsman, *Algemeene Bestuursrecht*, een Leiding, Kobra, Amsterdam.
- Ridwan H.R.,2000, *Hukum Administrasi Negara*, Ull Press, Yogyakarta.
- Romli Atmasasmita, 1996, *Sistem Peradilan Pidana Perspektif Eksistensialisme dan abolisionisme*, Binacipta, Bandung.
- Ronny Hanitijo Soemitro, 1988, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Roeslan Saleh, *Penjabaran Pancasila dan UUD 45 Dalam Perundang-undangan*, Aksara Baru, Jakarta.
- , 1983, *Hukum Pidana Sebagai Konfrontasi Manusia dan Manusia*, Ghalia Jakarta.
- Rukmini, 2003, *Perlindungan HAM mlalui Asas Praduga Tak Bersalah*, Alumni Bandung.
- Saldi Isra, 2017, *Hukum Yang Terabaikan (Catatan Hukum Dua Tahun Pemerintahan Jokowi-JK)*, PT Kompas Media Nusantara, Jakarta.
- , 2017, *Hukum Yang Terabaikan (Catatan Hukum Dua Tahun Pemerintahan Jokowi-JK)*, PT Kompas Media Nusantara, Jakarta.
- , 2010, *Pergeseran Fungsi Legislasi Menguatnya Model Legislasi Parlementer dalam Presidensial Indonesia*, Radja Grafindo Persada, Jakarta.
- Salim, Erlies Septiana Nurbani, 2014, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, PT Radja Grafindo, Jakarta, Cetakan Kedua.
- Satjipto Rahardjo, 1994, *Masalah Penegakan Hukum*, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Jakarta.
- , 2003, *Sisi-Sisi Lain Hukum di Indonesia*, Buku Kompas, Jakarta.
- Setiyono, 2013, *Teori-Teori & Alur Pikir Penerapan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Bayu Publishing, Malang.
- Sidik Sunaryo, 2004, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana, Cetak. Kedua*, UMM Press, Malang.
- Sirajuddin, dkk, 2006, *Legislatif Drafting Pelembagaan Metode Partisipatif dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*, Corruption Wach dengan Yappika, Malang.

- Sjachran Basah, 1992, *Perlindungan Hukum Atas sikap Tindak Administrasi Negara*, Alumni, Bandung.
- Soedjono Dirjosisworo, *Fungsi Perundang-Undangan Pidana Dalam Penanggulangan Korupsi di Indonesia*, PT Sinar Baru, Bandung.
- Soejono, dkk, 1999, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Soerjono Soekanto, 2005, *Pengantar penelitian Hukum*, Universitas Indonesia (UI) Press.
- Suwoto Mulyosudarmo, 1990, *Kekuasaan dan tanggung Jawab Presiden Republik Indonesia, Suatu Penelitian Segi-Segi teoritik dan Yuridis Pertanggungjawaban Kekuasaan*, Universitas Airlangga, Surabaya.
- Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, 2012, *Filsafat, Teori dan Ilmu Hukum*, PT Radja Grafindo Persada, Jakarta.
- Teguh Sulistia, Aria Zurnetti, 2011, *Hukum Pidana Horizon Baru Pasca Reformasi*, PT. Radja Grafindo Persada, Jakarta.
- Tim Penulis Buku Pendidikan Anti Korupsi Ti Editor Nanang T. Puspito dkk, 2011, *Pendidikan Anti Korupsi Untuk Perguruan Tinggi*, Penerbit Kementerian Pendidikan dan kebudayaan, Direktorat Jenderal Ppendidikan Tinggi, Bagian Hukum Kepegawaian, Jakarta.
- Tongat, 2009, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia Dalam Perspektif Pembaharuan*, UMM Press, Malang.
- Untung S Radjab, 2003, *Kedudukan dan Fungsi Polisi Republik Indonesia dalam Sistem Ketatanegaraan Berdasar UUD 1945*, CV Utomo, Bandung.
- Yopie Morya Immanuel Patir, 2012, *Diskresi Pejabat Publik dan Tindak Pidana Korupsi*, CV Keni Media.
- Yuliandri, 2010, *Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundanag-Undangan yang Baik, Gagasan Pembentukan Undang-Undang Berkelanjutan*, Raja Grafindo Persada, , Cetakan Kedua.
- Zainal Arifin Mukhtar, 2016, *Lembaga Negara Independen, Dinamika perkembangan dan Urgensi Penataannya Kembali pasca Amandemen Konstitusi*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Zulfan Arif Fakrullah, 2014, dkk, *Hukum Indonesia dalam berbagai Perspektif*, , Raja Grafindo Persada, Depok.

B. Disertasi :

- Anis Ibrahim, 2008, *Legislasi Dalam Perspektif Demokrasi: Analisis Interaksi Politik dan Hukum dalam Proses Pembentukan Peraturan Daerah di Jawa Timur*, *Disertasi*, Program Doktor Ilmu Hukum, UNDIP, Semarang.
- Artijo Alkostar, 2007, *Korelasi Korupsi Politik Dengan Hukum dan Pemerintahan di Negara Modern (Telaah tentang Praktek Korupsi Politik dan penanggulangannya)*, *Disertasi*, Program Pascasarjana (S3), Universitas Diponegoro, Semarang.
- Eddy Rifai, 2002, *Analisa Peran kejaksanaan Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Studi Tentang Pendekatan Integral Kebijakan Kriminal Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Wilayah Hukum Kejaksanaan Tinggi Lampung)*, *Disertasi*, Program Pascasarjana (S3), Universitas Indonesia.

- Elwi Danil, 2001, Fungsionalisasi Hukum Pidana Dalam penanggulangan Tindak Pidana (Studi Tentang Urgensi Pembaharuan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Korupsi), *Disertasi*, Program Pascasarjana (S3) Universitas Indonesia, Jakarta.
- Herlambang, 2011, Formulasi Rumusan Tindak Pidana Penerima Manfaat Hasil Korupsi Dalam Perspektif Kebijakan Pemberantasan Korupsi di Indonesia, *Disertasi*, Universitas Brawijaya, Malang.
- Indrianto Seno Adji, 2000, Analisa Kecenderungan Pergeseran Fungsi Ajaran perbuatan Melawan Hukum Materil Dalam Tindak Pidana Korupsi, *Disertasi*, Program Pascasarjana (S3), Universitas Indonesia.
- Hibnu Nugroho, 2011, Membangun Model Alternatif Untuk Integralisasi Penyidikan Tinda Pidana Korupsi di Indonesia, *Disertasi*, Program Pascasarjana, UNDIP, Semarang.
- Wandi Subroto, 2017, Rekonstruksi Pengaturan Kewenangan Anggota Legislatif Dalam mencegah Tindak Pidana Korupi Berbasis Nilai keadilan, *Disertasi*, Prodi Doktr Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.
- Ridwan, 2010, Kebijakan Formulasi Hukum Pidana dalam Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi, *Disertasi*, Program Pascasarjana (S3), Universitas Diponegoro, Semarang.
- Sutarman, 2002, Kerjasama Antar Daerah Dalam Pelayanan Perizinan Dan Penegakan Hukum Penangkapan Ikan Di Wilayah Laut, *Disertasi* Universitas Airlangga, Surabaya.
- Yudi Kristiana, 2008, Rekonstruksi Birokrasi Kejaksaan dengan Pendekatan Hukum Progresif (Studi Penyelidikan dan penuntutan Tindak Pidana Korupsi), *Disertasi*, Program Pascasarjana (S3), Universitas Diponegoro, Semarang.

C. Tesis :

- Aria Juliatman Syamsir, 2012, Koordinasi Kewenangan Penyidik Dalam Melakukan Penyidikan Tindak Pidana Korupsi {Studi Keterkaitan Antara Kepolisian, Kejaksaan Dan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK)}, *Tesis*, S2, Program Ilmu Hukum, UGM.
- Sahuri Lasmadi, 2009, Tumpang Tindih Kewenangan Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana, *Tesis*, Pascasarjana Universitas Diponegoro, Semarang.
- Salahuddin Luthfie, 2011, Kewenangan Kejaksaan Dalam penyidikan Tindak pidana korupsi, *Tesis*, Fakultas Hukum, Pascasarjana Ilmu Hukum, Universitas Indonesia, 2011.

D. Jurnal/Proceedings/Hasil Penelitian :

- Ali Dahwir, Rekonstruksi Sanksi Pidana Dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia (Punishment Prevention Oriented), *Lex Publica*, Jurnal Ilmu Hukum Asosiasi Pimpinan Perguruan Tinggi Hukum Indonesia, Volume IV, Nomor 1, November 2017 ISSN: 2354-9181, hlm 648-64.

- Ateng Syafrudin, 2000, Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Negara yang Bersih dan Bertanggung Jawab, *Jurnal Pro Justitia Edisi V*, Universitas Parahiyangan, Bandung.
- Cornelis Lay, 2006, State Auxiliary Agencies, *Jurnal Hukum Jentera*, Edisi 12 Tahun III April- Juni.
- Elwi Danil, Beberapa Konsep Sistem Peradilan Pidana dan Penerapannya Dalam KUHAP, *Jurnal Ilmu Hukum YUSTITIA*, Fakultas Hukum Universitas Andalas, Volume 19 Nomor 2 (Juli – Desember) 2012, ISSN :0854 – 6185, Padang.
- Febri Diansyah, Emerson Yuntho dan Donal Fariz, *Laporan Penelitian Penguatan Pemberantasan Korupsi melalui Fungsi Koordinasi dan Supervisi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)*, Cetakan I Oktober 2011, Indonesian Corruption Watch (ICW), dengan Dukungan Eropa Union (EU) – UNODC (United Nation Office on Drugs and Crime).
- Iemas Masyitoh, Dinamika Pelaksanaan Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, *Jurnal Ilmu Hukum Litigasi*, Volume 10, Nomor 1 Februari, 2009.
- Jeremy Pope dan Gerald E. Caiden dalam Toward a General Theory of Official Corruption, *Asian Journal of Public Administration*, Vol. 10 No. 1 Tahun 1988,
- John Graffithst, 1970, *Ideology in Criminal*, The Yale Law Journal Volume 79 Number 3 Januari 1970
- M Aris Purnomo, Eko Soponyono, *Rekonseptualisasi Penyidikan Tindak Pidana Korupsi oleh Polri Dalam Rangka Efektivitas Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Jurnal Law Reform Program Studi Magister Ilmu Hukum, Volume 11, Nomor 2, Tahun 2015 Fakultas Hukum Universitas Diponegoro
- Muladi, 2007, Sistem Peradilan Pidana, *Jurnal Hukum* Nomor.2 Vol. 14 April
- Nanang Sri Darmadi, 2015, Kedudukan dan Wewenang Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia, *Artikel*, Jurnal Pembaharuan Hukum Volume II No. 2 Mei - Agustus
- Ricca Anggraeni, Penggunaan Hasil Penyadapan Sebagai Alat Bukti Petunjuk Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi, *Jurnal Yudisial*, Volume III No 2/Agustus/2010,
- Robert. C. Fellmet, 1985, “A Theory of Regulation; A Platform for State Regulatory Reform”, The California Regulatory, *Law Report*, Vol 5.No.2 , Spring
- Santi Laura Siagian, Pujiyono, Sukinta, Implikasi Pluralisme Kewenangan Penyidikan Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Korupsi, *Diponegoro Law Journal* Volume 5, Nomor 3, Tahun 2016
- Sukmareni, Keberadaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam Percepatan Pemberantasan Korupsi Pada Sistem Peradilan Pidana Indonesia, *Proceeding 2nd National Conference Postgraduate Student of Law (CoPS of Law) 2017, Refleksi 3 Tahun Penegakan Hukum Jokowi-JK*, Direktorat Program Pascasarjana Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Muhammadiyah Malang, Sabtu 9 Desember 2017, Intelegensia Media, 2017
- , Wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Terhadap Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia, *Artikel*, International Conference Civic Education 2017, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang, 2-5 Oktober 2017

- , Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Korupsi Menurut Sistem Peradilan Pidana Indonesia, *Pagaruyuang Law Journal*, Volume 1 Nomor 2, Edisi Februari 2018, ISSN Print : 2580-4227, ISSN Online : 2580-698X
- , 2016, An Investigation Authority of Criminal Act on Corruption In Criminal Justice System in Indonesia, *The 2nd Proceeding " Indonesian Clean Corruption in 2020" Comparative Law System of Procurement of Goods and Service around Countries in Asia, Australia and Europe*, Unissula Press, ISBN : 978-602-1145-41-8
- , 2018, Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Tindak Pidana Korupsi Pada Sistem Peradilan Pidana Indonesia, *Proceedings Call or Papers*, Pada Simposium dan pelatihan Hukum Pidana ke V, Revitalisasi Hukum Pidana Adat dan kriminologi Kontemporer, diselenggarakan atas kerjasama Fakultas hukum Universitas Andalas Padang dengan Masyarakat Hukum Pidana (MAHUIKI)
- Yoserwan dan Agustina, Shinta dan Ferdi, 2006, Penyusunan Model Sinkronisasi Dan Koordinasi Pelaksanaan Kewenangan Penegak Hukum Dalam Mewujudkan Sistem Peradilan Pidana Terpadu (*Integrated Criminal Justice System*) Laporan Penelitian Hibah Bersaing, Fakultas Hukum Universitas Andalas

E. Makalah :

- Artidjo Alkostar, 18-21 November 2013, Korupsi Sebagai Extra Ordinary Crime, Ketua Kamar Pidana MA-RI, *Makalah*, Disampaikan Pada Acara Pengarusutamaan Pendekatan Hak Asasi Manusia Dalam Pemberantasan Korupsi Di Indonesia Bagi Hakim Seluruh Indonesia, Santika Premiere Jogja
- Bagir Manan, Wewenang Propinsi, Kabupaten, dan Kota dalam Rangka Otonomi Daerah, *Makalah*, pada Seminar nasional yang diselenggarakan Fakultas Hukum UNPAD, Bandung, 13 Mei 2000
- Philipus M.Hadjon, 1994, Fungsi Normatif Hukum Administrasi dalam mewujudkan Pemerintahan yang Bersih, *Makalah*, Disampaikan pada Orasi Guru Besar Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, 10 Oktober

F. Pidato Pengukuhan Guru Besar :

- Eddy O.S. Hiariej, 30 Januari 2012, Pembuktian Terbalik dalam Pengembalian Aset Kejahatan Korupsi, "*Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar pada Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*", Diucapkan di depan Rapat Terbuka Majelis Guru Besar Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta
- Harkristuti Harkrisnowo, 2003, Rekonstruksi Konsep Pidanaan: Suatu Gugatan terhadap Proses Legislasi dan Pidanaan di Indonesia, *Pidato Pengukuhan Guru Besar Tetap Dalam Ilmu Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Indonesia*, Jakarta

G. Kamus/Encyclopedi :

- Andi Hamzah, 1986, Kamus Hukum, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986), cetakan 1

- Ahmad Warson Munawir, 1984, *Kamus Al-Mumumiir Arab-Indonesia*, Yogyakarta: Pongpes Krapyak al-Munawwir
- A.I.N Kramer S.T, 1997, *Kamus Kantong Inggris Indonesia*, PT Ikhtiar Baru van Hoeve, 1997
- Bryan A. Garner, 2004, *Black's Law Dictionary*, Edisi Delapan, West Publishing CO, Amerika Serikat
- Charlie Rudyat, 2013, *Kamus Hukum*, Pustaka Mahardika
- Ensiklopedia Indonesia*, 1983, Jilid 4, Ikhtisar baru van Hoeve dan Elsevier Publishing, Jakarta
- Hasan Shadily, et al, ed, 1983, *Ensiklopedia Indonesia* (Jilid 4), Jakarta, Ikhtisar Baru – van Hoeve dan Elsevier Publishing Projects
- Hendry Campbell Black, 1978, *Black's Law Dictionary*, United State of American, West Publishing Co
- John M. Echols dan Hassan Shadily. 2015, ” *Kamus Inggris Indonesia*”. Edisi yang diperbarui. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama
- , 1977, *Kamus Inggris Indonesia*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2001, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Ketiga, Balai Pustaka, Jakarta
- , 2015, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, Edisi Empat, Cetakan Kesembilan
- St Paul Minn, 1999, *Black's Law Dictionary* (7th Ed) West Group
- Wijowasito, 1999, *Kamus Umum Belanda Indonesia*, PT Ikhtiar Baru, Jakarta
- W.J.S Poerwadarminta, 1976, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, PN Balai Pustaka

H. Koran Harian, Majalah :

- Frans Hendra Winata, 2003, Penyimpangan Dalam Pelaksanaan Penegakan Hukum dan Sistem Peradilan, *Majalah Hukum Nasional Nomor 1*, Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), DEpartemen Kehakian dan HAM, Jakarta
- Harkistuti Harktrisnowo, 2003, Reformasi Hukum di Indonesia, Menuju Upaya Sinergisik Untuk Pencapaiannya, *Majalah Hukum Nasional Nomor 2* Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), Departemen Kehakiman dan HAM, Jakarta
- Marulak Pardede, Ahli Peneliti Utama Bidang Hukum Badan Pembinaan Hukum Nasional, Kementerian Hukum Dan HAM-RI, Sumber : *Harian Republika*, hlm 8, 14 Februari 2012

I. Dokumen/Laporan :

- ICW dan UNDOC, 2014, *Revisi SKB/MOU Optimalisasi Pemberantasan Korupsi*
- Kementerian Keuangan RI, 2011, *Laporan Pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 Semester II (Tahunan)*
- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia, 2004, *Laporan Tahunan*, Jakarta
- , 2016, *Laporan Tahunan*, Jakarta
- , 2017, *Laporan Tahunan*, Jakarta

-----, 2015-2019, Rencana Strategis, Jakarta
 Kongres PBB, Eighth UN Congress, *Dokumen A/CONF.144/L.3, The Prevention of Crime and The Treatment of Offender*
 Kejaksaan Agung Republik Indonesia, 2016, *Laporan Tahunan*, Jakarta
 Seventh United Nations Congress on the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders, *Document A/CONF.121/L.9*
Sixth United Nations Congress on the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders, 1971, New York, Departemen of Economics and Social Affairs, United Nation

J. Putusan Hakim

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 28/PUU-V/2007 tentang *Permohonan Pengujian kewenangan jaksa sebagai penyidik Pasal 30 ayat (1) huruf d Undang-Undang Kejaksaan* yang dimohonkan oleh Djailuddin Kaisupy PNS Pemda Kabupaten Seram Bagian Barat yang ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Tinggi Makasar
 Putusan MK Dalam Perkara Nomor 95/PUU-XV/2017, Yang Dibacakan Pada Tanggal 21 Februari 2018, tentang *Permohonan Pengujian Materiil Pasal 46 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*
 Putusan MK Dalam Perkara Nomor 95/PUU-XV/2017 tentang *Permohonan Pengujian Materiil Pasal 12 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*

K. PERUNDANG-UNDANGAN

Ketetapan MPR RI Nomor XI/MPR/1998 tentang *Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme*, tanggal 13 November 1998
 Ketetapan MPR RI Nomor VIII/MPR/2001 tentang *Rekomendasi Arah Kebijakan Pemberantasan dan Pencegahan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme*, tanggal 9 November 2001
 Ketetapan MPR RI Nomor VI/MPR/2000 tentang *Pemisahan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia*
 Ketetapan MPR VII/MPR/2000 tentang *Peran Tentara Nasional Indonesia dan Peran Kepolisian Negara RI*.
 Undang-Undang No.24 (PRP) tahun 1960 tentang *Pengusutan, Penuntutan dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5164).
 Undang-Undang No.3 tahun 1971 tentang *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*; Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5164).

- Undang-Undang No.28 Tahun 1999 tentang *Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5164).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2011 Tentang *Transfer Dana*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 39 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5204.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang *Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5164. Merubah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang *Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4324.
- Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang *Pengadilan Tindak Pidana Korupsi* Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5074.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2006 Tentang *Pengesahan United Nation Convention Against Corruption, 2003 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, 2003)*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4620
- United Nations Convention Against Corruption, 2003 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Korupsi,*
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang *Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi* Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250.
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi* sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang *Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150).
- Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang *Pokok-Pokok Kepegawaian*, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890)
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang *Pemerintahan yang Bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme*, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851)
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209)
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang *Kepolisian Negara Republik Indonesia* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);

- Undang-Undang Nomor 3/2002 tentang *Pertahanan Negara*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang *Perundang-Undangan*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53 Nomor Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389
- Undang-Undang Nomor 34/2004 tentang TNI. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 127 Nomor Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439
- Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 022/KMA/SK/II/2011 tanggal 07 Februari 2011 tentang pengoperasian pengadilan tindak pidana korupsi pada Pengadilan Negeri (PN) Medan, PN Padang, PN Pekanbaru, PN Palembang, PN Tanjung Karang, PN Serang, PN Yogyakarta, PN Banjarmasin, PN Pontianak, PN Samarinda, PN Makassar, PN Mataram, PN Kupang, dan PN Jayapura.
- Keputusan Presiden BJ. Habibie Nomor 89 Tahun 2000 untuk memisahkan struktur dan peran TNI – Polri
- Peraturan Pemberantasan Korupsi Penguasa Perang Pusat Nomor Prt/ Peperpu/013/1950 tentang
- Peraturan Penguasa Militer tanggal 9 April 1957 Nomor Prt/PM/06/1957, tanggal 27 mei 1957 Nomor Prt/PM/03/1957,
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 tahun 1983 tentang *Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)*. *Peraturan Pemerintah Nomor. 58 Tahun 2010 Tentang Peraturan Pelaksana KUHAP*
- Peraturan Pemerintah No 71 Tahun 2000 tentang *Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2003 Tentang *Hak Keuangan Pimpinan dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Beserta Perangkat Penyelenggara Pemilihan Umum*
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PP Nomor 103 Tahun 2012 *tentang Manajemen SDM KPK*
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2006 Tentang *Hak Keuangan, Kedudukan Protokol, dan Perlindungan Keamanan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi*
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 tahun 2010 tentang *Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)*
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2012 Tentang *Tata Cara Pelaksanaan Koordinasi, Pengawasan, Dan Pembinaan Teknis Terhadap Kepolisian Khusus, Penyidik Pegawai Negeri Sipil, Dan Bentuk-Bentuk Pengamanan Swakarsa*
- Peraturan Presiden Nomor. 26 Tahun 2005 Tentang *Honorarium Bagi Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Komisi Penyiaran Indonesia..*
- Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang *Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.*

- Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2010 tentang *Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia*;
- Peraturan Presiden Nomor 5 tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 52 tahun 2010 tentang *Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia*
- Perpres No 54 Tahun 2018 tentang *Strategi Nasional Pencegahan Korupsi* yang diundangkan tanggal 20 Juli 2018 dengan Lembaran Negara Tahun 2018 Nomor 108
- Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang *Percepatan Pemberantasan Korupsi*
- Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2015 Tentang *Aksi Pencegahan Dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2015*,
- Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor Per-006/A/Ja/07/2017 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia
- Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia 12 tahun 2009 tentang *Pengawasan dan Pengendalian Penanganan Tindak Pidana di Lingkungan Kepolisian*
- Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia 14 TAHUN 2012 Tentang *Manajemen Penyidikan Tindak Pidana*. Berita negara RI 2012 No 686
- Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2017, yang menggantikan Perkap No 21 Tahun 2010 tentang *Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada Tingkat Markas besar Kepolisian Negara Republik Indonesia*
- Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor Kep-152/A/JA/10/2015 tanggal 1 Oktober 2015 tentang *Pembentukan Tim pengawalan dan pengamanan pemerintahan dan pembangunan (TP4) baik di Pusat maupun di Daerah*
- Keputusan Jaksa Agung RI Nomor KEP-518/A/J.A./11/2001 tanggal 1 November 2001 tentang Perubahan Keputusan Jaksa Agung RI Nomor KEP-132/J.A/11/1994 tanggal 7 November 1994 tentang *Administrasi Perkara Tindak Pidana dan Kelaziman Praktik Penanganan Perkara TPK*
- Keputusan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia No. KEP-07/P.KPK/02/2004 tanggal 10 Februari 2004 tentang *Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemberantasan Korupsi, susunan organisasi Komisi Pemberantasan Korupsi*
- Keputusan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia No.: KEP-06/P.KPK/02/2004 tanggal 10 Februari 2004 Tentang *Kode Etik Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia*.
- Nota kesepahaman antara KPK RI, Kejaksaan RI dan Kepolisian RI, Nomor SPJ - 97/0155/03/2017 ,Nomor Kep – 087/A/JA/03/2017, Nomor B/27/III/2017 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
Convention on Bribery of Foreign Public Official in International Business Transaction

L. Internet

<http://hukum.kompasiana.com/2012/09/30/inilah-kewenangan-kpk-yang-mau-dipangkas-dpr-497977.html>. Diakses Senin tanggal 17 September 2012, jam 8.00

- <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt50269adb024b6/kewenangan-penyidikan-kpk-dan-polri>. Diakses Senin tanggal 17 September 2012
- <http://news.detik.com/read/2012/08/04/093627/1983031/10/ini-mou-kpk-polri-soal-wewenang-penyidikan-korupsi> Diakses Senin tanggal 17 September 2012
- <http://nasional.kompas.com/read/2012/08/30/1955462/MK.Sudah.Jelas.Penyidikan.di.KPK>, Diakses Senin tanggal 17 September 2012
- <http://nasional.kompas.com/read/2012/08/28/13432318/Polri.KPK.dan.Kejaksaan.Agung.Digugat.terkait.Kasus.Korlantas>. Diakses Senin tanggal 17 September 2012, Jam 9.40 WIB
- <http://www.republika.co.id/berita/nasional/hukum/12/10/30/mcpds5-kpk-pertanyakan-kewenangan-korlantas-ajukan-gugatan>. Diakses Senin tanggal 17 September 2012. Jam 9.55
- <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt50c1b8812f2ae/kpk-klaim-punya-kewenangan-angkat-penyidik>. Diakses Senin tanggal 17 September 2012 jam 10.00
- <http://www.republika.co.id/berita/nasional/hukum/12/10/02/mb9p7j-ketua-ky-kewenangan-kpk-justru-harus-diperkuat>. Diakses Senin tanggal 17 September 2012 jam 1035 WIB
- <http://online-journal.unja.ac.id><http://mhunja.blogspot.com/2013/02/tumpang-tindih-kewenangan-penyidikan.html>, Diakses Senin tanggal 17 September 2012, jam 11 WIB
- <http://video.tvonenews.tv/arsip/view/59896/2012/08/06/polri-gelar-pertemuan-bahas-sengketa-penyidikan-korupsi-simulator.tvOnep>. Diakses, sabtu 15 September 2012, jam 14.00 WIB
- <http://online-journal.unja.ac.id> <http://mhunja.blogspot.com/2013/02/tumpang-tindih-kewenangan-penyidikan.html>. Diakses 17 September 2012, Jam 14.20
- <http://www.negarahukum.com/hukum/dilema-penyidik-independen-kpk.html>. Diakses hari Senin tanggal 31 Desember 2012, Jam 14.10 WIB
- <https://acch.kpk.go.id/id/statistik/tindak-pidana-korupsi>, diakses rabu tggal 23 agustus 2017, jam 06.30
- https://www.kejaksaan.go.id/profil_kejaksaan.php?id=1, Diakses 27 Agustus 2017, jam 8.15
- <http://www.Tribunnews.com/nasional/2016/08/29>. Diakses Sabtu tggal 14 Februari 2017 jam 14.00 WIB
- <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20171017081945-12-248916/densus-tipikor-diantara-ra-hasrat-tito>- Diakses Sabtu tggal 14 Februari 2017 jam 13.00 WIB
- <Http://www.Tribunnews.com/nasional/2016/08/29>. Diakses Sabtu tggal 14 Februari 2017 jam 14.10 WIB
- <https://www.kamusbesar.com/> Diakses selasa tanggal 16 Januari 2018, jam 07.45
- https://tirto.id/peneliti-icw-uu-penyadapan-tak-bisa-berlaku-pada-kpk-cwx1?gclid=Cj0kcqiaiv_hsrcka_risagassrbrjkako8llydp6ey7g53tn8_hkqolbxjr9_twejfdccgyjn8koebaagaarfqealw_wcb, diakses elasa tanggal 16 januari 2018, jam 10.30
- <http://www.dpr.go.id/berita/detail/id/17636/t/DPR+Minta+KPK+Perbaiki+Prosedur+Penyadapan>, Diakses selasa tanggal 16 Januari 2018, jam 11.00
- <https://www.kpk.go.id/id/component/content/article/79-berita/berita-media/3209-kpk-tolak-empat-poin-revisi>. Diakses kamis, tanggal 18 Januari 2018, jam 15.20

- <https://www.kpk.go.id/id/berita/siaran-pers/2989-tanggapan-atas-rencana-dpr-ri-untuk-melakukan-revisi-undang-undang-nomor-30-tahun-2002-tentang-komisi-pemberantasan-tindak-pidana-korupsi>
- [https://www.kpk.go.id/id/component/content/article/79-berita/berita-media/3232-yang-harus-diawas i-penyadapan-lain](https://www.kpk.go.id/id/component/content/article/79-berita/berita-media/3232-yang-harus-diawas-i-penyadapan-lain). Diakses hari sabtu tanggal 20 Januari 2018, jam 08.30
- <https://www.kpk.go.id/id/component/content/article/79-berita/berita-media/3201-pelemahan-kpk-tidak-terbendung>, Diakses Sabtu tanggal 20 Januari 2018, jam 9.30
- <https://nasional.kompas.com/read/2015/02/13/16351581/Saksi.Ahli.Ungkap.Multitafsir.sosal.Kolektif.Kolegial.dalam.UU.KPK>. Diakses 12 Mei 2018, jam 8.10
- <https://acch.kpk.go.id> , Diakses, Senin 7 Mei 2018, jam 10.00 WIB
- https://www.kejaksaan.go.id/profil_kejaksaan.php?id=3, Diakses, 4 Mei 2018, jam 10.00
- https://www.antikorupsi.org/sites/default/files/tren_korupsi_2017_0.pdf, Diakses 4 Mei 2018, jam 10,25
- [http://bawas.mahkamahagung.go.id/portal/ component/content/article/3-artikel-khusus-badan-pengawas/323-korupsi-sebagai-extra-ordinary-crime-](http://bawas.mahkamahagung.go.id/portal/component/content/article/3-artikel-khusus-badan-pengawas/323-korupsi-sebagai-extra-ordinary-crime) Diakses 6 Mei 2018, jam 16.00
- [https://nasional.sindonews.com/read/962184/13/penjelasan-kpk-soal-kolektif-kolegial-](https://nasional.sindonews.com/read/962184/13/penjelasan-kpk-soal-kolektif-kolegial) Diakses, 4 Mei 2018, jam 10.15
- <https://www.republika.co.id/berita/nasional/hukum/12/02/23/lztpqj-inilah-3-alasan-mengapa-korupsi-disebut-kejahatan-luar-bisaa>. Diakses 10 Juni 2018, jam 12.00 WIB
- [http://www.beritasatu.com/satu/482763-10-nama-dari-kejagung-dan-polri-ikut-seleksi-deputi-penindak an-kpk.html](http://www.beritasatu.com/satu/482763-10-nama-dari-kejagung-dan-polri-ikut-seleksi-deputi-penindak-an-kpk.html), Diakses, Kamis, 21 Juni 2018, jam 16.00 WIB
- <https://kabarpolisi.com/berita-utama/1923.html>. Diakses Jumat, tanggal 22 Juni 2018, jam 17.20 WIB
- <https://kabarpolisi.com/berita-utama/1923.html>. Diakses Jumat, tanggal 22 Juni 2018, jam 17.20 WIB

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas :

1. Nama : SUKMARENI, SH.MH
2. NIP : 131803359
3. Sertifikat Serdos : 08365606650 tmt 25 November 2008
4. NPWP : 15.013.452.6-201.000
5. KTP : 1371115610630001
6. Taspen : 131803359
7. Akta Nikah : Nomor 269/20/II
8. Pangkat/Gol.Ruang : Pembina/IV/a
9. Jabatan Fungsional : Lektor Kepala
10. Jenis Kelamin : Perempuan
11. Tempat/Tanggal Lahir : Bukittinggi/ 16 Oktober 1963
12. Negeri Asal : Bukittinggi
13. Pekerjaan : Dosen Kopertis Wil.X dpk Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumbar
14. Agama : Islam
15. Status : Sudah Menikah
 - a. Suami : Drs Deswandi, M.Kes, AIFO (Dosen FIK UNP)
 - b. Anak :
 - 1) Ridho Suwandi : Duty Manager Hotel Mercure Padang
 - 2) Rifki Suwandi : Mahasiswa Program S2 Prodi Teknik Elektro ITB
 - c. Mantu : Rachmi Putri Chandra (Guru DEK Padang)
 - d. Cucu :
 - 1) Dhavin Asqa Anaqi
 - 2) Titania Senja Kirana
16. Alamat :
 - a. Komplek Parupuk Raya blok E. 21 Kelurahan Parupuk Tabing, Kecamatan Koto Tangah, Padang. Tlp (0751) 442155 HP 081374900593
 - b. Jl. Mr Assaad No 10 Sanjai, Kelurahan Manggis Ganting Kecamatan Mandiangin Koto Selayan, Bukittinggi

B. Riwayat Pendidikan :

1. SD.N No. 16 Bukittinggi tamat tahun 1975
2. SMP. N. 6 Bukittinggi tamat tahun 1979
3. SMA N. 1 Bukittinggi tamat tahun 1982
4. Fakultas Hukum UNAND Padang tamat tahun 1987
5. Program Studi Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Airlangga Surabaya, tamat Tahun 1999
6. Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang, tamat 2018

C. Riwayat Kepangkatan :

Pangkat/Gol	Nomor SK	Tgl SK	TMT	Masa Kerja
CPNS	2200/UP/SK/KOP.1/1988	21-01-1988	01-11-1988	0 Th o Bln
Penata Muda/III/a	039/Kop.I/C.2/1989	15-09-1989	01-12-1989	1 Th 1 Bln
Penata Muda Tk.I	149/5/Kop.X/C-1995	19-07-1995	01-04-1995	6 Th 5 Bln
Penata/ III/c	315/010/KP.I/1997	01-10-1997	01-10-1997	8 Th 11 Bln
Penata Tk I/III/d	311/010/KP/NP/2000	08-08-2000	01-04-2000	11 Th 5 Bln
Pembina/ IV/a	37126/A.4-5/KP/2007	08-08-2007	01-04-2007	18 Th 5 Bln

D. Riwayat Jabatan Fungsional Akademik

Jabatan Fungsional	Nomor SK	Tgl SK	T.M.T	Kum
Asisten Ahli Madya	46/UP/KOP.X/C/1991	01-10-1991	01-10-1991	100
Asisten Ahli/AA-150	486/UP/KOP.X/1994	17-11-1994	01-09-1994	150
Lektor Muda	064/UP/010/KP/1997	22-04-1997	01-03-1997	200
Lektor Madya	253/010/KP-PAK/2000	26-01-2000	01-01-2000	300
Lektor Kepala	63211/A.2.1/KP/2006	30-11-2006	01-12-2006	488

E. Pengalaman Pekerjaan

1. Dosen Tetap dpk pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat
2. Dosen Tetap dpk pada STIH YPKM Painan sejak tahun 1988 sampai Tahun 2004
3. Dosen Tetap pada STIH YPKMI Padang sejak Tahun 2004 sampai sekarang
4. Dosen pada beberapa Perguruan Tinggi Swasta yang ada di Sumbar (Universitas Bung Hatta dan Akademi Pariwisata Bunda, Poltekes Bukittinggi, Akper Nabila Padang Panjang)

F. Pengalaman Mengajar :

No	Mata Kuliah	Tempat	Tahun	Keterangan
1.	Hukum Pidana	STIH YPKM Painan	1988-2004	
2.	Hukum Acara Pidana	STIH YPKM Painan STIH YPKMI Padang	1988-2004 2006/2007	
3.	Hukum Pidana Khusus	STIH YPKMI Padang	1995/1997	
4.	Delik-delik Khusus Dalam KUHP	STIH YPKM Painan STIH YPKMI Padang	2000/2001 2005/2008	

5.	Diklat Kemahiran Hukum Pidana	STIH YPKMI Padang	2005/2006	
6.	Kriminologi	STIH YPKMI Padang	2000/2001	
7.	Hak Asasi Manusia	STIH YPKMI Padang	2004 s/d 2006	
8.	Hukum Penitensier	STIH YPKMI Padang	2004 s/2007	
9.	Pengantar Hukum Indonesia	STIH YPKM Painan STIH YPKMI Padang	1999-2004 2006/2008	
10.	Metode Penelitian Hukum	STIH YPKMI Padang, FH UMSB	2008	
11.	Cyber Crime	STIH YPKMI Padang, FH UMSB	2008	
12.	Pancasila	APB Padang UBH Padang	2000-2003 1999-2003	
13.	Hukum Perburuhan	APB Padang	2001-2003	
14.	Hukum Pidana Korupsi	FH UMSB	2012-skrng	
15.	Filsafat Hukum	FH UMSB	idem	
16.	Etika Profesi Hukum	Idem	idem	
17.	Pendidikan Anti Korupsi	Poltekes Bkt	2014-skrng	
	Idem	AKPER Nabila Pdg Pjg	2017	

G. Piagam Penghargaan yang Pernah Diperoleh

1. Lulusan Terbaik Wisuda Pada Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang Mei 1987
2. Peserta Terbaik Penataran P-4 Pola 120 Jam, Angkatan XIX, Gubernur Kepala Daerah Tk. I Sumbar dan BP-7 Sumbar, 1988
3. Presiden RI, Satya Lencana Karya Satya XX Tahun, Keppress RI No :62 Tahun 2012, Jakrta 6 Agustus 2012
4. Panitia Perancang Undang-Undang Dean Perwakilan Rakyat Daerah (DPD) RI dan UMSB, Penanggung Jawab FGD Pengkajian Terhadap Masalah Peturan Perundang-Undangan di Daerah, “Advokasi Eksaminasi Terhadap Pembatalan PERDA oleh Pemerintah Pusat”, Bukittinggi, 14 juli 2016
5. Komite III DPD RI dan UMSB, sebagai Narasumber Seminar Penelitian Uji Sahih Rancangan Undang-Undang tentang Penghapusan Kekerasan Seksual”, Padang, 19 Juli 2016
6. APPTHI, Sebagai Peserta Temu nasional “Karakteristik Kebijakan Pendidikan Tinggi Hukum Indonesia Berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 “ APPTHI,

7. KPPI, sebagai Narasumber dan Panitia Sosialisasi Tindakan Pengamanan Perdagangan (Safeguards) Kerjasama Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia (KPPI) Kemertian Perdagangan RI dengan Fakultas Hukum UMSB, tentang “ Tindakan Pengamanan Perdagangan sebagai Instrumen Pemulihan Perdagangan Aibat Dampak Negatif Lonjakan Impor”, Gran Rocky Hoel, Bukittinggi, 29 November 2016, Hotel Mercure, 15 Oktober 2016
8. UMJ dan FH UMSB, sebagai Narasumber Focus Group Discussion (FGD) Menemukan Design Konstitusional Tata Kelola Migas. Kerjasama UMJ dengan FH UMSB, Hotel Mercure Padang, Sabtu 15 Oktober 2016
9. P3M FH UMSB, sebagai Moderator Seminar Nasional dengan Tema “Peranan Perguruan Tinggi dalam Meningkatkan Kualitas SDM, Resolusi untuk Indonesia Masa Kini” P3M FH UMSB 11 Januari 2017
10. Moderator Seminar nasional dengan tema “ Peranan Perguruan Tinggi dalam meningkatkan Kualitas SDM, Resolusi untuk Indonesia Masa kini”, Fakultas Hukum UMSB, 11 Januari 2017
11. IKA Alumni dan FH UMSB sebagai Pembicara Seminar Nasional/Up Grading “Penerapan SEMA no 4 Tahun 2016 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Aparatur Penegak Hukum dan Akses Justiebelen yang Semakin Terukur “, Kerjasama IKAAlumni, Hakim Agung dan FH UMSB, Grand Royal Denai Hotel Bukittinggi, 18 Maret 2017
12. P3M FH UMSB, sebagai Narasumber Workshop Nasional Pengelolaan Jurnal Ilmiah Berbasis Open Journal System (OJS), Bukittinggi, 8 April 2017, P3M FH UMSB
13. PDA Bukittinggi, sebagai Narasumber Seminar Peran Aisyiyah di Era Digital dengan topic Teknologi Informasi....., Kamis 11 Mei 2017, Aula Panti Asuhan Putri Pasar Bawah Bukittinggi
14. APPTHI, sebagai Pembicara pada acara Seminar Nasional “Pilar Kebangsaan Indonesia” di Raja Ampat, Papua Barat 05-06 Mei 2017
15. Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumbar, sebagai Narasumber Pengabdian Mahasiswa Muhammadiyah (PMM) di Jurang Kubang Landai, Kanagarian Saruaso, Kecamatan Tanjung Emas Kabupaten Tanah Datar Sumbar, 30 November-3 Desember 2017
16. MAHUPIKI dan FH UNAND, sebagai Pemakalah Call for Papers, Simposium dan Pelatihan Hukum Pidana dan Kriminologi ke V, Padang, 6 April 2018
17. APPSIHI (Asosiasi Penyelenggara Program Studi Ilmu Hukum Indonesia), sebagai Tim Perumus Paket Kebijakan Hukum (PKH) dan Tim Perumus Harmonisasi Kurikulum Prodi Ilmu Hukum Berbasis KKNI, 07 Agustus 2018
18. Forum dekan Fakultas Hukum dan Ketua STIH Perguruan Tinggi Muhammadiyah Se-Indonesia, Keaktifan Dalam Kegiatan dan Kepengurusan FORDEK PTM, 05 September 2018
19. Kementerian PPN/Bappenas, sebagai Narasumber FGD “Peningkatan Tata Kelola Perencanaan dan Perancangan Naskah Kerjasama di Kementerian PPN/Bappenas, Kamis 20 September, 2018, Bukittinggi

H. Pelatihan yang Pernah Diikuti :

1. Penataran Metode Penelitian, Kopertis Wilayah X, Padang, 14-16 Maret 1992
2. Pelatihan Statistik, Kopertis Wil.X, 1994
3. Program Akta Mengajar V (Apliede Aproach), UNP Padang 1995)
4. Pelatihan Bidang Ilmu Hukum., Kopertis Wilayah X di Padang 1995
5. Penataran Ilmu Hukum, Universitas Lancang Kuning, Pekanbaru, 1995
6. Penataran Pengabdian Pada Masyarakat, Kopertis Wilayah X, Padang, 1 Maret 1996
7. Penataran Penulisan Proposal Penelitian
8. Penataran Dosen Bidang Ilmu Hukum, Kopertis Wilayah X, Tahun 2000, Pekanbaru
9. Penyusunan Angka Kredit Jabatan Dosen di Lingkungan Kopertis Wil. X
10. Padang, 4-5 September 2002
11. Penataran Dosen Bidang Ilmu Hukum, Kopertis Wilayah X di Bukittinggi
12. Penulisan Jurnal Ilmiah Dosen, Padang 23-24 September 2003
13. Pelatihan Pendayagunaan Tenaga Kerja Sukarela (TKS), Mess Transito Padang, 15-16 Oktober 2003
14. Penataran Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) Padang, 4-5 Mei 2006
15. Pelatihan Penulisan Proposal PHK- A.1, DP3M Dikti, 2006
16. Panataran Pengabdian Masyarakat, Kopetis Wilayah X, Padang 22-23 Maret 2006
17. Pelatihan Pengisian Portfolio, Evaluasi Diri dan Borang Akreditasi Institusi, BAN-PT, 2007
18. Pelatihan penyusunan Angka Kredit Jabatan Dosen di lingkungan Kopertis Wil. X
19. Lokakarya dan Pelatihan Penyusunan Penyusunan Evaluasi Diri dan Akreditasi Program Studi, APTISI X-A, 2007
20. Lokakarya an Pelatihan Penyusunan Evaluasi Diri dan Akreditasi Program Studi, Asosiasi Perguruan Tingi Swasta Indonesia (APTISI) Padang, 29-30 Oktober 2007
21. Lokakarya Proposal Penelitian Fundamental dan Hibah Bersaing, Lemlit Unand, Padang, 12 Desember 2007
22. Lokakarya Proposal Penelitian Fundamental dan Hibah Bersaing, Lemlit UNAND, 2008
23. Pelatihan Dosen Kewirausahaan, Kopertis Wilayah X, Padang, 16-17 April 2010
24. elatihan Aplied Aproach (AA) Tingkat Kopertis Wilayah X Tahun 2008
25. Communication English Course Level 1 Batch 1, Coordination of Private Higher Education Region X from July to Oktober 2010
26. Communication English Course Level 2 Batch 1, Coordination of Private Higher Education Region X from July to Oktober 2010
27. Communication English Course Level 3 Batch 1, Coordination of Private Higher Education Region X from July to Oktober 2010
28. Training of Trainers Modul Kewirausahaan, Bank Mandiri, Padang 21 Maret 2011
29. Pelatihan Pengukuran Beban Kerja Dosen (BKD), KOpertis Wilayah X, Bukittinggi, 12-13 Maret 2012

30. Participant Training on Academic Writing for Dissertation and International Journal, Kerjasama Utrecht University dengan FH UNAND, Padang 5-6 February 2013
31. Clinical Legal Education Dissemination and Workshop, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, Padang, 30 April 2015
32. Peserta Workshop Evaluasi KBK Berbasis KJNI dan SNIKTI Prodi Ilmu Hukum Perguruan Tinggi Muhammadiyah Se Indonesia, Yogyakarta, 27-28 Mei 2015
33. Pelatihan Hukum Pidana dan Kriminologi III, MAHUPIKI dan FH UNLAM Mangkurat, Banjarmasin, 16-19 Maret 2016
34. Pelatihan Basic Course Hukum Humaniter Internasional, Kerjasama Unsiyah Banda Aceh dengan ICRC, The Pade Hotel 23-26 Agustus 2016
35. Workshop Dosen “Peningkatan Mutu Pembelajaran Perguruan Tinggi” Kerjasama UMSB dengan Universitas Muhammadiyah Jakarta, Bukittinggi, 25 Januari 2018
36. Workshop Pengembangan Kurikulum Bidang Ilmu Hukum Bagi Perguruan Tinggi Swasta di Lingkungan KOPERTIS Wilayah X, Kopertis Wilayah X, Padang, 28-30 Maret 2018
37. Simposium dan Pelatihan Hukum Pidana ke V, “Revitalisasi Hukum Pidana Adat dan kriminologi Kontemporer, Kerjasama Fakultas Hukum UNAND Padang dengan MAHPIKI, April 2018
38. International Humanitarian Law Advance Course, Pekanbaru, 28-31 Agustus 2018, Kerjasama The International Committee of The Red Cross (ICRC) Bekerjasama dengan Fakultas Hukum Universitas Riau, Pekanbaru, 28-31 Agustus 2018

I. Menjadi Narasumber dalam Pertemuan Ilmiah

1. Narasumber Seminar “ Uji Sahih RUU tentang Penghapusan Kekerasan Seksual” kerjasama Komite III DPD RI dan UMSB, 19 Juli 2016 bertempat di UMSB
2. Pembicara Seminar *Call for Paper Anti Corruption Summit* 2016 dengan Tema “Konsolidasi Geakan Anti Korupsi Bebasis Akademisis dan kampus”, di Fakultas Hukum Atmajaya Yogyakarta, oleh PUKAT Korupsi UGM dan FAK Hukum Atma Jaya Yogyakarta,
3. Pemakalah Terpilih dalam Seminar *Call for Papers Anti Corruption Summit* 2016, tanggal 25-26 Oktober 2016, PUKAT Korupsi Universitas Gajahmada dan KPK RI
4. Narasumber dan Panitia Sosialisasi Tindakan Pengamanan Perdagangan (*Safeguards*) Kerjasama Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia (KPPI) Kemertian Perdagangan RI dengan Fakultas Hukum UMSB, tentang “ Tindakan Pengamanan Perdagangan sebagai Instrumen Pemulihan Perdagangan Aibat Dampak Negatif Lonjakan Impor”, Gran Rocky Hoel, Bukittinggi, 29 November 2016, Htel Mercure, 15 Oktober 2016
5. Narasumber *Focus Group Discussion* (FGD) Menemukan Design Konstitusional Tata Kelola Migas. Kerjasama UMJ dengan FH UMSB, Hotel Mercure Padang, Sabtu 18 Oktober 2016

6. Moderator Seminar Nasional dengan Tema “Peranan Perguruan Tinggi dalam Meningkatkan Kualitas SDM, Resolusi untuk Indonesia Masa Kini” P3M FH UMSB 11 Januari 2017
7. Pembicara Seminar Nasional/Up Grading “Penerapan SEMA no 4 Tahun 2016 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Aparatur Penegak Hukum dan Akses Justiebelen yang Semakin Terukur “, Kerjasama IKAAlumni, Hakim Agung dan FH UMSB, Grand Royal Denai Hotel Bukittinggi, 18 Maret 2017
8. Narasumber Workshop Nasional Pengelolaan Jurnal Ilmiah Berbasis Open Journal System (OJS), Bukittinggi, 8 April 2017, P3M FH UMSB
9. Narasumber Seminar Peran Aisyiyah di Era Digital dengan topic Teknologi Informasi, Kamis 11 Mei 2017, Aula Pani Asuhan Putri Pasar Bawah Bukittinggi
10. Pembicara pada acara Seminar Nasional “Pilar Kebangsaan Indonesia” di Raja Ampat, Papua Barat 05-06 Mei 2017
11. Pemakalah “2Nd National Conference Post Graduate of Law 2017”, Refleksi Tiga Tahun Penegakan Hukum Era Peerintahan Jokowi-JK), Program Pascasarjana Hukum Universitas Muhammadiyah Malang, 9 Desember 2017
12. Presenter International Conference on Law, Economics and Health (ICLEH) 2018 “Harmonization on Law, Economic ang Health towards Social Justice Society, Universitas Kebangsaan Malaysia, Dong University, Yougsan University, UNTAG Semarang, on 29th-30th Januari 2018
13. Speakers, Narasumber International Seminar, “*Law Education and Legal Curriculum in Universiteit Leiden in Global Challenges*, Leiden Law School, Universiteit Leiden, Netherlands, April 16th 2018
14. Pembicara “Lokakarya Meningkatkan Kualitas Kurikulum Ilmu Hukum Betaraf Internasional di Fakultas Hukum Universitas Surya Kencana, Cianjur, 04 September 2018. Kerjasama APPTHI dengan Fakultas Hukum Universitas Surya Kencana, Cianjur
20. Kementterian PPN/Bappenas, sebagai Narasumber FGD “Peningkatan Tata Kelola Perencanaan dan Perancangan Naskah Kerjasama di Kementerian PPN/Bappenas, Kamis 20 September, 2018, Bukittinggi

J. Seminar dan Kegiatan Ilmiah yang Pernah Diikuti

1. Peserta Seminar Nasional Pemahaman Peningkatan dan Perundang-u Undangan HAM Di Indonesia.Padang, 12 Juli 2000
2. Peserta Panel Diskusi Dualisme Pembinaan Terhadap Peradilan di Indonesia Tantangan Dalam Penegakan Hukum, Pangeran’s Beach Hotel, Padang 12 Mei 2000
3. Peserta Seminar Nasional Tentang Lembaga Kepresidenan di Indonesia.,Padang, 16 Mei 2001
4. Peserta Seminar ”Peranan Pelayanan Riset Terhadap Eksistensi Legislatif Dalam Penyusunan Produk Perundang-undangan dan Mewujudkan Reformasi Hukum”, Hotel Wisata Internasional Jakarta, 30 Mei 2002
5. Peserta Membedah Eksistensi Program Non Reguler Pada Perguruan Tinggi Negeri, Rocky Plaza Hotel, 16 Oktober 2002

6. Peserta Seminar Sehari Dengan Koperasi Kita Bangkitkan Kembali Ekonomi Rakyat, Padang, 28 Juli 2006
7. Peserta Konsultasi Publik Rancangan Undang-Undang Tentang Energi, Padang, 16 Oktober 2006
8. Peserta Seminar dan Dialog Interaktif "Potensi dan Peluang Investasi Pariwisata Sumatera Barat, Mappas West Sumatera Tourism Society, 21 Oktober 2007
9. Peserta Seminar nasional "Pemilihan Kepaa Daerah dalam NKRI", IKA Alumni FHUA, 18-19 Maret 2013
10. Peserta, Sosialisasi Komunitas Asean 2015 dan Lokakarya Isu-Isu Hukum di Asean Untuk Dosen Hukum se-Sumatera, Dirjen Kerjasama ASEAN Kementerian Luar Negeri RI, Padang, 5-6 September 2014
11. Participant Discussion For Legal Academicians and Parcticioners about " Australian Legal Education and Development in The Legal Profession " By Associate Professor Rick Snell (Faculty of Law University of Tasmania), Faculty of Law Ahmad Dahlan University, Yogyakarta, Indoensia May 13", 2015
12. Participant Studium Generale "Reflection about Comparative Australian and Indonesian Administrative Law, By Associate Professor Rick Snell (Faculty of Law University of Tasmania), Faculty of Law Ahmad Dahlan University, Yogyakarta, Indoensia May 13", 2015
13. Peserta Deklarasi Lembaga Akreditasi Mandiri Perguruan Tinggi Hukum (LAM-PT Hukum) dan Lembaga Sertifikasi Profesi Hukum (LSPH) dan Diskusi Panel tentang " Peningkatan Kualitas Pendidikan Hukum Indonesia di Era Globalisasi", Asosiasi Profesi Hukum Indonesia (APHI), Jakarta 20 Mai 2015
14. Pembuka Acara Seminar dan Pelatihan Data Base Relational Model Grade Penilaian Siswa/Mahasiswa Oleh Guru/Dosen Pada SMTA dan PTN/PTS se Sumatera Barat, Ristekdikti dan Universitas Dharma Andalas, SKIM Hibah Ipteks Bagi Masyarakat, Bukittinggi, 7 Desember, 2015
15. Peserta Seminar nasional "Menyikapi Pembahasan Rancangan Undang-Undang KUHP Nasional" MAHUPIKI kerjasama dengan FH UNPAD, Bandung, 1 Maret 2016
16. Peserta Simposium Nasional Tema "Corporate Crime Bidang Lingkungan Hidup" yang diselenggarakan oleh MAHUPIKI dan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin 16 Mei 2016
17. Peserta Seminar dan Temu Nasional tentang " Rekonstruksi Konsep Pembinaan Narapidana Berbasis Kerja Sosial " diselenggarakan oleh APPTHI bekerjasama dengan Fak Hukum UMM dan U Merdeka Malang, 24-26 Mai 2016
18. Pesetta Seminar Nasional Kajian Hukum Terhadap Revisi UU No 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Kerjasama PP Muhammadiyah, UMY dan Mabes Polri, Sabtu 6 Agustus 2016, Convention Hall ASRI Medical Center Yogyakarta
19. Peserta Seminar dan rapat Kerja Nasional " Arah Pembangunan Ekonomi Nasional Telaah Kritis Ideologi Kerakyatan, Hukum dan HAM" Mesjid Islamic Center Universitas Ahmad Dahlan, Majelis Hukum dan HAM PP Muhammdiyah, Yogyakarta,26-28 Agustus 2016

20. Peserta Panel Discussion Banking Secrecy Financial Crime Prevention and Consumer Protection, Scool of Law, Universitas Utara Malaysia Colgis, 17 Oktober 2016
21. Peserta Temu Nasional dan Seminar nasional Karakteristik Kebijakan Pendidikan Tinggi Hukum Indonesia Berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, FH Univ Warmadewa bekerjasama dengan APPTHI, Denpasar Bali, 23-24 November 2016
22. Peserta FGD RUU KUHP, Kementrian Hukum dan HAM, Grand Zuri Hotel, Padang, Desember 2016
23. Peserta Diskusi Umum dengan tema "Kearifan Budaya Lokal (Perbandingan Hukum Adat Minangkabau dan Hukum Adat Tapanuli Selatan), Kerjasama FH UM Tapanuli dengan FH UM Sumbar, Bukittinggi 12 Januari 2017
24. Peserta Seminar Nasional "Reformasi Birokrasi dalam Upaya Menciptakan Tata kelola yang Bersih dan Transparan", Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 31 Januari 2017
25. Peserta NLP for Cultivating Workplace and Team Relationship, IKAPRI Indonesia, Auditorium Gubernur Provinsi Sumatera Barat 26 Maret 2017
26. Moderator Seminar Pengaruh Teknologi Informasi Terhadap perilaku Padusi Minang, IKAPRI Bukittinggi, Balai Sidang Bung Hatta, April 2017
27. Peserta Seminar Nasional dan Konsolidasi Dekan FH PTM se Indonesia dengan tema " Independensi dan Akuntabilitas Peradilan Indonesia dan Konsolidasi Dekan FH PTM se Indonesia ", Medan 25 April 2017
28. Kuliah Umum "Peran mahasiswa dalam Membangun Generasi Berintegritas dan Anti Korupsi, Bukittinggi, 27 April 2017
29. Peserta Seminar dan Rakernas "Arah Pembangunan Ekonomi Nasional Telaah Kritis Ideologi Kerakyatan, Hukum dan HAM, Yogyakarta 26-28 Agustus 2017. Ketua MHH PP Muhammadiyah
30. Participans The International Conference on Civic Education "Lical and Global Citizenship in Asia : Theory and Practice" UN Padang, October 2-5, 2017
31. Raker Forum Dekan dan STIH Perguruan Tinggi Muhammadiyah se Indonesia, Asosiasi Program Studi Ilmu Hukum (APSIHI) PTM bekerjasama dengan FH UM Jakarta, 17-18 November 2017
32. Temu Nasional Asosiasi Pimpinan Perguruan Tinggi Hukum Indonesia (APPTHI) dan Asosiasi Penyelenggara Program Studi Ilmu Hukum Indonesia (APPSIHI), Seminar Nasional dan Call for Paper Penjelasan Borang Akreditasi Berbasis Online (SAPTO), Launching Hasil Lokakarya Kurikulum dan Dokumen SKPI, MoU Dekan Fakultas Hukum, Pembahasan Rencana Kerja APPTHI Tahun 2018, Surakarta, 3-5 Desember 2017
33. Temu Nasional Fordek FH PTM se Indonesia, Kerjasama dengan Komisi Yudisial RI, Kajian RUU Jabatan Hakim, Independensi dan Akuntabilitas Peradilan di Indonesia, Kendari, 10 Maret 2018
34. Peserta Simposium Nasional Revitalisasi Hukum Pidana Adat dan Kriminologi Kontemporer, Kerjasama MAHUPIKI dengan FH Unand, 2 April 2018

K. Penelitian dan Karya Ilmiah Yang Pernah Dihasilkan dan Dipublikasikan

1. Putusan-putusan Pengadilan Negeri Tentang Pewarisan Pada Masyarakat Minangkabau di Sumatera Barat (Kajian Yuridis Tentang Sengketa Harta Puaka Tinggi) Dibiayai oleh Toyota Foundation, Incentive Grants Program Liaison Desk, Yayasan Ilmu Sosial Jakarta 1997
2. Pola Antisipatif Keluarga di Tengah Derasnya Terpaan Televisi, Dipublikasikan Dalam Jurnal KOMUNIKA No.1 Tahun 1 Juni 2002 hal 29-43 ISSN 1412-3843
3. Prinsip-prinsip Dasar Yang Perlu Dicermati Pada Perubahan UU. No.31 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi dan UU.No. 20 Tahun 2001 Dipublikasikan Dalam Jurnal Legalita No. 1 Tahun 1 Tahun 2003 hal. 43-59 ISSN 1412-5447
4. Penerapan Hukum Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Narkotika di Wilayah Hukum Pengadilan negeri Lubuk Basung, Dipublikasikan pada Jurnal Legalita, Kajian Masalah Aktual Tentang Hukum, STIH YPKM Sumbar, ISSN 1412-5447. No 1 TahunII Januari 2004
5. Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Menurut UU.No. 14 Tahun 2004. Dipublikasikan Dalam Jurnal Advokasi Vo. 1 No. 2 Tahun 2007 hal. 29-43
6. Pembuktian Cyber Crime Sebelum dan Sesudah Keluara Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Publikasi Jurnal Crudisi, Wahana Pengkajian Sosial dan Politik, Fisipol Ekasakti, Padang, ISSN 2087-8370, Vol 2 No 1 April 2012
7. Politik Pembangunan Hukum Pidana Nasional Dalam Penanggulangan Kejahatan berbasis teknologi Informasi. Dipublish Jurnal Ipteks Terapan (JIT) ISSN : 1979-9292 Kopertis Wilayah X, Volume 8 Nomor 1, Maret 2014
8. Hak Perlindungan Penduduk Sipil atas Serangan Langsung Dalam Konflik Bersenjata Menurut Hukum Humaniter Internasional, Jurnal Lex Publica, APPTHI, ISSN, 2354-9181, Volume II Nomor 2, 2016
9. Kebijakan Kemenristekdikti dalam Penataan Pendidik, Pintu Kopertis Wilayah X, halaman 13, Edisi Maret 2016
10. Kebijakan Kemenristek Dikti Dalam Penataan Akademik, Media Pintu Kopertis Wilayah X, Edisi Maret 2016, ISSN, 2087-2232, Pintu Samping, hlm 13
11. Hak perlindungan Penduduk Sipil Atas Serangan Langsung Dalam Konflik Bersenjata Menurut Hukum Humaniter Internasional, Publish Lex Publica, Jurnal Ilmu Hukum Asosiasi Pimpinan Pendidikan Hukum Indonesia, ISSN :2354-9181 Vol II Nomor 2, Mei 2016
12. Analisis dan Masukan terhadap Rancangan Undang-Undang Penghapusan kekerasan Seksual. Makalah Seminar Penelitian Uji Sahih “ Rancangan Undang-Undang tentang Penghapusan Kekerasan Seksual “ kerjasama Sekretariat Komite III DPD RI dan UMSB, Padang 19 Juli 2016
13. Peluang Tindak Pidana Korupsi di Perguruan Tinggi, Media PintuKopertis Wilayah X, Edisi Juli 2016, ISSN, 2087-2232, Pintu Samping, hlm 13
14. Penguatan Komisi Yudisial Dalam Menuju Peradilan Yang Berkualitas, Proceeding, Pemakalah dalam Seminar Nasional dan Call for Pers Penguatan Komisi Yudisial, Kerjasama KY RI dengan Fakultas Hukum Universitas

- Muhammadiyah, Agustus 2016. Dipublikasikan dalam Prosiding Seminar Nasional ISBN : 978-602-612117-0-7
15. Integralisasi Kegiatan Hulu dan Hilir Migas di Indonesia Pasca Dibubarkannya BP Migas Berdasarkan Put MK Nomor :002/PUU-I/2003 Jo Put MK Nomor : 36/PUU-X/2012. Narasumber Focus Group Discussion (FGD) Menemukan Design Konstitusional Tata Kelola Migas. Kerjasama UMJ dengan FH UMSB, Hotel Mercure Padang, Sabtu 18 Oktober 2016
 16. Pola Korupsi dalam Perguruan Tinggi, Pemenang Call of Paper Anti Corruption Summit 2016 kerjasama KPK dengan PUKAT Korupsi UGM. Dipublikasikan dalam buku Bunga Rampai Makalah Anti Corruption Summit 2016. Konsolidasi Perguruan Tinggi dalam Pemberantasan Korupsi
 17. Perlunya Tindakan Pengamanan Perdagangan (Safeguards) Bagi Indonesia, Makalah Pada acara Sosialisasi Safeguards kerjasama KPPI dengan FH UMSB Grand Rocky Hotel, Bukittinggi, 29 November 2016
 18. Penyidikan Tindak Pidana Korupsi dan permasalahannya Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia, Publish, Proceeding, Internasional Clean Corruption, Universitas Sultan Agung, Semarang, Desember 2016
 19. An Investigation Authority of Criminal Act on Corruption in Criminal Justice System in Indonesia, dipublish dalam The 2nd Proceeding “Indonesia Clean of Corruption in 2020” Unissula Press ISBN. 978.602-1145-41-8, 2017
 20. Peningkatan Komisi Yudisial Dalam Rangka Penegakan Hukum di Indonesia, 2017
 21. Peran Aisyiyah dalam Meningkatkan Kesadaran Hukum dalam Keluarga di Bukittinggi, 2017
 22. Globalisasi Teknologi antara Manfaat dan Dampaknya bagi Perempuan dan keluarga. Makalah Seminar Peran Aisyiyah di Era Digital, 2017
 23. Keberadaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam Percepatan Pemberantasan Korupsi pada Sistem Peradilan Pidana Indonesia, Publish Proceeding 2st National Conference Postgraduate Student of Law 2017. Seminar Nasional Mahasiswa Pascasarjana Ilmu Hukum ke 2 2017 dengan Tema “ Refleksi 3 Tahun Penegakan Hukum Era Presiden Jokowi – JK, Malang Indonesia, Sabtu 9 Desember 2017
 24. Tapping Authority by The Corruption Eradication Commission (KPK) in The Indonesia Criminal Justice System, 2017, Publish dalam Proceeding International Conference on Law, Economy, and Health ICLEH 2018, Faculty of Law University 17 Agustus 1945, Semarang, Januari 2018
 25. Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Terhadap Tindak Pidana Korupsi Pada Sistem Peradilan Pidana Indonesia, Publish Proceeding Call for paper Simposium dan Pelatihan Hukum Pidana ke V, “Revitalisasi Hukum Pidana Adat dan Kriminologi Kontemporer, Kerjasama FH Unand dengan Mahupiki, 2018
 26. Implikasi Pengaturan Kewenangan Penyidikan Terhadap Upaya Percepatan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi : Studi Tentang Model Ideal Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia 2018. Dipublish pada 2 buah jurnal (1) Accept Halrev Law Review dg judul Implication of this Authority for

Investigation to Accelerate the Eradication of Corruption. (2) *Accept Journal of Legal, Ethical, and Regulatory Issues* dengan judul Model of Authority for Corruption Investigation within the Indonesian Criminal Justice System

L. Pengabdian Kepada Masyarakat Yang Pernah Dilakukan

1. Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat Pada di beberapa daerah Kabupaten dan Kota di Sumatera Barat. Tahun 2000 Bagian Proyek Peningkatan Kualitas Lingkungan (PKL) Dinas Tata Ruang dan Permukiman Provinsi Sumatera Barat, Tahun 2003
2. Tim Penyusunan/Perencana Program Pembangunan Daerah (PROPEDA) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2001-2005, Bidang Hukum, 2001
3. Tim Penyusunan/Perencana Program Pembangunan Daerah (PROPEDA) Kabupaten Tanah Datar Tahun 2001-2005, Bidang Hukum, 2001
4. Ahli Pemberdayaan Masyarakat/Hubungan Massa Program Konsultan Manajemen Wilayah PT Konsulindo Primakarya Abadi Pada Bagian Proyek Peningkatan Kualitas Lingkungan (PKL) Dinas Tata Ruang dan Permukiman Provinsi Sumatera Barat, Tahun 2003
5. Penyuluhan Narkotika...Kanagarian Kubang Landai Nagari Saruaso Kabupaten Tanah Datar
6. Pembinaan Nagari Sadar Hukum dengan Tem Narkotika Bahaya dan Pengaruhnya di kalangan Remaja, Nagari Koto Tuo Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota, 17 Juni 2014
7. Narasumber Penyuluhan Hukum Kerjasama FH UMSB dengan Pengurus daerah Aisyiyah Bukittinggi dan Lembaga Perlindungan Anak Sumatera Barat dengan Tema “ Peran Aisyiyah dalam Meningkatkan Kesadaran Hukum Dalam Keluarga”, Topik “Hukum Keluarga, Perlindungan Anak dan KDRT, dan Anti Korupsi dalam keluarga”, Bukittinggi, 6 Januari 2017
8. Memberikan Pengarahan dan Motivasi kader dalam kegiatan “Monitoring Evaluation Meeting for Community TB Cadets, Aula Panti Asuhan Aisyiyah Bukittinggi, 21 Agustus 2017, dengan tema “Globalisasi Teknologi antara Manfaat dan Dampaknya bagi Perempuan dan Keluarga”.
9. Penyuluhan Hukum Tentang Problematika Kenakalan Remaja, Kenagarian Saruaso, Kecamatan Tanjung Emas Kabupaten Tanah Datar, 02 Desember 2017
10. Penyuluhan Hukum Tentang Narkotika, Kamis, 16 Agustus 2018 Jorong Sungai Jilatang, Nagari Siujuah Banda dalam, Kabupaten Lima Puluh Kota
11. Penyuluhan KDRT dengan tema “Kekerasan Dalam Rumah tangga Dalam Perspektif Islam dan Hukum Positif, Jorong Sungai Jilatang, Situjuah Banda Dalam, Kabupaten Lima Puluh Kota, Sabtu, 11 Agustus 2018

M. Jabatan Yang Pernah Diduduki

1. Ketua LPPM STIH YPKM Painan Tahun 2003 - 2005
2. Ketua Penyunting Jurnal Legalita STIH YPKM Painan Tahun 2002 s/d sekarang
3. Ketua LPPM STIH YPKMI Padang Tahun 2005 - 2006
4. Ketua Penyunting Jurnal Advokasi STIH YPKMI Padang Tahun 2006 s/d sekarang
5. Ketua Tim Akreditasi STIH YPKMI Padang Tahun 2008
6. Sekretaris Lembaga Perlindungan Anak Kota Padang 2012-2014
7. Staf Redaksi Media Kopertis Wilayah X Sumbar, Riau, Jambi dan Kepri Tahun 2007- sekarang
8. Ketua STIH YPKMI Padang, Periode Maret 2008 -2012
9. PLT Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat 2013-2017
10. Pengawas Koperadi Dharma Wanita FIK UNP Tahun 2013-2018
11. Senat Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Tahun 2004-2017
12. Senat Universitas Muhammadiyah Tahun 2014-2017
13. Pengurus Forum Dekan Fakultas Hukum Perguruan Tinggi Muhammadiyah Se Indonesia
14. Tim Pakar Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Propinsi Sumatera Barat Tahun 2014-2019
15. Redaksi Pintu Kopertis Wilayah X Tahun 2015-2017
16. Pengawasa Koperasi Kopertis Wilayah X Tahun 2015-2017
17. Anggota Majelis Pengawas Notaris (MPD) Bukittinggi Tahun 2015-skrng
18. Pengurus APPTHI (Asosiasi Pimpinan Perguruan Tinggi Hukum Indonesia) Tahun 2017-skrng
19. Ketua Majelis Hukum dan HAM PDA (Aisyiyah) Bukittinggi Tahun 2015-2020
20. Pembina Ikatan Kartini Profesional Indonesia (IKAPRI) Bukittinggi 2017-2022
21. Penanggung Jawab Pagaruang Law Journal (PLJ), Jurnal OJS Fakultas Hukum UMSB, Tahun 2017-skrng
22. Koordinator Litbang Forum Dekan Fakultas Hukum Perguruan Tinggi Muhammadiyah se Indonesia
23. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumbar (UMSB) Periode Tahun 2017-2021
24. Senat Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Tahun 2017-2021
25. Senat Universitas Muhammadiyah Tahun 2017-2021
26. Tim Ahli Majelis Hukum dan HAM Pengurus Wilayah Muhammadiyah (PWM) Sumbar 2016-2021
27. Pengurus Majelis Hukum dan HAM PP Muhammadiyah Tahun 2018-2020
28. Ketua Ikatan Alumni Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia (IKA PERMAHI) Cabang Padang Tahun 2018

21. Organisasi Masyarakat/Organisasi Sosial yang Diikuti :

- a. OSIS, Sie Olahraga 1975-1979 SMP.N .6 Bukittinggi
- b. PERMAHI Cabang Padang, Sie Pendidikan, Tahun 1984-1987

- c. IKA PERMAHI Cabang Padang, Sie HAM
- d. APPTHI (Asosiasi Pimpinan Perguruan Tinggi Hukum Indonesia)
- e. APPSIHI (Asosiasi Program Pendidikan Hukum Indonesia)
- f. APSIHI (Assosiasi Prodi Ilmu Hukum Indonesia)
- g. APSIH PTM (Asosiasi Prodi Ilmu Hukum) Perguruan Tinggi Muhammadiyah se Indonesia
- h. Forum Dekan dan ketua STIH (FORDEK) Fakultas Hukum PTM se Indonesia

Demikianlah keterangan di atas dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan seperlunya, jika diperlukan saya bersedia menyerahkan bukti fisiknya.

Padang, September 2018
Yang Menyatakan

Sukmareni, SH.MH